

PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI

**TENTANG KEDUDUKAN
WANITA DALAM ISLAM**



Penerbit
CV. Widya Puspita

Dr. Siti Zubaidah, M. Ag

PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI

**TENTANG KEDUDUKAN
WANITA DALAM ISLAM**

Dr. Siti Zubaidah, M. Ag



PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI
TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM



PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI
(TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM)

Dr. Siti Zubaidah, M.Ag



CV. Widya Puspita
Jln. Keadilan/ Cemara, Lorong II Barat No. 57 Sampali Medan
CP: 081397477666 – 081361060465
Email: cv.widyapuspita@gmail.com

PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI

(TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM)

Oleh
Dr. Siti Zubaidah, M.Ag

Desain Sampul :
Pusdikra Advertising

Diterbitkan Oleh :
CV. Widya Puspita
Jln. Keadilan/ Cemara, Lorong II Barat No. 57 Sampali Medan
CP: 081397477666 – 081361699291 - 081361060465
Email: cv.widyapuspita@gmail.com

Copyright © 2018 - CV. Widya Puspita, Medan



Cetakan Pertama April 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini,
serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-51022-8-8

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan ke Hadirat Allah SWT., sehingga buku Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan Salam disampaikan kepada Rasulullah SAW. serta para keluarga dan sahabatnya. Buku ini ditulis sebagai salah satu referensi dalam bidang pemikiran Islam.

Buku ini terdiri atas enam bagian yaitu: Bagian 1 berupa pendahuluan; Bagian 2 memuat tentang riwayat hidup Fatima Mernissi, kondisi masyarakat Islam Maroko sejak, sebelum, dan sesudah kemerdekaan, para tokoh yang mempengaruhinya sehingga menimbulkan ide-idenya serta mendata karya-karya tulis Fatima Mernissi; Bagian 3 menyoroiti kedudukan wanita dan perkembangannya dalam Islam, meliputi kedudukan wanita menurut Alquran, Hadis, dirangkaikan dengan kedudukan wanita pada masa Nabi dan *Khulafa al-Rasyidin*, serta masa dinasti-dinasti Islam dan Abad Modern; Bagian 4 membahas tentang sebab-sebab kemunduran wanita di dunia Islam, menyangkut sikap para penguasa/khalifah yang menyimpang dari *syari'at* Islam, menyuburkan pergundikan, perbudakan, serta melarang wanita keluar rumah; kemudian akibat perkembangan Hadis-hadis palsu terutama Hadis *Misogini*. Hal lain yang menjadi penyebab kemunduran wanita adalah masalah kebodohan; dan yang terakhir diakibatkan oleh penetrasi asing (Barat), terutama dalam bidang budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam; Bagian 5 akan menguraikan tentang pemikiran Fatima Mernissi tentang kedudukan wanita dalam Islam, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga; Bagian 6 merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari buku ini.

Karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah memberi motivasi, juga kepada penerbit yang memfasilitasi terbitnya buku ini sebagai salah satu upaya penyediaan buku-buku referensi.

Sebagai manusia biasa, penulis tidak akan luput dari kesalahan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan buku ini akan disambut baik dengan senang hati. Akhirnya, penulis berharap agar buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat.

Medan, Desember 2017

Penulis,

Siti Zubaidah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1: PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2: FATIMA MERNISSI DAN KONDISI MASYARAKAT ISLAM	19
A. Riwayat Hidup Fatima Mernissi	19
B. Kondisi Masyarakat Islam Maroko	21
C. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Fatima Mernissi	24
D. Karya Tulis Fatima Mernissi	30
BAGIAN 3: KEDUDUKAN WANITA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM ISLAM	33
A. Kedudukan Wanita Menurut Alquran	36
B. Kedudukan Wanita Menurut Hadis	49
C. Wanita Pada Masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin	57
D. Wanita Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam dan Abad Modern	63
BAGIAN 4: SEBAB-SEBAB KEMUNDURAN WANITA DI DUNIA ISLAM	67
A. Sikap Para Penguasa/Khalifah	67
B. Berkembangnya Hadis-Hadis Palsu (Misogini)	71
C. Kebodohan Wanita	74
D. Penetrasi Budaya Barat yang Negatif	76
BAGIAN 5: PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM	79
A. Bidang Politik	80
B. Bidang Ekonomi	87
C. Bidang Sosial	90

D. Bidang Hukum Keluarga	100
BAGIAN 6: KESIMPULAN	109
DAFTAR PUSTAKA	113
RIWAYAT HIDUP PENULIS	123

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu *Din* yang telah diturunkan oleh Allah SWT. guna mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, yang menyangkut urusan dunia dan akhirat. *Din al-Islam* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. adalah satu-satunya agama yang diridhai dan diterima di sisi-Nya.¹ Karena tidak ada lagi agama yang akan turun sesudahnya, maka *Risalat* Nabi SAW. itu pun berlaku bagi seluruh umat manusia, baik pria maupun wanita.²

Ajaran Islam, seperti yang disimpulkan oleh Harun Nasution, terdiri atas dua kategori, yakni *ajaran dasar* yang bersifat absolut dan *ajaran bukan dasar* yang bersifat nisbi.³ Yang dimaksud dengan *ajaran dasar* yang bersifat absolut adalah ajaran yang dari waktu ke waktu tanpa mengalami perubahan, mutlak benar, kekal dan tetap, serta bersifat absolut; terdapat di dalam Alquran dan Hadis *mutawatir* seperti ajaran yang berkenaan dengan prinsip akidah dan ibadah. Sedangkan ajaran yang bukan dasar, yaitu ajaran yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat serta bersifat nisbi, merupakan hasil ijtihad para Ulama terhadap ajaran dasar yang dapat ditemukan di dalam buku-buku Tafsir, Hadis, Fikih, Tauhid, TaSAWuf, dan lain-lain.

Berdasarkan penyusunan kepada dua kategori ajaran Islam di atas, dapat dinyatakan bahwa Islam dapat ditarik kepada dua bentuk penampilan; yakni Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai budaya.⁴ Sementara Fatima

¹ QS. Ali Imran/3: 19. *إِن الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ*

² QS. Saba'/34: 28. *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا*

³ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, Cet. II, 1995), p. 122. selanjutnya ditulis Harun Nasution, *Islam Rasional*.

⁴ M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam* (Medan: Pustaka Widyasarana, cet. I, 1993), p. v. Selanjutnya ditulis M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, *Perspektif*.

Mernissi membedakannya dengan *Islam Risalat*, yaitu apa yang tercatat di dalam Alquran; dan *Islam Politis*, yakni Islam sebagai praktik kekuasaan pada tindakan-tindakan manusia yang digerakkan oleh nafsu dan didorong kepentingan pribadi.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang *satu* dalam Islam hanyalah Islam sebagai ajaran/risalat, sedangkan Islam sebagai budaya/politis senantiasa mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi budaya setempat.

Salah satu pemahaman ajaran Islam yang merupakan hasil ijtihad Ulama dan mengalami perubahan adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan wanita. Pada mulanya mereka telah mendapat kedudukan yang sebaik-baiknya, kemudian masa berikutnya mereka (wanita) memperoleh perlakuan yang tidak pada tempatnya,⁶ dan kini hak-hak mereka akan ditempatkan pada proporsi yang semestinya.

Sebagian kaum Muslimin (Ulama) ada yang membatasi dan merampas hak-hak wanita serta memandang hina terhadap mereka, antara lain dengan cara memingitnya di dalam rumah. Seperti yang terjadi pada abad pertengahan, wanita Muslim diwajibkan bertutup muka dan tidak dibolehkan turut bersama kaum pria dalam pergaulan sosial.⁷ Sebagai akibat dari penutupan wajah dan pemisahan mereka dari kehidupan sosial tersebut, lama kelamaan muncullah pendapat yang melarang kaum wanita untuk memasuki sekolah. Mereka tidak boleh keluar rumah dengan alasan apa pun, termasuk untuk belajar dan bekerja.⁸ Golongan ini di samping tidak dapat lagi membedakan mana ajaran Islam yang murni dan mana ajaran yang hanya tradisi, juga mereka berpegang pada Hadis yang bertalian

⁵ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam* Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), p. 13. Selanjutnya ditulis Mernissi, *The Forgotten Queens*.

⁶ Yusuf Qaradhawi, dalam kata pengantar buku Abd al-Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalat - I* Terj. Mujiyo, *Jatidiri Wanita Menurut Alquran dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993), p. 13. Selanjutnya ditulis Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at - I*.

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional, ...*, p. 170.

⁸ Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at - I, ...*, p. 17.

dengan pertanyaan Rasulullah SAW. kepada putrinya Fatimah Ra.; “Tindakan apakah yang paling baik bagi wanita? Fatimah Ra. Menjawab: Bila ia tidak melihat seorang pria dan tidak seorang pria pun melihatnya. Maka Rasulullah SAW. menciumnya dan berkata: Satu keturunan, sebagiannya adalah turunan dari sebagian yang lain”.⁹

Kemudian golongan ini juga menstir ayat Alquran untuk menguatkan pendapatnya, yang artinya sebagai berikut: “Dan tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”.¹⁰ Dalam hal ini Abu Syuqqah menjelaskan bahwa perintah “tetap tinggal dalam rumah”, adalah khusus perintah kepada istri-istri Nabi, bukan pada wanita yang lain.

Berdasarkan keterangan Hadis dan ayat Alquran yang dikutip di atas, mereka membatasi hak-hak wanita secara berlebihan, berupa pelarangan keluar rumah termasuk untuk kegiatan belajar atau menuntut ilmu, karena mereka beranggapan bahwa *wanita shalihah* itu adalah wanita yang tidak pernah keluar rumah kecuali dua kali; pertama, keluar dari rumah orangtuanya menuju rumah suaminya, dan yang kedua, keluar rumah suaminya menuju kuburannya.¹¹

Kelompok berikutnya adalah mereka yang memberikan keleluasaan kepada wanita, mereka berusaha untuk menghilangkan jurang pemisah antara laki-laki dan wanita.

Tokoh pertama yang membela hak-hak wanita ini adalah Rifa'a Badawi Rafi' Al-Thahtawi (1801-1873), seorang pembaharu Mesir, yang telah menguraikan pandangannya dalam bukunya yang berjudul: *Al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin*, bahwa pria dan wanita supaya memperoleh pendidikan yang sama. Thahtawi membenarkan

⁹ Hadis tersebut terdapat dalam buku Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*. Menurut Abu Syuqqah Hadis ini *dha'if* dan tidak syah dijadikan *hujjah*. Selengkapnya lihat Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Rissalat - III* (Kuwait: Dar al-Qalam, Cet. I, 1990), p. 39. Selanjutnya ditulis Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at III*.

¹⁰ QS. Al-Ahzab/33: 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

¹¹ Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at - III, ..., p. 39*.

pandangannya ini dengan merujuk pada kedua istri Nabi SAW. yaitu ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsa binti Umar yang pandai membaca dan menulis.¹²

Tokoh penganjur berikutnya adalah Qasim *Amin* (1863-1908), setelah kembalinya dari Perancis dia mengajak kaum wanita Mesir untuk membuka *cadar* dan menanggalkan *jilbab*. Dia berpendapat bahwa penutupan wajah dan pengucilan wanita dari masyarakat bukan merupakan ajaran Islam, karena tidak ada *nash* yang *sharih* dalam Alquran dan Hadis yang menerangkannya.¹³

Dalam bukunya *Tahrir al-Mar’at*, Qasim Amin menginginkan agar setiap wanita memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, seperti hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di dalam buku keduanya *Al-Mar’at al-Jadidat*, dia menghimbau agar kaum wanita Mesir dapat berbuat seperti apa yang diperbuat kaum wanita Perancis, agar mereka bisa maju dan bebas; yang pada gilirannya nanti mereka dapat memajukan dan membebaskan seluruh masyarakat.¹⁴

Qasim Amin mengaitkan kemunduran wanita dengan kemunduran masyarakat, dan melihat bahwa penindasan wanita merupakan salah satu dari beberapa bentuk penindasan yang lain. Di Negara-negara Timur, ia menjelaskan, “Anda akan menemukan wanita diperbudak laki-laki dan laki-laki diperbudak penguasa. Kaum lelaki adalah penindas di rumahnya, setelah menindas ia lalu segera meninggalkannya”.¹⁵

¹² Husain Fauzi al-Nazzar, *Rifa’at al-Thahtawi* (Kairo: Maktabah Mishr, tt.), p. 149. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional, ...*, p. 171. Bandingkan dengan Erwin I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State* (New York: Cambridge University Press, 1955), p. 65.

¹³ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’at* (Kairo: Al-Markaz al-Arabi li al-Bahs wa al-Nasyr, 1984), p. 68.

¹⁴ Muhammad Qutb, *Qadhiyat Tahrir al-Mar’at* Terj. Tajuddin, *Setetes Parfum Wanita (Sebuah Renungan bagi Cendekiawan Muslim)* (Jakarta: Firdaus, Cet. I, 1993), p. 16-7.

¹⁵ Albert Hourani, *Arabic Thought in Liberal Age 1798-1939* (New York: Cambridge University Press, 1993), p. 164-6.

Sebagai langkah praktis, Qasim Amin menganjurkan pelepasan kerudung, memberikan hak cerai bagi wanita, pencegahan terhadap poligami, pendidikan bagi wanita dan juga lelaki, serta partisipasi wanita dalam aktivitas ilmu, seni, politik, dan sosial.¹⁶

Atas dasar pendapat Qasim Amin inilah, maka emansipasi wanita di dunia Islam dapat diterima, sehingga wanita sekarang memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi dari saudara-saudara mereka pada abad pertengahan.

Sejalan dengan adanya kontak Timur dengan Barat yang terjadi sejak ekspedisi Napoleon ke Mesir (1798);¹⁷ maka konsep demokrasi yang ada di Barat mendapat tempat di hati rakyat, demikian juga gerakan emansipasi wanita. Namun karena konsep emansipasi tersebut “mengancam” dominasi kaum lelaki yang sudah mengakar selama ini, maka timbullah reaksi terhadap konsep emansipasi yang bersumber dari gerakan *feminisme* Barat tersebut. Hal ini memang beralasan, karena efek-efek sosial yang ditimbulkan oleh gerakan emansipasi wanita menjadi “merajalelanya kemaksiatan di tengah wanita Barat yang bebas”.¹⁸

Bertitik tolak dari efek-efek sosial yang ditimbulkannya itulah yang mendorong Panitia Festival “Dzikra Yaum al-Nabiy” di Lahore pada 1931, memohon agar Muhammad Rasyid Ridha berkenan mengarang/menulis sebuah buku yang membahas tentang “*Sejarah Perjuangan Rasulullah dan Hak-hak Kaum Wanita*”, yang oleh Rasyid Ridha disambut dengan senang hati. Mengingat keterbatasan waktu, akhirnya Rasyid Ridha mengirimkan

¹⁶ Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Sosial Transformation* dalam Elizabeth Warnock Fernea, (Ed.), *Women and the Family in the Middle East, New Voices of Change* (Austin: University of Texas Press, 1985), p. 34.

¹⁷ William L. Cleveland, *A History of the Modern Middle East* (Oxford: Westview Press, 1994), p. 64. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VII, 1990), p. 29. Selanjutnya ditulis Harun Nasution, *Pembaharuan*.

¹⁸ Sulaiman al-Asyqar, *Al-Mar'at Baina Du'at al-Islam wa Ad'iyah al-Taqaddum* Terj. Rohmat Basuki, *Muslimah Dikepung Sekularisasi* (Solo: Pustaka Mantiq, Cet. I, 1993), p. 55. Lihat juga Syahid M. J. Bahonar, *Status of Woman in Islam* Terj. L. Zulfikar Toresano, *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Banda Aceh: Tenaga Tani, Cet. I, 1986), p. 49-53.

naskah berjudul “*Khulashat al-Sirat al-Muhammadiyah wa Kulliyat al-Din al-Islami wa Hikmatuh*”. Buku ini kemudian diterbitkan ke dalam 12 (dua belas) bahasa dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, baik yang Muslim maupun Non-Muslim. Proyek ini disponsori oleh seorang bangSAWan Inggris Muslim, Haji Farouk (Lord Hardley), dan dicetak sebanyak 600.000 eksemplar.¹⁹ Kemudian ia mengirimkan naskah kedua yang akan dicetak tahun berikutnya berjudul “*Nida’ li al-Jins al-Lathif*” (Panggilan Islam Terhadap Wanita).

Dalam buku Rasyid Ridha, *Nida’ Li al-Jins al-Lathif*, kita temukan penjelasan yang tegas dan lengkap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab wanita sebagai *Muslimat*. Kalau kita membandingkannya dengan karya Qasim Amin, isinya memang berbeda tetapi ada satu hal yang sudah pasti bahwa mereka sama-sama merasakan kebutuhan yang “satu”, yaitu ingin meluruskan ajaran Islam. Hanya, Rasyid Ridha sebagaimana gurunya Muhammad Abduh, untuk mengadakan perubahan itu harus kembali ke masa lalu; sedangkan Qasim Amin berbeda dengan gurunya, untuk mengadakan perubahan itu harus melihat jauh ke depan bukan ke belakang.²⁰

Ide Qasim Amin yang menjelaskan “persamaan” antara pria dan wanita tersebut, rasanya terlalu maju pada zamannya, mengingat paham yang menganggap bahwa pria lebih *superior* daripada wanita sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Namun setelah satu abad kemudian, hal tersebut tidak lagi terlalu asing, karena seorang tokoh wanita Muslimah berkebangsaan Maroko, Fatima Mernissi mempopulerkannya; sekalipun sebenarnya masih banyak para penulis yang tidak menyetujuinya seperti Muhammad ‘Arafah dan Said al-Afghani.²¹

¹⁹ Mohammad Rasyid Ridha, *Nida’ li al-Jins al-Lathif* Terj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1986), p. vi-ix. Selanjutnya ditulis Rasyid Ridha, *Nida’ li al-Jins*.

²⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan, ...*, p. 80.

²¹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* Terj. Yaziar Radianti, *Wanita di Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1994), p. 5-7. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Women and Islam*.

Fatima Mernissi dalam mengungkapkan hasil penelitiannya dengan istilah “menyegarkan ingatan mereka”, sambil mengutip QS. Al-A’la/87: 9 karena pengingatan adalah berguna.²²

Karya Mernissi yang terpenting dalam mengingatkan kembali pemahaman tentang peranan dan kedudukan wanita dalam Islam adalah bukunya yang berjudul, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* yang diterjemahkan oleh Yaziar Radianti dengan judul, *Wanita di Dalam Islam*. Dalam bukunya ini Mernissi mengupas secara jelas –dengan pengembaraannya yang jauh meneliti peristiwa abad VII M– tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan wanita dalam Islam.

Suatu hal yang mendorong penulis untuk mengangkat tokoh Fatima Mernissi adalah kejelasan dari konsepnya tentang kedudukan wanita dalam Islam serta pembahasannya yang tegas dan lengkap, terutama yang menyangkut bidang politik, bila dibandingkan dengan tokoh wanita lain seperti Riffat Hassan (Pakistan), Bint al-Syati (‘Aisyah Abdul Rahman), Nawal al-Sadawi (Mesir), atau tokoh-tokoh wanita lainnya. Ditambah lagi dengan banyaknya buku-buku karangannya, di mana semua ide, gagasan, atau pemikirannya telah terekam di dalamnya.

Dalam usahanya untuk mencari dan menemukan kebenaran, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak wanita, Mernissi tidak segan-segan untuk mengkritik Sahabat atau Ulama terkenal sekali pun. Ia mengatakan bahwa Islam dengan tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang *eksklusif* dari Nabi Muhammad SAW. dengan maksud agar jangan sampai dikacaukan dengan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, adalah sah saja jika kita menganggap bahwa Ulama dan Imam itu hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena Allah sajalah yang memiliki kebenaran mutlak.²³

²² *Ibid.*, p. xxi.

²³ Fatima Mernissi, *Women in Moslem Paradise*, dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Perempuan Dalam Surga Kaum Muslim* (Yogyakarta: LSPPA, Cet. I, 1995), p. 112. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Moslem Paradise*.

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Harun Nasution yang menegaskan bahwa dalam Islam yang bersifat *ma'shum* –yaitu dengan terpelihara dari kesalahan dalam soal *ijtihad*– hanyalah Nabi Muhammad SAW. Selain beliau, bahkan termasuk para Sahabat, bisa saja berbuat salah dalam *ijtihad* mereka. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang dihasilkan oleh para Sahabat, para *Tabi'in*, dan para Ulama sesudah mereka, tidaklah bersifat absolut dan mutlak benar, tetapi bersifat relatif dan nisbi kebenarannya.²⁴

Khusus mengenai tekadnya untuk melakukan penelitian terhadap hak-hak wanita, Mernissi mengungkapkan:

“... diilhami oleh hasrat yang berkobar akan ilmu pengetahuan, saya membaca al-Thabari dan karya-karya penulis lain, khususnya Ibn Hisyam, pengarang *Sirat* (Riwayat Hidup Nabi); Ibn Sa'ad, pengarang *al-Thabaqat al-Kubra* (Kumpulan Biografi); al-'Asqalani, pengarang *al-Ishabat* (Biografi Para Sahabat); serta koleksi Hadis al-Bukhari dan al-Nasa'i. Semua ini untuk memahami dan membuat jelas misteri anti wanita yang harus dihadapi oleh kaum wanita Muslim bahkan pada daSAWarsa 1990-an”.²⁵

Sumber dari timbulnya “pelecehan” terhadap wanita, menurut Mernissi adalah sebagai akibat dari banyaknya beredar Hadis-hadis palsu yang didorong oleh kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi.²⁶

Dengan demikian apabila orang berbicara mengenai Hadis, Mernissi menegaskan:

“... setiap Hadis, kita perlu memeriksa identitas Sahabat Nabi yang meriwayatkannya, dan dalam situasi bagaimana serta dengan tujuan apa Hadis itu diriwayatkan, dan juga mata rantai para periwayat yang meriwayatkannya”.²⁷

²⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, ..., p. 90.

²⁵ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 10.

²⁶ *Ibid.*, p. 11.

²⁷ *Ibid.*, p. 3.

Setelah Mernissi selesai dalam penelitiannya, akhirnya ia sampai pada satu kesimpulan yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum lelaki Muslim Modern, hal itu bukanlah karena Alquran ataupun Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit lelaki”.²⁸

Ini adalah dasar-dasar pemikiran yang ditempuh oleh Mernissi untuk menemukan ajaran Islam yang murni, khususnya mengenai kedudukan wanita, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Mengingat besarnya agenda yang akan disusun, yaitu mengolah masa lalu dan masa kini untuk sebuah peradaban besar masa depan, sangat dibutuhkan semacam sains untuk dapat mendeteksi dan mengangkat kepalsuan-kepalsuan tersebut, sehingga ajaran Islam jelas, tidak ada yang menyelimuti. Dan hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya penulisan buku ini.

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan gagasan Fatima Mernissi, sekaligus memberikan jawaban terhadap masalah pokok di atas, yaitu bagaimana kedudukan wanita dalam Islam ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga menurut Fatima Mernissi. Pada sisi lain penulis ingin mengaktualisasikan ajaran Islam murni, yang oleh Mernissi disebut dengan *Islam Risalat*, ditengah-tengah masyarakat Muslim pada umumnya dan kaum Muslimah pada khususnya; agar belenggu-belenggu tradisi patriarkhi akan berkurang, serta mitos tentang *inferioritas* wanita akhirnya dibuang.

Kajian-kajian para ahli/sarjana Muslim-Muslimah terhadap “Kedudukan Wanita Dalam Islam” telah lama dilakukan, dan karya-karya mereka pun sangat banyak dan beragam. Sebagian mengadakan penelitian dan menulis secara jelas, dari judul bukunya telah menggambarkan isi yang diteliti, seperti *Tahrir al-Mar’at* dan *Al-Mar’at al-Jadidat*, karangan Qasim

²⁸ *Ibid.*, p. xxi.

Amin; *Status of Women in Islam*, karya bersama H. Muhamamad Taqi Mesbah, Syahid M. J. Bahonar, dan Lois Lamya al-Faruqi; dan lain-lain.

Sementara sebagian sarjana lain tidak secara khusus mencantumkan kata-kata “wanita” pada judul bukunya, tetapi menguraikan secara jelas dalam “bab” tersendiri, seperti: *Al-Sunnat al-Nabawiyat: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, karangan Syaikh Muhammad al-Ghazali; *Major Themes of the Qur’an*, karya Fazlur Rahman.

Dari sekian banyak peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pandangan terhadap wanita. *Pertama*, adalah kelompok yang berpendapat bahwa pada dasarnya Islam membedakan laki-laki dan wanita, baik secara biologis maupun *gender*. Secara biologis dapat dibedakan bahwa wanita haid, hamil, melahirkan, dan menyusui; sedangkan laki-laki tidak sama sekali. Kemudian secara *gender* wanita dinilai lemah lembut, sedangkan laki-laki bersikap lebih kasar. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa secara *ideal normative*, Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita.

Kedua pendapat tersebut di atas seperti diungkapkan oleh M. Ridwan Lubis, adalah merupakan orientasi pemikiran di kalangan umat Islam. Di antara mereka ada yang berorientasi ke masa lampau disebut dengan istilah *Tradisional*; maksudnya bahwa mereka masih mempertahankan ajaran-ajaran yang merupakan hasil *ijtihad* para Ulama masa silam, yang hingga saat ini cenderung dianggap sebagai kebenaran absolut, seperti larangan terhadap wanita menjadi pemimpin dan hakim, serta batasan ruang bagi wanita untuk tetap tinggal di rumah dan tidak berperan dalam pergaulan sosial (publik). Sementara mereka yang berorientasi ke masa depan disebut dengan *Modernis*. Kelompok ini mengemukakan bahwa di antara hasil *ijtihad* para Ulama terdahulu itu ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan modern. Untuk itu perlu diadakan *ijtihad* baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.²⁹

²⁹ M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, *Perspektif ...*, p. 9. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional. ...*, p. 122-3.

Apabila diamati beberapa kajian tentang wanita, maka dapat digolongkan kepada dua pola di atas, yaitu pandangan yang *tradisional* dan pandangan *modernis*.

Sekedar mengemukakan contoh, berikut ini disebutkan beberapa buah buku yang tradisional, sebagai berikut:

1. *Al-Mar'a Baina al-Bait wa al-Mujtama'*, karangan Al-Bahy al-Khuly, mengemukakan bahwa wanita tidak dibenarkan ikut berperan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum keluarga.
2. *Qadhiyat Tahrir al-Mar'at*, karangan Muhammad Qutb, juga sependapat dengan al-Bahy, tidak memberi hak bagi wanita di segala bidang tersebut di atas.
3. *Nida' Li Jins al-Lathif*, karangan Muhammad Rasyid Ridha, membolehkan wanita berperan dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum keluarga; kecuali bidang politik.
4. *Al-Mas'al al-Kamil*, karangan M. A. Joda al-Maula Byk, tidak memberi peluang bagi wanita untuk berpartisipasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum keluarga.
5. *Islamic Way of Life*, karangan Abul A'la al-Maududi, menutup peran wanita di bidang politik, sementara di bidang lainnya dianjurkan.

Adapun buku-buku yang beraliran modernis, antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. *Tahrir al-Mar'at* dan *Al-Mar'at al-Jadidat*, karangan Qasim Amin, memberikan kebebasan bagi wanita, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum keluarga.
2. *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalat*, karangan Abdul Halim Abu Syuqqah, juga memberikan kesempatan yang sama antara pria dan wanita untuk berkiprah dalam segala bidang.
3. *Major Themes of the Qur'an*, karangan Fazlur Rahman, mengemukakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam segala bidang: politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga.

4. *Jihad fi Sabil Allah: A Muslim Woman's Faith Journey from Struggle; The Issue of Woman-man Equality in the Islamic Tradition: Muslim Women and Post-Patriarchal Islam*, karangan Riffat Hassan, memberikan kesetaraan pria-wanita secara penuh di segala bidang. Karena menurutnya pria dan wanita diciptakan Allah dari zat yang sama.
5. *Al-Sunnat al-Nabawiyat: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, karangan Syaikh Muhammad Al-Ghazali, membela hak-hak wanita khususnya di bidang politik, karena tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

Untuk lebih jelas kajian tentang wanita dari dua aliran di atas, dikaitkan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kajian Tentang Wanita
Ditinjau Dari Segi Tradisionalis dan Modernis

No	Judul Buku	<u>Politik</u> T/M	<u>Ekonomi</u> T/M	<u>Sosial</u> T/M	<u>Hkm Kel.</u> T/M	Keterangan
01	Al-Mar'at...	T	T	T	T	Al-Bahy
02	Qadhiyat...	T	T	T	T	M. Qutb
03	Nida' Li...	T	M	M	M	R. Ridha
04	Al-Mas'al...	T	T	T	T	Joda Byk
05	Islamic...	T	M	M	M	Maududi
06	Tahrir...	M	M	M	M	Qasim A
07	Tahrir...	M	M	M	M	A. Halim
08	Major...	M	M	M	M	Fazlur R
09	Jihad fi...	M	M	M	M	Riffat H
10	Al-Sunnat...	M	M	M	M	Muh. Ghazali

Keterangan: T= Tradisionalis M= Modernis

Dari empat unsur penilaian tersebut di atas (politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga), yang paling menentukan adalah unsur politiknya. Dengan demikian sekalipun unsur ekonomi, sosial, dan hukum keluarga sama-sama modernis, sementara unsur politiknya tradisionalis, maka hal tersebut digolongkan pada kelompok tradisionalis.

Sejauh pengetahuan penulis bahwa kajian khusus terhadap karangan Mernissi belum ada, namun kalau kritikan yang dimuat dalam media massa

Indonesia pernah ada seperti tulisan Yunahar Ilyas dalam *Republika*.³⁰ Dalam kritiknya, Yunahar Ilyas tidak setuju dengan analisis Mernissi yang “menjatuhkan” wibawa Abu Bakrah dan Abu Hurairah.

Kritikan berikutnya datang dari “*Ishlah*” dengan *anonym* RZ.³¹, yang mengatakan bahwa Mernissi tidak ada apa-apanya karena data yang diinformasikannya tidak akurat terutama dalam menguraikan riwayat hidup Abu Hurairah.

Kritikan terhadap buku-bukunya juga tidak luput dari masyarakat ilmunan, baik di negerinya Maroko maupun di Perancis. Sekedar untuk mengemukakan contoh, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Bahi Muhammad yang menulis pada Harian “*Al-Ittijat al-Isytitrak*” No. 1426, 1 Juli 1987 dengan judul “*Al-Harim al-Siyas Li Fatima al-Marnissi*”.³²
2. Atika Sermouh yang menulis dalam Majalah “*Lamalif*” No. 196, Februari 1988, dengan judul “*Quelle place pour la femme?*” (*Compte rendu surportais de femmes*).³³

Terhadap kritikan dan hal-hal lain yang sejenis dengan itu, Mernissi tidaklah menghadapinya dengan pembelaan yang meluap-luap; tetapi seperti yang dikatakannya dalam brosur yang sengaja dikirimkan kepada penulis, berkaitan dengan keinginan penulis untuk mengangkat dia sebagai sasaran penulisan, menegaskan bahwa untuk melengkapi keterangan riwayat hidupnya seolah-olah tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Hal itu disebabkan karena Mernissi tidak mempunyai seorang sekretaris

³⁰ Yunahar Ilyas, “Bias Feminisme dalam Menilai Hadis-Hadis Tentang Perempuan”, dalam Surat Kabar Harian *Republika*, (Jakarta: April, 1995).

³¹ RZ., “Feminisme Salah Kaprah: Membongkar Pemalsuan Intelektual Fatima Mernissi” dalam Majalah *Ishlah*, (Jakarta: No. 43 Tahun III, 1995), p. 16-7.

³² Ahmad Syarrak, *Al-Khitab al-Nisa’I fi al-Maghrrib* (Al-Dar al-Baidha’: Ifriqiyyaal-Syirq, Cet. I, 1990), p. 12.

³³ *Ibid.*, p. 13.

yang membantunya. Justru itu sikap yang diambilnya adalah “diam”, *Silence is Gold* sebagai mengutip pepatah Arab.³⁴

Sekalipun dia diam, bukan berarti pasrah dan setuju; menurutnya setiap tindakan yang kita lakukan selalu dihantui oleh tekanan dan batasan yang luar biasa; namun walaupun dihadang kekuatan dan hambatan yang mengepung jalan kita ke arah kebahagiaan, kita masih memiliki kekuatan untuk mengelola hasrat kita yang mendalam tentang pemenuhan diri sendiri, pemeliharaan diri, pengembangan diri, dan penguatan diri.³⁵ Maka jalan yang dilakukan adalah menulis dan menulis yang baru lagi.

Untuk mengetahui dan mendalami alur pikiran Mernissi, khususnya mengenai kedudukan wanita dalam Islam, sumber yang digunakan adalah buku-bukunya yang berjudul *Beyond the Veil: Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*; *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry (Le Harem Politique)*; *The Forgotten Queens of Islam*; *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*; dan *Equal Before Allah*, sebagai sumber primer. Sedangkan buku-buku dan artikel-artikel karya penulis lainnya yang berkenaan dengan wanita, dijadikan sebagai pembanding atau sumber sekunder, seperti *Tahrir al-Mar’at*; *Al-Mar’at al-Jadidat*; *Makanat al-Mar’at fi al-Islam*; *Tahrir al-Mar’at fi ‘Ashr al-Risalat*, dan *Nida’ Li al-Jins al-Latif*.

Sehubungan dengan buku ini akan mengungkapkan pemikiran seorang tokoh –yang mana ide dan pemikiran tokoh tersebut telah tertuang dalam karya-karyanya– maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sejarah (*historical approach*).³⁶ Di samping itu faktor-faktor politik dan teologis yang mewarnai munculnya ide tersebut akan turut serta dengannya.

³⁴ Mernissi mengirim surat pada penulis, 19 Februari 1996 dan diterima pada tanggal, 4 Maret 1996.

³⁵ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Revised Edition (Indiana University Press, 1987), p. xv. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Beyond the Veil*.

³⁶ Syahrin Harahap, *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah: Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam* (Medan: IAIN Press, 1995), p. 18.

Berkenaan dengan pendekatan yang dilakukan di atas, maka metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca seluruh karya Mernissi, menginventarisasi permasalahan (ide dan pemikirannya yang menyangkut hak-hak wanita dalam Islam), kemudian membandingkannya dengan pendapat-pendapat para ahli, khususnya dalam bidang yang sama serta menganalisis setiap poin permasalahan secara mendalam dan kritis.

Dengan demikian dapat ditentukan mana pemikirannya yang sejalan dengan ajaran Islam (Alquran dan Sunnah Rasul) dan mana yang tidak seirama dengan ajaran Islam.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap isi buku ini, ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan dan memberi batasan tentang beberapa *kata kunci* yang sering digunakan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. *Pemikiran*

Pemikiran berasal dari kata pikir, artinya kata dalam hati atau pendapat. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan sesuatu. Pemikiran ialah cara atau hasil berpikir.³⁷ Yang dimaksud dengan *pemikiran* dalam tulisan ini adalah pendapat atau hasil berpikir dari seorang tokoh Muslimah (Fatima Mernissi) tentang kedudukan wanita menurut ajaran Islam.

2. *Kedudukan Wanita*

Kedudukan wanita atau sering disebut dengan status wanita adalah keadaan sebenarnya tentang wanita.³⁸ Kedudukan wanita dalam tulisan ini membahas tentang status wanita menurut pandangan Fatima Mernissi sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci Alquran dan Hadis Rasulullah SAW.

³⁷ Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 752-3.

³⁸ *Ibid.*, p. 260, 964.

3. *Ajaran Islam*

Sebagaimana umum diketahui bahwa Islam mengandung suatu kumpulan ajaran yang tersimpul dalam Alquran, yang sebenarnya merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Di samping Alquran sebagai sumber asli dan pertama, maka Hadis diterima sebagai sumber kedua dari ajaran-ajaran Islam.³⁹ Ajaran Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah mengacu pada ajaran Islam yang murni yang bersumber dari Alquran dan Hadis atau dalam istilah yang dibuat sendiri oleh Mernissi dengan *Islam Risalat* sebagai membedakan dengan *Islam Politis*, yang mengacu pada praktik kekuasaan, berupa tindakan-tindakan yang digerakkan oleh nafsu dan didorong oleh kepentingan pribadi.⁴⁰

4. *Dekonstruksi*

Secara etimologi *dekonstruksi* (*La deconstruction*) berarti *pembongkaran*. Term ini dibakukan oleh Jacques Derrida, yang kemudian dikenal dengan metode *dekonstruksi*.⁴¹ Menurutnya, *dekonstruksi* adalah pembongkaran cara berpikir yang logis atau cara berpikir yang kita anggap benar karena rasional.⁴² Dalam Islam, *dekonstruksi* bisa dipakai sebagai upaya menyingkap beberapa dimensi tradisi Islam yang masih tersembunyi atau yang sudah dicemari unsur-unsur luar, baik budaya, seni, maupun unsur lainnya.⁴³ *Dekonstruksi* dalam penelitian ini dimaksudkan pembongkaran terhadap pemahaman umat Islam yang dianggap baku yang terdapat dalam teks-teks kitab Hadis, Tafsir, Fiqh, dan lain-lainnya, yang di dalamnya memuat konsep atau gagasan yang berkenaan dengan kedudukan wanita. Dengan cara ini, Mernissi membongkar pemahaman lama dan

³⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, ..., p. 158-9.

⁴⁰ Mernissi, *The Forgotten Queens*, ..., p. 13.

⁴¹ Richard H. Popkin, *Philosophy Made Simple* (Doubleday, tt.), p. 313-4.

⁴² Arif Budiman, "Setelah Pasca Modernisme, Apa?" dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. I, 1994, p. 17.

⁴³ Luthfi Assyauckanie, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam" dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 2, tahun 1994, p. 25.

menggali kembali sumber-sumber asli yang melahirkan konsep tersebut. Dengan cara terjun langsung, ia membuka karya-karya berbagai Ulama besar yang sebagiannya berasal dari abad IX seperti karya Al-Bukhari.⁴⁴

⁴⁴ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 3.

BAGIAN 2

FATIMA MERNISSI DAN KONDISI MASYARAKAT ISLAM

A. Riwayat Hidup Fatima Mernissi

Fatima Mernissi, selanjutnya ditulis Mernissi adalah seorang Profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Dia lahir di salah satu *harem* di Kota Fez Maroko Utara pada tahun 1940-an.⁴⁵ Sebagai ilmuwan Mernissi aktif menulis, terutama yang berkenaan dengan masalah wanita; dan saat ini sedang melaksanakan proyek penelitian di Institut Maroko *Universitaire de Recherche Scientifique*.⁴⁶

Mernissi berasal dari keluarga kelas menengah dan semasa kanak-kanak ia hidup dengan keceriaan dan kebahagiaan, tinggal bersama dengan sepuluh orang bersempu yang berusia sebaya –baik yang laki-laki dan perempuan– di dalam rumah besar.⁴⁷

Pendidikan yang ditempuhnya mulai sekolah Alquran, yaitu pendidikan tradisional yang mirip dengan sekolah zaman pertengahan, serta sekolah yang paling murah penyelenggaraannya, sekaligus harapan dari berjuta-juta orangtua dalam menapak pendidikan anak-anak mereka.⁴⁸

Suatu kenangan yang kurang menguntungkan bagi Mernissi semasa di sekolah Alquran adalah bahwa dia tidak memiliki suara yang merdu dalam melagukan ayat-ayat Alquran, justru itu dia tidak pernah tampil pada barisan depan dalam setiap memperingati hari-hari bersejarah dalam Islam;

⁴⁵ Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1992), p. 60. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Islam and Democracy*.

⁴⁶ John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3 (New York Oxford: Oxford University Press, 1955), p. 93.

⁴⁷ Mernissi, *Islam and Democracy*, ..., p. 61.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 95.

sekali pun sesungguhnya Mernissi mempunyai daya ingat atau otak yang bagus.⁴⁹

Pendidikan selanjutnya yang dilalui Mernissi adalah sekolah lanjutan tingkat pertama dalam Sekolah Nasional serta sekolah menengah atas pada sebuah Sekolah Khusus Wanita (sebuah lembaga yang dibiayai oleh Pemerintah Perancis).⁵⁰

Pada masa remajanya dia aktif dalam gerakan menentang Kolonialisme Perancis,⁵¹ untuk merebut kemerdekaan Nasional. Bersama remaja lainnya, baik laki-laki dan perempuan dia pernah turun ke jalan-jalan kota untuk menyanyikan “*Al-Hurriyat Jihaduna Hatta Narha*” (Kami akan berjuang untuk kemerdekaan sampai kami memperolehnya).⁵²

Setelah tamat dari sekolah menengah atas, Mernissi melanjutkan studinya ke Universitas Muhammad V Rabat, mendapatkan pendidikan bidang Sosiologi dan Politik.⁵³ Kemudian dia hijrah ke Paris bekerja sebentar sebagai jurnalis.⁵⁴ Selanjutnya dia meneruskan pendidikan tingkat sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari Universitas Brandeis dengan Disertasi yang berjudul: *Sexe Ideologie et Islam*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, *Al-Jins Kahandasat Ijtima'iyat*.⁵⁵

Sekembalinya ke Maroko, Mernissi bekerja pada Departemen Sosiologi Universitas Muhammad V di Rabat. Dia tercatat sebagai peserta tetap dalam konferensi-konferensi dan seminar-seminar internasional; juga

⁴⁹ *Ibid.*, p. 94.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 212.

⁵¹ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu Ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, Cet. I, 1994), p. 4. Selanjutnya ditulis Mernissi, *The Forgotten Queens*.

⁵² Mernissi, *Islam and Democracy*, ..., p. 75.

⁵³ Mernissi, *The Forgotten Queens*, ..., p. 4.

⁵⁴ John L. Esposito, ..., p. 93.

⁵⁵ Ahmad Syarrak, *Al-Khithab al-Nisa' fi al-Maghrib* (Al-Dar al-Baidha': Ifriqiyya al-Syarq, Cet. I, 1990), p. 10.

menjadi Profesor tamu (Dosen Terbang) pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard.⁵⁶

Sebagai seorang feminis Arab Muslim, pengaruhnya melebihi intelektual di lingkungannya dan dia dikenal baik di negerinya sendiri maupun di luar negeri terutama Perancis. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang.⁵⁷

Mernissi juga sering mengadakan perjalanan keliling ke negara-negara Islam untuk mengadakan ceramah, seperti Turki, Kuwait, Mesir, dan lain-lain; dari hasil kunjungannya itu dia dapat menyimpulkan bahwa betapa besarnya Negara mempergunakan Islam untuk mengabsahkan penyensoran, dimana hal ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap iklim intelektual di setiap tempat. Banyak hal yang dapat dikatakan di Maroko atau Turki dengan cukup aman, tetapi tidak dapat dikatakan (disensor) di tempat lain.⁵⁸

Dari segi Fiqh, Mernissi adalah penganut Sunni yang bermazhab Maliki,⁵⁹ mengingat mayoritas Muslim Maroko menganut mazhab tersebut.

B. Kondisi Masyarakat Islam Maroko

Maroko adalah nama sebuah Negara yang berbentuk kerajaan, terkenal dengan sebutan “Kingdom of Marocco”. Kerajaan Maroko mempunyai luas wilayah sekitar 712.550 km² dan terletak di Afrika Barat Daya, dengan ibukota Rabat.⁶⁰

⁵⁶ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Edisi Revisi, Cet. I, 1987), p. xxx. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Beyond the Veil*.

⁵⁷ John L. Esposito, ..., p. 93.

⁵⁸ Fatima Mernissi, “Women in Moslem Paradise”, dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, “Perempuan dalam Surga Kaum Luslim” (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), p. 117. Selanjutnya ditulis, Mernissi, *Moslem Paradise*.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 113.

⁶⁰ Departemen Penerangan RI., *Mengenal Afrika* (Jakarta: 1986), p. 32.

“*Rabat*” yang berasal dari kata *ribat*, berarti “tempat suci”; dan tadinya memang ia merupakan tempat yang dianggap suci. Dan dari perkataan ini pulalah *murabit* yang dalam bahasa Perancis disebut *marabout*, artinya: mengikat, menyimpulkan, atau menambatkan. Dengan demikian, seorang *murabit* adalah orang yang terikat dan tertambat hatinya kepada Tuhan, bagaikan seekor unta yang ditambat pada tiang tambatan, merupakan tempat suci yang menyerupai benteng.⁶¹

Agama yang dianut oleh penduduk 26.345.000 jiwa (statistik Tahun 1991) 99 % adalah Islam Sunni, sedangkan selebihnya terdiri atas penganut agama Kristen dan Yahudi.⁶² Adapun bahasa yang digunakan penduduk Maroko sebagai bahasa resmi adalah bahasa Arab (65%) dan pemakaian bahasa Berber dan Perancis sebagai alat komunikasi hanya 35%.⁶³

Kerajaan Maroko sebelah Utara berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah Timur berbatas dengan Aljazair, sebelah Selatan dengan Mauritania, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik.

Sebelum Maroko memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, negeri ini adalah protektorat dari Perancis sejak tahun 1912, yang dikukuhkan dengan Surat Perjanjian Fez.⁶⁴

Idris II adalah pendiri Kota Fez pada abad IX sekaligus merupakan Raja yang pertama dalam sejarah Maroko. Di samping ia terkenal sebagai seorang pemimpin militer yang perkasa dan seorang pemurni agama yang penuh pengabdian, ia juga adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW.⁶⁵

Sidi Muhammad V yang naik tahta pada tahun 1957 adalah Raja Pertama sejak negeri ini memperoleh kemerdekaan dan memerintah sampai

⁶¹ Clifford Geertz, *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia*, Terj. Hasan Basari, *Islam yang saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia* (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Cet. I, 1982), p. 53.

⁶² John L. Esposito, ..., p. 128.

⁶³ Departemen Penerangan RI., *Mengenal Afrika*, ..., p. 32.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 32-3. Lihat juga John L. Esposito, ..., p. 130. Bandingkan dengan Bernard Lewis, *Islam and the West* (New York: Oxford University Press, 1993), p. 22.

⁶⁵ Clifford Geertz, ..., p. 14. Lihat juga Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 1989), p. 372.

akhir hayatnya tahun 1961; kemudian digantikan oleh anaknya Raja Hassan II sampai pada saat ini.⁶⁶

Pada tahun 1971 dan 1972 Raja Hassan II mendapat tantangan dari lawan politiknya, gerakan *Fundamentalis Islam (Islamiyyin)*, yang mencoba mengadakan *kup* dan ternyata dia lolos dari percobaan pembunuhan tersebut.⁶⁷ Selanjutnya pada pemilihan umum 3 Juni 1977 Raja Hassan II memenangkan pemilihan dengan memperoleh 264 kursi di Parlemen.⁶⁸

Sekilas tentang hasil pemilihan umum tersebut, bila dikaitkan kepada peristiwa yang menimpa pada diri Mernissi, mendukung prediksi yang dikemukakan seorang guru di tempat pedagang sayur langganannya, karena delapan orang wanita yang mencalonkan diri pada pemilihan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari 6,5 juta orang pemilih, termasuk sebanyak tiga juta pemilih wanita.⁶⁹ Dari hasil data tersebut sekaligus telah menginformasikan pada kita bahwa “kekuasaan” harus berada di tangan laki-laki, sekalipun hukum yang berlaku tidak menyatakan demikian.

Setelah enam tahun berikutnya yakni dalam pemilihan Kotapraja pada tahun 1983, sebanyak 307 orang wanita memberanikan diri untuk mencalonkan diri, ternyata hanya sebanyak 36 orang wanita saja yang dapat memenangkan pemilihan.⁷⁰ Apa yang dapat disaksikan dalam pemilihan ini, setidaknya telah terjadi perubahan walau belum sebagaimana yang diharapkan.

Suatu hal yang saat ini jauh berbeda dengan beberapa dekade yang lalu adalah masalah pernikahan, di mana sebelumnya apabila seseorang memiliki anak perempuan yang telah mendapat menstruasi, maka dengan segera orangtuanya menikahkannya. Akan tetapi keadaan itu telah berbeda karena di Maroko, Sudan, dan Libia, perempuan menikah pada saat ini

⁶⁶ John L. Esposito, ..., p. 128.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 129.

⁶⁸ Departemen Penerangan RI., *Mengenal Afrika, ...*, p. 32.

⁶⁹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Terj. Yaziar Radianti, *Wanita di Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1994), p. 2. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Women and Islam*.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 2.

setelah menginjak usia 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki berumur 25 tahun.⁷¹

Laporan *The World Fertility Survey* yang dikutip Mernissi, juga memperlihatkan bahwa pendidikan di Maroko amat menentukan tingkat kesuburan perempuan. Perempuan (istri) yang buta aksara mempunyai jumlah anak rata-rata 4,7 orang; ibu yang berpendidikan Tingkat Sekolah Menengah rata-rata mempunyai anak 3,7 orang; sedangkan istri yang berpendidikan Universitas rata-rata mempunyai anak sebanyak 2,3 orang.⁷²

Hal lain yang mendukung terciptanya pergeseran atau perubahan tersebut adalah dengan masuknya kaum wanita menjadi tenaga pengajar di Universitas-universitas. Pada tahun 1981 wanita yang mengajar di Universitas Mesir adalah 25%. Sekedar untuk mendapat gambaran betapa pesatnya perubahan tersebut bahwa pada tahun 1980 di semua Universitas di Amerika, tenaga pengajar wanitanya hanya mencapai 24%; tapi di Arab Saudi yang terkenal *konseratif*, mencapai 22%; Maroko 18%; Irak 16%; dan Qatar 12%.⁷³

Dengan terbuka lebarnya pendidikan bagi wanita, persentase tersebut akan meningkat, sejalan dengan dinamika kehidupan di masing-masing Negara; maka kesenjangan di antara pria dan wanita selama ini akan hilang dengan sendirinya. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

انما النساء شقائق الرجال (رواه أبو داود عن عائشة)

Artinya: “bahwa wanita itu adalah saudara kandung laki-laki”.⁷⁴

C. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Fatima Mernissi

Mernissi adalah seorang feminis Arab Muslim yang sejak tahun 1973 hidupnya dengan segala komitmen telah berhasil mengadakan evaluasi diri, di mana masa lampau dan masa kini saling berlomba. Masa lampau

⁷¹ Mernissi, *Beyond the Veil*, ..., p. xxiv-v.

⁷² Mernissi, *Ibid.*, p. xxvii.

⁷³ *Ibid.*, p. xxviii.

⁷⁴ Hadis tersebut dapat dilihat dalam Sunan Abi Dawud pada Bab Thaharah, Hadis Nomor 204.

mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk merubah *pesimisme* yang buram menjadi *optimisme* yang menyala-nyala.⁷⁵

Dalam kaitan ini Mernissi menyebutkan bahwa kaum wanita Muslimat bisa memasuki dunia modern dengan penuh rasa bangga, karena perjuangan meraih kemuliaan, demokrasi, dan hak-hak azasi untuk dapat berperan sepenuhnya dalam bidang politik dan sosial, tidaklah bersumber dari nilai-nilai yang diimpor dari barat, akan tetapi merupakan bagian sejati dari tradisi Muslim. Setelah membaca karya-karya para Ulama seperti Ibn Hisyam, Ibn Hajar, Ibn Sa'ad, dan al-Thabari serta Ulama-ulama lainnya, telah memberikan bukti untuk merasa bangga akan masa lampau Islam saya dan merasa dibenarkan dalam menghargai hasil-hasil terbaik peradaban modern seperti pemberian hak-hak azasi dan hak-hak sipil sepenuhnya kepada kaum wanita.⁷⁶

Dalam uraian singkat di atas dapat diambil pengertian bahwa tokoh yang mempengaruhi Mernissi bukanlah dari Barat, akan tetapi tokoh-tokoh yang asli dari Muslim sendiri. Kalau diamati tokoh-tokoh Muslim dan Muslimah yang mengkhususkan perjuangannya untuk mengangkat persamaan derajat kaum wanita dengan kaum pria, maka nama Qasim Amin adalah merupakan urutan yang paling utama. Hal ini bukan berarti tokoh pembaharu Mesir Al-Thahthawi dilupakan, akan tetapi mengingat konsep yang diuraikan oleh Qasim Amin “lebih jelas dan lengkap” bila dibandingkan dengan konsep yang disampaikan oleh Al-Thahthawi.⁷⁷

Pada dasarnya pemikiran al-Thahthawi dan Qasim Amin adalah sama, karena keduanya mengemukakan tentang hak dan kedudukan kaum wanita

⁷⁵ Mernissi, *Beyond the Veil*, ..., p. vii. Lihat juga Fatima Mernissi, “The Fundamentalist Obsession with Women: Accurant Articulation of Class Conflict in Modern Muslim Societies” dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, “Obsesi Kaum Fundamentalis terhadap Perempuan: Artikulasi Konflik Kelas di Dalam Masyarakat Muslim Modern Dewasa ini” (Yogyakarta: LSPPA, Cet. I, 1995), p. 231-2. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Fundamentalist Obsession*.

⁷⁶ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. xix-xx.

⁷⁷ M. Ridwan Lubis dan Mhd. Suahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam* (Medan: Pustaka Widya Sarana, Cet. I, 1993), p. 61.

serta emansipasi wanita. Namun pemikiran Qasim Amin mempunyai ciri khusus tersendiri karena ia mampu merebut simpati masyarakat Mesir, sedangkan pada saat ide al-Thahtawi muncul, masyarakat pada waktu itu serentak menentangnya sehingga ajakan yang dilancarkannya segera hilang ditelan kerasnya tantangan. Berbeda dengan Qasim Amin, di saat yang tepat tokoh terkemuka Mesir Sa'ad Zaghlul memberi dorongan dan dukungan sepenuhnya kepadanya.⁷⁸

Buku Qasim Amin yang pertama berjudul *Tahrir al-Mar'at* (Pembebasan Wanita) terbit pada tahun 1900 dan dua tahun kemudian terbit bukunya yang kedua berjudul *Al-Mar'at al-Jadidat* (Wanita Modern).⁷⁹

Menurut pendapatnya bahwa Islamlah yang pertama sekali memberikan persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita. Namun tradisilah yang merubah keadaan ini dan wanita dipandang lemah, untuk itu wanita harus mendapatkan pendidikan.⁸⁰

Ide Qasim Amin yang banyak menimbulkan reaksi pada zamannya adalah pendapat yang menyatakan bahwa *hijab* bukanlah ajaran Islam, karena tidak terdapat *nash* Alquran dan Hadis. *Hijab* serta pemisahan mereka dalam pergaulan tidak lain dari adat kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam.⁸¹

Bukti sejarah yang melimpah dan telah diteliti oleh Mernissi, menggambarkan bahwa kaum wanita di kota Madinah pada masa Nabi telah mengangkat mereka dari perbudakan dan kekerasan serta mengklaim

⁷⁸ Muhammad Quthb, *Qadhiyat Tahrir al-Mar'at*, Terj. Tajuddin, *Setetes Parfum Wannita (Sebuah Renungan Bagi Cendekiawan Muslim)* (Jakarta: Firdaus, Cet. I, 1993), p. 15-6.

⁷⁹ M. Ridwan Lubis dan Mhd. Syahminan, ..., p. 57.

⁸⁰ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'at* (Kairo: Al-Markaz al-Arabiyy Li al-Bahs wa al-Nasyr, Cet. II, 1984), p. 7-8. lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: UI Press, 1979), p. 101. Selanjutnya ditulis Harun Nasution, *Islam Ditinjau II*.

⁸¹ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'at*, *ibid.*, p. 68. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. VII, 1990), p. 79-80.

mereka untuk berperan serta sebagai mitra yang sejajar; karena Islam telah menjanjikan kebersamaan dan kemuliaan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.⁸²

Suatu petunjuk yang dapat mengisyaratkan bahwa Mernissi dipengaruhi oleh Qasim Amin, tersirat dalam bukunya *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, khususnya dalam menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mernissi mengutip pendapat Qasim Amin yang menerangkan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan baik secara fisik dan inteligensia dikarenakan laki-laki diberi kesempatan terjun langsung dalam aktivitas kerja, sehingga mereka menggunakan otak dan fisiknya; seandainya wanita juga diberi kesempatan maka daya pikir dan kekuatan fisiknya akan sama dengan apa yang dicapai oleh laki-laki.⁸³

Pada sisi lain dalam menguraikan masalah *Hijab*, Mernissi juga mengutip pendapat Qasim Amin yang menerangkan bahwa wanita lebih dapat mengontrol seksual mereka dengan lebih baik daripada pria, untuk itu sebagai konsekuensinya pemisahan seksual adalah usaha melindungi pria, bukan wanita.⁸⁴

Hal ini paralel dengan penjelasan Mernissi dalam membahas ayat *Hijab* (QS. Al-Ahzab (33): 53) sebagai mengutip penafsiran Al-Thabari bahwa ayat tersebut “diturunkan” dari surga (*al-Lauh al-Mahfuzh*) untuk memisahkan ruangan di antara dua laki-laki.⁸⁵ Pembahasan selengkapnya dapat dilihat pada Bagian V.

Kini yang menjadikan Mernissi keheran-heranan adalah *kenapa pesan egalitariannya di masa kini terdengar begitu asing bagi orang di kalangan masyarakat Muslim, sehingga mereka mengatakan “sebagai barang impor*

⁸² Mernissi, *Women and Islam, ...*, p. xx.

⁸³ Mernissi, *Beyond the Veil, ...*, p. 14.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 31.

⁸⁵ Mernissi, *Women and Islam, ...*, p. 121.

dari Barat?"⁸⁶ Padahal sebenarnya kesetaraan atau kesamaan tersebut merupakan ajaran-ajaran pokok dalam Islam.

Tokoh lain yang mempengaruhi pemikiran Mernissi adalah Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Berawal dari peristiwa yang terjadi di Pakistan, ketika Benazir Bhutto berhasil memenangkan pemilihan umum pada tanggal 16 November 1988 sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru. Nawaz Syarif yang pada waktu itu merupakan pemimpin oposisi berteriak atas nama Islam, "belum pernah sebuah Negara Muslim diperintah oleh seorang wanita".⁸⁷ Dengan mengutip Hadis, Nawaz Syarif dan pendukungnya mengutuk peristiwa ini sebagai yang melanggar hukum alam, karena selama 15 abad Islam, mulai tahun pertama Hijrah (622 M) hingga sekarang, penanganan permasalahan rakyat di negeri-negeri Muslim merupakan hak istimewa dan monopoli kaum pria sepenuhnya.⁸⁸

Adapun Hadis yang merupakan dalil andalan yang digunakan oleh mereka yang ingin mengucilkan kaum wanita dari politik, adalah Hadis yang tergabung dalam Shahih al-Bukhari, tercantum dalam jilid 13 *Kitab Fath al-Bari* karangan Al-Asqalani yang maksudnya: "Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan".⁸⁹

Untuk meluruskan perdebatan sekitar kepemimpinan wanita inilah tampil Syaikh Muhammad Al-Ghazali sekaligus membawanya langsung ke jantung Al-Azhar, yakni pada tahun 1989, saat bukunya yang terkenal *Al-Sunnat Al-Nabawiyat: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, diterbitkan.

Dalam bukunya ini, Syaikh Muhammad Al-Ghazali telah mematahkan argumentasi golongan yang menolak kepemimpinan kaum wanita dengan memberikan pukulan yang hebat terhadap Hadis "*controversial*", yang

⁸⁶ *Ibid.*, p. xxi.

⁸⁷ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti & Enna Hadi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), p. 7. Selanjutnya ditulis Mernissi, *The Forgotten Queens*.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 7.

⁸⁹ Mernissi, *Women and Islam, ...*, p. 4.

melarang kaum wanita untuk menduduki posisi kepemimpinan Negara. Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam hal ini mengaitkan kepemimpinan wanita dengan kedaulatan Alquran itu sendiri. Dengan mengutip QS. Al-Naml (27): 23 yang maksudnya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”, Al-Ghazali menegaskan bahwa Alquran sebagai *Kalam Ilahi* lebih tinggi derajatnya dari Hadis yang manapun; oleh karenanya setiap pertentangan di antara keduanya harus diselesaikan dengan memprioritaskan kepada tingkat kesakralan yang lebih tinggi. Dari sisi lain, sungguh mustahil Nabi Muhammad SAW akan membuat suatu keputusan dalam sebuah Hadis beliau yang jelas-jelas bertentangan dengan isi wahyu yang diturunkan kepada beliau.⁹⁰

Mengingat kepopuleran buku Syaikh Muhammad Al-Ghazali tersebut terbukti dari bulan Januari sampai Oktober 1989 telah mengalami enam kali cetak, dan buku ini pulalah yang dikutip oleh Mernissi dalam bukunya *Can We Women Head a Muslim State?*⁹¹

Selanjutnya dari penjelasan Muhammad al-Ghazali ini pulalah Mernissi mengembangkan pembahasannya dalam meneliti Hadis Shahih al-Bukhari yang diterimanya dari Abu Bakrah, tentang kepemimpinan wanita dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*.⁹²

Setelah mengemukakan dua orang tokoh yang mempengaruhi pemikiran Mernissi, masing-masing Qasim Amin dan Syaikh Muhammad Al-Ghazali, sebenarnya yang betul-betul mengilhami tentang ide yang

⁹⁰ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan, cet. I, 1991), p. 66. Selanjutnya ditulis Al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat*.

⁹¹ Mernissi, “Can We Women Head a Muslim?”, dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, “Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?”, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995), p. 205. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Can We Women Head*.

⁹² Mernissi, *Women and Islam, ...*, p. 62-78.

membahas tentang wanita adalah Alem Moulay Ahmed al-Khamlichi, khususnya dalam menyusun buku yang berjudul *La Harem Politique*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*.

Sebagaimana yang ditulis oleh Mernissi dalam ucapan terima kasihnya di dalam buku tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ide untuk mengembangkan penafsiran baru terhadap *nash-nash* suci yang berkenaan dengan wanita, “terbit” pada saat Mernissi mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Profesor Khamlichi, saat diadakan konferensi di Mesjid Rabat, yang juga disiarkan oleh Televisi setempat. “Dialah yang memberi gagasan kepada saya untuk menulis buku ini”.⁹³

Profesor Ahmed Khamlichi sehari-harinya mengajar Hukum Islam di *Faculte de Droit* di Universitas Muhammad V, Rabat Maroko. Sebagai *Alim* (Ulama), ia juga adalah anggota Dewan Ulama kota Rabat dengan spesialisasi masalah-masalah yang berkenaan dengan kaum wanita dalam Islam.

Disamping sebagai rekan Mernissi di Universitas Muhammad V, Profesor Khamlichi berfungsi sebagai penasehatnya, pembimbing, atau yang membantu sepenuhnya termasuk menandai dan meminjamkan buku-buku miliknya kepada Mernissi serta menjelaskan bab II, III, dan IV dari bukunya tersebut.⁹⁴

D. Karya Tulis Fatima Mernissi

Sebagaimana yang telah dibicarakan terdahulu bahwa Mernissi adalah seorang tokoh Muslimah yang secara khusus mengangkat dan membela hak-hak wanita. Kemasyhurannya di dalam dan luar negeri khususnya Perancis, dimungkinkan karena ia juga aktif menulis buku-buku atau artikel. Karya-kaaryanya yang monumental telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang; bahkan sebahagian telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

⁹³ *Ibid.*, p. xxii.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 253.

Berhubung karya-karya Mernissi kebanyakan ditulis dalam Bahasa Perancis, di samping faktor ekonomi atau masalah yang berkaitan dengan hubungan luar dan dalam negeri Indonesia – Maroko, hal ini boleh jadi merupakan suatu kendala untuk mendapatkan karya-karya Mernissi pada Toko Buku atau Perpustakaan di wilayah Indonesia.

Dari sekian banyak karya Mernissi, penulis baru dapat memiliki beberapa karya, antara lain:

1. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Revised Edition), 1987, Indiana University Press, Edisi Bahasa Inggris. Membahas tentang seks dan wanita.
2. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti, Pustaka Bandung, 1994. Membahas tentang wanita dan politik.
3. *Islam and Democracy: Fear of Modern World*, diterjemahkan dari Bahasa Perancis oleh Mary Jo Lakeland, 1992. Membahas tentang wanita dan demokrasi.
4. *The Forgotten Queens of Islam*, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Mizan – Bandung, 1994. Membahas tentang kepemimpinan wanita.
5. “*Women in Moslem Paradise*”, dalam *Equal Before Allah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas tentang wanita/bidadari dan surga.
6. “*Women in Muslim History: Traditional Perspectives and New Strategies*” dalam *Equal Before Allah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team LSPPA, LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas tentang wanita dan politik.
7. “*Can We Women Head A Muslim State?*” dalam *Equal Before Allah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team LSPPA, LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas tentang wanita dan politik.

8. *“The Fundamentalist Obsession With Women: A Current Articulation of Class Conflict in Modern Muslim Societies”* dalam *Equal Before Allah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team LSPPA, LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas seputar wanita dan politik.

Diantara buku-buku karya Mernissi yang belum ditemukan oleh penulis, antara lain:

1. Sexe, Ideologie et Islam;
2. L’Amour dans les pays Musulmans;
3. Le Maroc raconte par ses femmes;
4. Portraits de femmes;
5. Chahrazad n’est pas Marocaine;
6. Femmes du Gharb;
7. Buku-bukunya yang lain yang tidak terjangkau informasinya oleh penulis.

BAGIAN 3

KEDUDUKAN WANITA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM ISLAM

Salah satu esensi ajaran Islam adalah kesejajaran antara pria dan wanita. Pembeneran pokok yang membanggakan umat Islam, khususnya kaum wanita adalah bahwa Nabi Muhammad SAW. pejuang paling gigih untuk meningkatkan martabat kaum wanita. Esensi paling dasar dari emansipasi wanita sudah tertulis dalam kitab suci Alquran yang diwahyukan kepada beliau, hampir 15 abad yang lalu.

Rasulullah bahkan mengecam dan ikut memberantas praktik masyarakat Jahiliyah, berupa pembunuhan bayi wanita. Beliau sangat hormat pada istri dan sayang pada wanita aktif, terbukti bahwa istri beliau Khadijah adalah seorang saudagar dan Aisyah diberinya kesempatan untuk ikut berjuang.⁹⁵

Alquran tidak membedakan wanita dalam konteks penciptaan ataupun episode “Kejatuhan”, tidak mendukung pandangan yang menyatakan bahwa wanita diciptakan tidak hanya *dari* laki-laki, tapi juga *untuk* laki-laki. Allah menciptakan kesemuanya “untuk suatu tujuan”⁹⁶ (QS. *Al-Hijir*/15: 85) dan “tidak untuk bermain-main”⁹⁷ (QS. *Al-Anbiya*’21: 16). Hal ini merupakan salah satu tema utama Alquran. Manusia, yang diciptakan “dengan sebaik-baik bentuk”⁹⁸ (QS. *Al-Tin*/95: 4) telah “diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah”⁹⁹ (QS. *Al-Dzariyat*/51: 56).

Menurut Alquran, pengabdian kepada Allah SWT. tidak bisa dipisahkan dari pengabdian kepada umat manusia. Dengan kata lain, bahwa

⁹⁵ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), p. 124.

⁹⁶ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق

⁹⁷ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لعبين

⁹⁸ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

⁹⁹ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. harus menghormati hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Pemenuhan kewajiban kepada Allah dan manusia merupakan hakikat kesalehan, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam sejumlah ayat, antara lain: (QS. *Ali Imran*/3: 195,¹⁰⁰ *Al-Nisa*/4: 124,¹⁰¹ dan *Al-Taubat*/9: 71-72),¹⁰² Tuhan menyeru pria dan wanita agar mereka berbuat kebajikan dan akan diberi pahala yang sama untuk amal saleh mereka.

Alquran tidak hanya menegaskan bahwa pria dan wanita benar-benar setara dalam pandangan Allah, tapi juga bahwa mereka merupakan anggota-anggota dan “pelindung” antara satu sama lain. Dengan kata lain, Alquran tidak menciptakan hierarki-hierarki yang menempatkan pria di atas wanita sebagaimana dilakukan oleh banyak perumus tradisi Nasrani.

Alquran juga tidak menempatkan pria dan wanita dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk-makhluk yang setara.¹⁰³ Meskipun Alquran menegaskan kesetaraan pria dan wanita, namun kenyataannya masyarakat Muslim pada umumnya tidak pernah menganggap pria dan wanita setara, terutama dalam konteks perkawinan (hukum keluarga).

Dasar penolakan masyarakat Muslim terhadap gagasan kesetaraan pria-wanita berakar pada keyakinan bahwa wanita lebih rendah dalam asal-usul penciptaan (karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok) dan dalam kesalehan (karena telah membantu setan menggoda Adam), diciptakan terutama untuk dimanfaatkan oleh kaum pria yang lebih tinggi dari mereka. Superioritas laki-laki terhadap wanita yang meresap ke dalam tradisi Islam (juga tradisi Yahudi dan Nasrani) tidak saja didasarkan pada

اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي¹⁰⁰

ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا¹⁰¹

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنت تجري من تحتها الانهر خالدين فيها ومسكن طيبة في جنت عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم

¹⁰³ Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam* dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca Patriarkhat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), p. 88. Selanjutnya ditulis, Riffat Hassan, *Wanita Muslim...*

kepuustakaan Hadis, tapi juga pada interpretasi-interpretasi para Ulama terhadap ayat-ayat Alquran.¹⁰⁴

Akibat dari hasil pemahaman para Ulama, yang oleh umat Islam dianggap suatu kebenaran mutlak, maka kaum wanita selalu dipandang *inferior*, direndahkan, dikucilkan, dan dibatasi wilayah gerakannya menjadi sangat sempit. Hal ini, hingga saat ini masih terjadi dan eksis dalam masyarakat Muslim, sebagaimana dikemukakan Mernissi dari hasil pengamatannya terhadap kedudukan wanita Muslim di Maroko, agaknya mewakili apa yang berlaku dalam umat Islam secara umum.

Dalam bukunya *Beyond the Veil*,¹⁰⁵ Mernissi mengungkapkan bahwa salah satu ciri khas masyarakat Muslim dalam masalah seksualitas adalah adanya pembatasan wilayah yang mencerminkan pembagian kerja yang khas dan konsepsi tentang masyarakat dan kekuasaan yang khas. Pembatasan wilayah antar jenis kelamin itu membangun tingkatan tugas-tugas dan pola-pola kewenangan. Karena ruang gerakannya dibatasi, perempuan dipenuhi secara material oleh laki-laki yang memilikinya, sebagai imbalan atas ketaatan total dan pelayanan seksual serta pelayanan reproduktifnya. Keseluruhan sistem diorganisasikan seperti itu sehingga umat Islam secara nyata merupakan sebuah masyarakat yang terdiri atas para lelaki yang memiliki, antara lain wanita yang jumlahnya mencapai separuh populasi.

Kaum lelaki Muslim selalu memiliki hak istimewa lebih dari wanita Muslim, termasuk hak untuk membunuh wanita-wanita yang menjadi milik mereka. Laki-laki memaksakan kepada wanita suatu ruang gerak yang sempit, baik secara fisik maupun spiritual.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Alquran berbicara tentang wanita, penulis akan mengutip sejumlah ayat Alquran dan Hadis serta interpretasi para Ulama Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 89.

¹⁰⁵ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Massachusetts: Schenkman Publishing Company, Inc. cet. I, 1975).

A. Kedudukan Wanita Menurut Alquran

Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah SWT. kepada kaum wanita adalah dengan diturunkannya satu surat dalam Alquran yang menyajikan khusus perkara wanita dengan nama surat wanita (*Al-Nisa*).

Mahmud Syaltut dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa surat *Al-Nisa*' yang membahas tentang wanita tersebut dinamakan dengan *al-Nisa'* *al-Kubra*. Penamaan surat ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang membahas tentang wanita seperti surat *al-Thalaq*, yang disebut dengan *al-Nisa' al-Shughra*.¹⁰⁶

Surat-surat lain yang menyajikan ihwal wanita, banyak dijumpai dalam Alquran sekalipun tidak disebut dengan surat *al-Nisa'*, seperti *al-Baqarah*, *al-Maidah*, *al-Ahzab*, *al-Mujadalah*, *al-Mumtahanah*, *al-Tahrim*, dan lain-lain.¹⁰⁷

Adapun ayat Alquran yang menjelaskan tentang kedudukan wanita, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kejadian Wanita Menurut Alquran

a. Surat *Al-Nisa*'/4: 1;

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Terj. H. A. A. Dahlan, dkk. *Tafsir al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an, Jilid II* (Bandung: Diponegoro, Cet. I, 1990), p. 329. Selanjutnya ditulis, Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'anul Karim...II*.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pp. 324-8.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz I-Juz 30*. (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1990), p. 114. Selanjutnya ditulis, Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya ...*

b. Surat *Al-Hujurat*/49: 13;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*¹⁰⁹

c. Surat *Al-A'raf*7: 189;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.*¹¹⁰

Dari maksud ayat-ayat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa Alquran menegaskan akan kejadian manusia, baik laki-laki maupun wanita diciptakan oleh Tuhan dari jenis yang sama, dan yang membedakan di antara keduanya adalah nilai ketakwaan mereka.

Dengan demikian pandangan atau keyakinan yang tersebar sejak pra-Islam dan banyak berbekas sampai pada sebagian masyarakat abad ke-21 ini yakni tentang kejadian wanita, yang antara lain beranggapan bahwa wanita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai sumber kejahatan atau akibat ulah setan, secara tegas dibantah oleh Alquran.¹¹¹

Wahyu Alquran tidak mengatakan bahwa wanita telah mendorong lelaki untuk melakukan dosa waris, sebagaimana dikatakan oleh Kitab Kejadian dalam Injil. Oleh karena itu ajaran Islam tidak pernah

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 847.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 253.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, Cet. VII, 1994), p. 270. Selanjutnya ditulis, Quraish Shihab, *Membumikan...*

mempergunakan kata-kata yang tidak sopan tentang wanita, sebagaimana yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Gereja Masehi yang selama beberapa abad menganggap bahwa wanita itu adalah “abdi setan”.¹¹²

Penafsiran lain terhadap asal kejadian manusia yang menyatakan bahwa wanita dijadikan dari tulang rusuk Adam, mengacu pada beberapa Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pembahasan ini akan ditempatkan dalam menguraikan “Kedudukan Wanita Menurut Hadis”.

2. Tanggung Jawab Wanita Terhadap Allah

Tadi telah disebutkan bahwa kejadian wanita dan pria adalah sama, kemudian yang membedakan di antara mereka adalah nilai ketakwaannya, maka pertanggungjawaban wanita dan pria juga sama. Apabila wanita melakukan amal baik ataupun amal buruk, maka Allah SWT. akan memberinya balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi, secara religius kaum lelaki dan wanita memiliki persamaan yang mutlak.

a. Surat *Al-Nisa*/4: 124;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*¹¹³

b. Surat *Al-Nahl*/16: 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹¹² Marcel A. Biosard. *L'Humanisme de L' Islam*, Terj. M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1980), p. 122-3.

¹¹³ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., p. 142.

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹¹⁴

c. Surat *Al-Mukmin*/40: 40, juga disebutkan;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.*¹¹⁵

Dari keterangan ayat-ayat tersebut, dengan jelas dan tegas Allah SWT. tidak membedakan amal laki-laki dan perempuan, semuanya akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Dengan kata lain, pertanggungjawaban amal/perbuatan kepada Allah SWT. adalah sama antara laki-laki dan wanita.

3. Kedudukan Wanita Dalam Keluarga

Alquran mengatur hubungan dalam membina keluarga, antara lain kewajiban pria memberikan *mahar* (mas kawin) kepada wanita. Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Nisa*'4: 4, menegaskan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 417.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 765.

*senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹¹⁶

Dari maksud ayat di atas, dengan tegas Allah menyebutkan bahwa *mahar* adalah milik sepenuhnya wanita yang dinikahi (isteri). Penggunaannya terserah padanya, termasuk apabila dia berkenan memberikan kepada suaminya atau tidak memberikannya.

Setelah mereka resmi menjadi suami istri, tatacara dan hubungan mereka telah diatur dalam Alquran, antara lain Firman Allah SWT.:

a. Surat *Al-Nisa*/4: 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*¹¹⁷

Selanjutnya Allah SWT. menjadikan wanita (istri kamu) merasa tenteram dan memupuk cinta terhadapnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, dalam:

b. Surat *Al-Rum*/30: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 115.

¹¹⁷ *Ibid.* p. 119.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*¹¹⁸

Hal lain yang juga telah diatur dalam keluarga adalah kepemimpinan laki-laki, seperti Firman Allah SWT. berikut:

c. Surat *Al-Nisa*/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*¹¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa secara fungsional –bukan secara hakiki– lelaki lebih unggul daripada wanita, karena lelaki harus mencari nafkah dan menafkahi kaum wanita. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri dan memberikan sumbangannya untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai manusia dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.¹²⁰

d. Kemudian Allah SWT. berfirman dalam Surat *Al-Baqarah*/2: 228;

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*¹²¹

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 644.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 123.

¹²⁰ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, *Tema Pokok Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1983), p. 72.

¹²¹ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., p. 55.

Menurut Quraish Shihab, bahwa satu tingkatan kelebihan suami atau derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat 228 surah *Al-Baqarah* tersebut telah dijelaskan oleh ayat 34 dari Surat *Al-Nisa'* yang menyatakan bahwa lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri).¹²²

Sementara itu Mahmud Syaltut menegaskan bahwa kelebihan derajat yang telah diberikan oleh Allah SWT. kepada kaum laki-laki atas kaum wanita, tidak lebih daripada pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan kodrati yang menjadi kelebihan lelaki atas wanita.¹²³

Kepemimpinan dimaksud adalah kepemimpinan suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga, dengan demikian kepemimpinan ini tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi seperti hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.¹²⁴

Kesamaan hak dalam mewarisi harta pusaka adalah bagian dari hukum Islam yang telah diatur dalam keluarga. Allah SWT. berfirman dalam surat *Al-Nisa'*/4: 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹²⁵

Dari maksud ayat tersebut Allah SWT. dengan tegas menyebutkan bahwa bagi laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bahagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Seperti diungkapkan oleh Syaltut, kebiasaan orang-orang Jahiliyah (pra-Islam) tidak memberikan hak

¹²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, Cet. II, 1996), p. 310.

¹²³ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'anul Karim...II*, ..., p. 343.

¹²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan ...*, p. 274.

¹²⁵ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., p. 116.

waris kepada kaum wanita dan anak-anak kecil, harta pusaka hanya diberikan kepada laki-laki.¹²⁶

Dengan turunnya ayat 7 surat *Al-Nisa'*, tradisi Jahiliyah yang tidak memberi bagian harta pusaka bagi wanita –malah mereka terdaftar sebagai bagian dari harta yang akan dipusakai– secara total dirubah oleh Hukum Islam. Sebagai penjelasan ayat tersebut, Allah menurunkan wahyu masing-masing surat *Al-Nisa'* ayat 11, 12, dan 176. Adapun pembagian yang ditetapkan oleh Allah SWT. tersebut bervariasi menurut situasi dan kondisi mereka.

4. Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat

Kegiatan wanita di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang dituntutkan kepada pria, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan lain-lain.

- a. Allah berfirman dalam surah *Al-Taubah/9: 71*, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹²⁷

Dalam ayat di atas Allah SWT. telah memberikan medan kegiatan kepada kaum Mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada kaum pria berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik

¹²⁶ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'anul Karim...II*, ..., p. 361.

¹²⁷ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., p. 291.

dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik, dan lain sebagainya.

- b. Kedudukan lain yang menjelaskan kegiatan wanita dalam masyarakat/bidang politik, seperti firman Allah dalam surah *Al-Mumtahanah*/60: 12;

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹²⁸

Pernyataan politik yang disampaikan para wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. menunjukkan bahwa kegiatan wanita sejak di masa Nabi Muhammad SAW. telah sama dengan para pria, dan Nabi SAW. dalam membai'at mereka juga dengan naskah yang sama.¹²⁹

5. Wanita-Wanita Teladan Dalam Alquran

Pada bagian yang lalu telah dibahas beberapa persamaan wanita dan pria ditinjau dari berbagai segi seperti asal kejadian, tanggung jawabnya terhadap Allah SWT., fungsinya di dalam keluarga dan masyarakat. Keistimewaan lain dari wanita adalah dengan diabadikannya oleh Allah

¹²⁸ *Ibid.*, p. 928.

¹²⁹ Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalat*, Terj. Mujiyo, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993), p. 103. Selanjutnya ditulis, Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita...*

SWT. beberapa wanita teladan yang kisahnya tercatat dalam lembaran-lembaran Alquran, antara lain: Maryam dan ibunya, ibu Nabi Musa dan saudaranya, Ratu Balqis, dan lain-lain.

a. Maryam dan ibunya;

Firman Allah SWT. dalam surat *Ali Imran/3: 35*, menerangkan sebagai berikut:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah) Ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".¹³⁰

Pada ayat berikutnya disebutkan, demikian:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada seitan yang terkutuk".¹³¹

Istri Imran yang telah bernazar akan menjadikan anak yang dalam kandungannya kelak untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis, maka ketika ia melahirkan ternyata adalah wanita (semula yang diinginkan adalah laki-laki, dalam pengertian tersirat bahwa wanita tidak dapat berkhidmat); ia

¹³⁰ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., p. 81.

¹³¹ *Ibid.*

mengatakan hal itu karena ketidakmampuannya memenuhi nazarnya. Akan tetapi Allah SWT. yang telah mengatur sebelumnya, menerima nazarnya; sehingga menjadikan Maryam seorang yang taat beribadah. Hampir seluruh hidupnya dibaktikan untuk beribadah dan melakukan perintah Allah SWT.

Allah berfirman dalam surat *Ali Imran/3: 37*, sebagai berikut:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

*Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik.*¹³²

Tatkala Maryam sudah menginjak dewasa, malaikat Jibril turun untuk menyampaikan tentang kelebihan Maryam. Allah SWT. berfirman dalam surat *Ali Imran/3: 42*;

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ

*Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)".*¹³³

Pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maryam dikabari bahwa dia akan mempunyai anak, sekalipun dia belum pernah disentuh laki-laki. Firman Allah SWT. dalam surat *Ali Imran/3: 45, 47*, sebagai berikut:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۗ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, p. 82.

يَمَسِّنِي بَشْرًا قَالِ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia."¹³⁴

b. Ibu Musa dan saudara perempuannya;

Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Qashash*/28: 7, 9, 11 dan 13, berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ... وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ... وَقَالَتِ لِأُخْتَيْهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ... فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ۖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih

¹³⁴ *Ibid.*, p. 83.

hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul.

Dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari.

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia", maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya.

Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.¹³⁵

c. Balqis Ratu Saba’;

Bermula dari pemeriksaan barisan oleh Nabi Sulaiman as. atas keterlambatan burung Hud-hud yang mengatakan bahwa dia menyaksikan suatu singgasana yang dipimpin oleh seorang wanita. Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Naml/27*: 20, 23, dan 28, sebagai berikut:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَىٰ ۗ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ... إِنِّي
وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ... أَذْهَبَ
بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, Apakah dia termasuk yang tidak hadir.

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

¹³⁵ *Ibid.*, p. 610-11.

*Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.*¹³⁶

Setelah membaca surat yang dikirim Nabi Sulaiman, Ratu berkata kepada para pembesar-pembesar istana seraya minta pendapat mereka. Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Naml*/27: 32, 33 dan 34, sebagai berikut:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ قَالُوا خُنُّ
أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”.

Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.

*Dia berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat”.*¹³⁷

Ternyata, Ratu Balqis mengambil kesimpulan untuk mengirim utusan dengan membawa hadiah-hadiah; dan akhirnya dengan penuh kesadaran Ratu Balqis beserta segenap penduduknya menjadi pengikut agama Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman.

B. Kedudukan Wanita Menurut Hadis

Hadis dalam pembahasan ini identik dengan Sunnah, ialah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik ucapan, perbuatan, dan *taqrir* (ketetapan) maupun sifat-sifat dan sejarah perjalanan

¹³⁶ *Ibid.*, p. 595-6.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 597.

hidup beliau. Namun berbeda dengan Sunnah yang mengandung arti baik sebelum menjadi Nabi, maupun sesudahnya. Hadis, bila diucapkan secara mutlak, hanya berarti setelah kenabian.¹³⁸

Adapun Hadis Nabi SAW. yang menjelaskan tentang wanita antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jati Diri dan Kejadian Wanita;

Rasulullah SAW. bersabda: ¹³⁹ *انما النساء شقائق الرجال* “*Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki*”.

Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar Ibn Khattab Ra. berkata: “Demi Allah, seandainya kami masih dalam tradisi Jahiliyah niscaya kami tidak memperhitungkan satu urusan pun bagi wanita sehingga Allah menurunkan suatu ayat tentang mereka dan menetapkan bagian bagi mereka”.¹⁴⁰

Hadis pertama menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita sama (setara) sebagaimana layaknya dua orang yang bersaudara kandung, sedangkan Hadis kedua menegaskan perbedaan total antara wanita zaman Jahiliyah dengan sesudah diutusnyanya Nabi Muhammad SAW.

Adapun Hadis Nabi yang menguraikan tentang asal kejadian manusia dapat dibaca dalam kumpulan Hadis Bukhari dan Muslim, akan tetapi mengingat banyaknya orang yang salah paham terhadap Hadis-Hadis tersebut, Abu Syuqqah menyadari akan pentingnya diadakan penelitian ilmiah demi mengungkap misteri yang terkandung dalam Hadis tersebut.¹⁴¹

a. Rasulullah SAW. bersabda:

¹³⁸ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ushuluh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), p. 19, 27.

¹³⁹ Muhammad Abd al-Ra’uf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’al-Shaghir Min Ahadis al-Basyir al-Nazir* (Dar al-Hadis: Juz II, tt.), Hadis No. 2560, p. 713.

¹⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, Juz XI, tt.), p. 55-6.

¹⁴¹ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita...*, p. 298-9.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شئ في الضلع اعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرته وإن تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء¹⁴²

"Berwasiatlah kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk; dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu berusaha untuk meluruskannya ia akan patah dan bila kamu membiarkannya ia akan tetap bengkok; maka berwasiatlah kepada wanita" (dengan baik).

b. Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وفيها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طاقها¹⁴³

"Sesungguhnya wanita itu dari tulang rusuk yang tidak ada cara untuk meluruskannya, bila kamu bersenang-senang dengannya maka kamu bersenang-senang dengannya dalam keadaan yang bengkok; dan bila kamu berusaha meluruskannya kamu akan mematahkannya, dan mematahkannya berarti menceraikannya".

Dari dua Hadis di atas dan banyak lagi Hadis-Hadis yang senada dengannya telah menginformasikan bahwa:

- 1) Wanita diciptakan dari tulang rusuk;
- 2) Bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah rusuk paling atas;
- 3) Kebengkokan tulang rusuk (wanita) tidak dapat diperbaiki, setiap diadakan perbaikan pasti akan patah berantakan;

¹⁴² Syihab al-Din Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: Musthafa al-Halabi, TT), Kitab Ahadis al-Anbiya, Bab Khuliqa Adam wa Zurriyatuh... Hadis No. 3084. Selanjutnya ditulis: Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*

¹⁴³ Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr), Kitab al-Radha', Bab al-Washiyah Bi al-Nisa'... Hadis No. 2670. Selanjutnya ditulis: Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*

- 4) Direkomendasikan kepada laki-laki yang ingin bersenang-senang dengannya agar senantiasa berwasiat dengan baik, sekalipun mereka tetap dalam keadaan kebengkokannya.

Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam mengomentari Hadis “wanita dari tulang rusuk” ini menyebutkan, “seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim.¹⁴⁴

Menanggapi kejadian wanita dari tulang rusuk, Mernissi tidak membahasnya secara khusus, akan tetapi kalau dibandingkan dengan pendapatnya tentang Hadis Abu Bakrah, yang “menentang kepemimpinan wanita” karena bertentangan dengan ayat Alquran, maka Hadis tersebut ditolak. Dengan demikian Hadis mengenai kejadian wanita dari tulang rusuk ini pun, bila dikaitkan dengan ayat-ayat Alquran tentang kejadian wanita sangat berbeda, karena “kejadian wanita sama dengan kejadian laki-laki” (*min nafsin wahidat*), maka Hadis tersebut harus ditolak.¹⁴⁵

Riffat Hassan yang telah menelaah Hadis tersebut serta Hadis yang senada dengannya, menjelaskan bahwa Hadis-hadis tersebut cacat, baik dari segi *sanad* maupun *matamya*.¹⁴⁶ Dari segi *sanad* dapat ditelusuri bahwa semua Hadis yang menjelaskan tentang kejadian wanita dari tulang rusuk tersebut bersumber dari Abu Hurairah, yakni seorang Sahabat yang dianggap kontroversial oleh banyak sarjana Muslim Awal termasuk Imam Abu Hanifah. Kemudian Hadis-hadis tersebut dinyatakan *dha'if* karena di

¹⁴⁴ Quraish Shihab, *Membumikan...*, p. 271. Lihat juga Maulana Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Western Society* (New Delhi: Al-Risala Books, 1955), p. 132-3.

¹⁴⁵ Fatima Mernissi, *Can We Women Head a Muslim State?* dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim ?* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), p. 204.

¹⁴⁶ Riffat Hassan, *Wanita Muslim ...*, p. 78.

antara perawinya ada yang tidak bisa dipercaya, misalnya: Maisyarah al-Asyja'i, Haramah bint Yahya, Zaidah, dan Abu Zinad.¹⁴⁷

2. Hak Wanita Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran;

Diriwayatkan dari 'Aisyah Ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa mengurus suatu urusan anak-anak perempuan ini lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya siksaan neraka".¹⁴⁸

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. sangat menganjurkan untuk mendidik anak-anak perempuan, dan kelak mereka menjadi penghalang dari siksaan api neraka.

Hadis berikut adalah riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abu Burdah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap laki-laki yang memiliki hamba perempuan lalu mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan memperistrinya, maka ia mendapatkan dua pahala".¹⁴⁹ Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. kemudian berkata: Ya Rasulullah, kaum lelaki banyak mendapat Hadismu (Menurut suatu riwayat: beberapa wanita berkata kepada Nabi SAW. Kaum lelaki mengalahkan kami dalam mendapatkan engkau). Maka luangkanlah waktu untuk kami agar dapat mendatangimu dan mengajari apa yang telah disampaikan Allah kepadamu. Rasulullah SAW. berkata: Berkumpullah pada hari dan tempat

¹⁴⁷ Riffat Hassan, *The Issue of Women-men Equality in the Islamic Tradition*, dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Issue Kesetaraan Laki-laki Perempuan Dalam Tradisi Islam* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), p. 59.

¹⁴⁸ Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Adab, Bab: Rahmat al-Walad... Hadis No. 5536. Lihat juga, Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*, Kitab: al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, Bab: Fadhl al-Ihsan..., Hadis No. 4763.

¹⁴⁹ Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: Ilmu, Bab: Ta'lim al-Rajul..., Hadis No. 95. Lihat juga Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*, Kitab: Iman, Bab: Wujub al-Iman..., Hadis No. 219.

yang tertentu. Kemudian mereka berkumpul, dan Rasulullah SAW. mendatangnya serta mengajari mereka.¹⁵⁰

Kejadian ini menunjukkan gairah kaum wanita untuk meminta belajar, sehingga mereka tidak merasa cukup dengan hanya belajar bersama kaum lelaki di Masjid; mereka menginginkan suatu forum tersendiri. Kejadian ini juga sekaligus merupakan pengakuan Nabi SAW. terhadap minat mereka dan merupakan besarnya perhatian Nabi atas urusan dan tuntutan mereka.

3. Kedudukan Wanita Dalam Keluarga;

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai kesediaannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai keizinannya”.¹⁵¹

Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “... dan setiap istri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya”.¹⁵²

Hadis pertama menjelaskan tentang hak wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, dan yang kedua adalah tanggung-jawab istri di dalam keluarga.

Diriwayatkan dari Al-Aswad, ia berkata: saya bertanya kepada ‘Aisyah Ra. tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. di rumah, ia menjawab: “Beliau senantiasa melayani keluarga, bila datang waktu shalat maka beliau keluar untuk melakukan shalat”.¹⁵³ Sementara pada Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Sa’ad, dijelaskan bahwa ia berkata:

¹⁵⁰ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...* Kitab: al-‘Itisham Bi al-Kitab Wa al-Sunnah, Bab: Ta’lim al-Nabi Ummatah..., Hadis No. 6766.

¹⁵¹ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Nikah, Bab: La Yankih al-Ab wa Ghairuh al-Bikr..., Hadis No. 4741.

¹⁵² Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Jum’at, Bab: al-Jum’ah Fi al-Qura..., Hadis No. 844. Lihat juga Muslim, *al-Jami’ al-Shahih...*, Kitab: al-Imarah, Bab: Fadhilat al-Imam al-‘Adil..., Hadis No. 3408.

¹⁵³ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Azan, Bab: Man Kana Fi Hajat..., Hadis No. 635.

“Beliau menjahit pakaiannya, menambal sandalnya dan mengerjakan pekerjaan laki-laki pada umumnya di rumah masing-masing”.¹⁵⁴

Hadis ini menggambarkan pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW. senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, apa saja yang bisa dilakukannya.

Salah satu hak wanita dan kaitannya dalam keluarga adalah hak seorang istri mengajukan perceraian terhadap suaminya. Hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: Istri Tsabit Ibn Qais datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: “Ya Rasulullah, saya tidak mencela agama dan akhlak Tsabit akan tetapi khawatir melakukan kekufuran (terhadap suami). Rasulullah SAW. berkata: “Sanggupkah kamu mengembalikan kebunnya? Ia menyanggupinya, lalu mengembalikannya; maka Rasulullah SAW. memerintahkan agar Tsabit menceraikannya”.¹⁵⁵

Dari uraian Hadis di atas dapat dipahami bahwa hak cerai bukan monopoli pria belaka, namun juga dapat menjadi hak wanita.

4. Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat;

Diriwayatkan dari Anas Ra. bahwa Rasulullah SAW. mengetahui para wanita dan anak-anak datang pada suatu acara pengantin, maka beliau berdiri dengan tegak lalu berkata: “Allahumma, kamu sekalian adalah orang-orang yang paling kucintai”. Kalimat ini diucapkannya sampai tiga kali.¹⁵⁶

Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata: “...kami diperintah untuk keluar pada hari ‘Ied, sehingga kami mengeluarkan anak-anak perawan dari pingitannya dan wanita-wanita yang sedang haid. Wanita-wanita itu berada di belakang laki-laki, membaca takbir dengan takbir

¹⁵⁴ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: Fath al-Bari, 13: 70....

¹⁵⁵ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Thalak, Bab: al-Khul’ ..., Hadis No. 4868.

¹⁵⁶ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Manaqib, Bab: Qaul al-Nabiy Li al-Ansar..., Hadis No. 33501. Lihat juga, Muslim, *al-Jami’ al-Shahih...*, Kitab: Fadhail al-Sahabat, Bab: Min Fadhail al-Anshar..., Hadis No. 4573.

mereka dan berdoa dengan doa mereka”. Dalam riwayat lain dinyatakan: “supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang mukmin”.¹⁵⁷

Hadis lain yang menggambarkan kegiatan wanita di dalam masyarakat/di luar rumah adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdillah, ia berkata: “Bibiku ditalak suaminya, ia bermaksud untuk memanen kurmanya (di waktu ‘*iddat*), maka ia dilarang oleh seorang laki-laki keluar dari rumah, maka ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. beliau berkata: “Betul, petiklah kurmamumu, sebab barangkali kamu dapat bersedekah dengannya atau berbuat kebaikan”.¹⁵⁸

Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: “...dan Rasulullah SAW. menempatkan Sa’ad di kemah Rafidah di dekat Masjid beliau. Rafidah adalah seorang wanita yang mengobati orang yang terluka. Rasulullah SAW. berkata: “Tempatkanlah Sa’ad dalam kemahnya supaya saya dapat menengoknya dalam waktu dekat”.¹⁵⁹

5. Penghargaan Nabi Muhammad SAW. Terhadap Wanita;

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. ia berkata:

عن أبي هريرة قال: جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك¹⁶⁰

“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. kemudian bertanya, siapakah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik? Beliau menjawab: Ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab: Ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab: Kemudian Bapakmu”.

¹⁵⁷ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih...*, Kitab: Shalat al-Idain, Bab: Ibaahat Khuruj al-Nisa’ ..., Hadis No. 1475. Lihat juga, Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Haid, Bab: Syuhud al-Haid ..., Hadis No. 313.

¹⁵⁸ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih...*, Kitab: al-Thalak, Bab: Jawaz Khuruj al-Mu’taddat..., Hadis No. 2727.

¹⁵⁹ Fath al-Bari, 8: 415.

¹⁶⁰ Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, juz XVI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), p. 102.

Dari maksud Hadis tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya wanita (ibu) lebih utama dihormati dan dimuliakan daripada laki-laki (ayah).

Kemudian hadis lain yang juga menunjukkan akan kelebihan wanita adalah Hadis riwayat Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:

الجنة تحت أقدام الأمهات

“Surga itu di bawah telapak kaki ibu”.¹⁶¹

Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang berbakti dan patuh kepada ibunya akan masuk surga, sebaliknya orang yang menyakiti hati ibunya akan masuk neraka.

Dari Hadis-hadis yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria baik di bidang pendidikan dan pengajaran, tanggung-jawab dalam keluarga maupun masyarakat, dan lain-lainnya; sehingga pada Hadis terakhir, malah wanita lebih utama daripada pria.

C. Wanita Pada Masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin

Untuk mengungkapkan peranan wanita pada masa Nabi dan *Khulafa al-Rasyidin*, penulis memulainya dengan menelusuri peranan Khadijah isteri Nabi yang pertama, dilanjutkan sebelum Nabi *hijrah* dan peristiwa *hijrah* tersebut. Kemudian menampilkan peran wanita dalam melawan orang-orang kafir, seterusnya mengemukakan peranan ‘Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW., khususnya dalam menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib.

1. Peranan Khadijah binti Khuwailid

Ketika pemuda Muhammad berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yang pada saat itu genap berumur 40

¹⁶¹ Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikri, cet. VII, tt.), p. 438.

tahun.¹⁶² Khadijah binti Khuwailid terkenal dengan kekayaan, kecerdasan, kecantikan, dan kebaikan budi pekertinya; oleh sebab kemasyhurannya itu pulalah maka pada masa *Jahiliyah* orang memberi gelar padanya dengan panggilan *Al-Thahirat*, yang suci.¹⁶³

Pada tanggal 17 Ramadhan/6 Agustus 610 M saat Muhammad bermunajat di Gua Hira, Allah menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril As. dan pada saat itu beliau berumur 40 tahun.¹⁶⁴

Peristiwa yang mendebarkan Nabi Muhammad dalam menerima wahyu pertama tersebut (Surah *Al-Alaq* ayat 1-5), membuat beliau gemetar karena hal itu merupakan pengalaman yang asing bagi beliau, dan Nabi segera pulang ke rumah Khadijah seraya minta diselimuti.¹⁶⁵ Sejenak setelah Nabi Muhammad selesai menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya, maka tampillah Khadijah dengan suara menghibur dan berkata:

*“Demi Allah, Allah tak akan menyusahkan engkau, engkau adalah seorang yang selalu menghubungi sanak kerabat, selalu menolong orang yang susah, memberikan jamuan pada tamu, dan selalu menyampaikan amanat pada yang empunya”.*¹⁶⁶

Tindakan Khadijah tersebut dapat menenangkan perasaan Nabi, kemudian kejadian yang dialami Nabi tersebut langsung ditanyakannya kepada Waraqah Ibn Naufal, seorang tua, sepupunya yang beragama Kristen dan mengerti tentang kitab Taurat dan Injil.

¹⁶² Abu al-Hasan Ali al-Hasany al-Nadwy, *Al-Sirât al-Nabawiyat*, (Jeddah: Dar al-Syuruq, cet. VII, TT), p. 110. selanjutnya ditulis al-Nadwy, *Al-Sirât*.

¹⁶³ Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid, *Makânat al-Mar’at fi al-Islâm*, (Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1979), p. 48. selanjutnya ditulis Abu Zaid, *Makânat al-Mar’at*. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Nida’al-Jins al-Lathif*, Terj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1986), p. 73.

¹⁶⁴ Al-Nadwy, *Al-Sirat*, ..., p. 116.

¹⁶⁵ Majid Ali Khan, *Muhammad the Final Messenger*. Terj. Fathul Umam, *Muhammad SAW. Rasul Terakhir* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1985), p. 58.

¹⁶⁶ Al-Nadwy, *Al-Sirat*, ..., pp. 117-8. Lihat juga Abu Zaid, *Makanat al-Mar’at*, Op. cit, p. 49.

Setelah Nabi resmi diangkat menjadi Rasul Akhir Zaman, maka yang mula-mula percaya dan menyatakan keislamannya adalah Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits.¹⁶⁷

Dalam pengembangan agama Islam, Khadijah membelanjakan hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri pernah bersabda: “Diantara wanita yang ada di Sorga ada 4 (empat) orang yang terlebih mulia, yaitu: Khadijah Bint Khuwailid, Fatimah Bint Muhammad, Maryam Ibnah Imran, dan Asiyah istri Fir’aun.¹⁶⁸

2. Keikutsertaan Wanita dalam Berbai’at dan Berhijrah

Pada tahun ke-12 dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. datang ke Mekkah sejumlah 73 orang perempuan, utusan dari kota Yatsrib menemui Rasulullah SAW. untuk menyampaikan janji setia, yaitu kesediaan mereka menjaga Muhammad sebagaimana mereka menjaga keluarga dan anak-anak mereka.¹⁶⁹

Peristiwa besar ini membuka jalan bagi tersebarnya Islam di Yatsrib dan melicinkan jalan bagi Nabi Muhammad SAW. untuk menegakkan agama Allah ke seluruh penjuru dunia.

Setelah kaum Quraisy mendengar pertemuan rahasia antara penduduk Yatsrib dengan Nabi ini, maka kaum Quraisy Mekkah melancarkan kekerasan kepada para pengikut Nabi. Melihat situasi yang kurang menguntungkan tersebut, Nabi menganjurkan agar kaum Muslim berhijrah ke Yatsrib. Secara diam-diam, rombongan demi rombongan dapat meloloskan diri, sementara Nabi sendiri masih menunggu izin dari Allah.

Dalam tempo dua bulan, semua kaum Muslimin yang berjumlah kurang lebih 150 orang telah meninggalkan Mekkah, kecuali mereka yang tertangkap dan dipenjarakan serta mereka yang tidak mampu pergi.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Al-Nadwy, *Ibid.*, p. 119.

¹⁶⁸ Abu Zaid, *Makanat al-Mar’at*, ..., p. 51.

¹⁶⁹ Al-Nadwy, *al-Sirat*. ..., p. 159.

¹⁷⁰ Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Terj. A. Nawawi Rambe, *Sejarah dakwah Islam* (Jakarta: Wijaya, Cet. I, 1979), p. 23.

Peristiwa yang sangat memilukan menimpa Ummi Salamah, seorang wanita shalihah yang telah siap untuk berangkat, karena beberapa orang laki-laki dari Banu al-Muqirah memaksanya untuk turun sehingga dia dan anaknya terpisah dari suaminya Abu Salamah. Mendengar peristiwa itu Banu Abd al-Asad (kaum Abu Salamah) merasa tidak senang dan berusaha mengambil Ummi Salamah dan anaknya dari Banu al-Muqirah. Akibat tarik menarik antara Banu Abd al-Asad dengan Banu al-Muqirah, maka terlepaslah sebelah tangan Salamah dari badannya dan Banu al-Muqirah tetap menahan Salamah. Namun karena Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil, setelah lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian, Ummi Salamah dan anaknya dapat berkumpul kembali di Madinah dengan suaminya Abu Salamah.¹⁷¹

3. Keikutsertaan Wanita Berperang Melawan Orang Kafir

Setelah kaum Muslimin mengalami kemenangan besar pada perang Badar (tahun kedua Hijrah), maka dendam kesumat yang selalu membara di dada pemuka-pemuka *kuffar Quraisy* Mekkah, membulatkan tekad mereka untuk menyerang Madinah (orang-orang Islam). Mereka menggunakan ahli-ahli sihir untuk membakar semangat mereka, demi membalas dendam kepada Muhammad dan kaum Muslimin.¹⁷²

Dalam perang Uhud ini banyak *syuhada* yang berjatuhan dan Nabi sendiri mengalami luka-luka di muka, akibat pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi berada di bukit turun untuk mendapatkan harta rampasan perang.

Turut serta dalam peperangan ini beberapa wanita seperti Fatimah, Aisyah, Ummi Sulaiman, dan lain-lain yang sengaja bertugas untuk membantu mengangkat air, memberi minum para prajurit, dan merawat yang terluka.¹⁷³

¹⁷¹ Al-Nadwy, *al-Sirat*, ..., p. 160.

¹⁷² *Ibid.*, p. 229.

¹⁷³ *Ibid.*, p. 238.

Diriwayatkan dari al-Rabi' binti Mu'awwidz, ia berkata: "Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW. kami menyediakan minuman bagi prajurit dan pelayanan lainnya serta mengembalikan prajurit yang terbunuh dan yang terluka ke Medinah".¹⁷⁴

Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Ummu Athiyah al-Anshariyah berkata: "Saya ikut berperang bersama Rasulullah SAW. sebanyak tujuh kali, saya berada di belakang mereka di Markas. Saya (bersama wanita lain) membuatkan makanan untuk mereka, mengobati yang terluka, dan merawat orang yang sakit."¹⁷⁵

Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq Ra. adalah istri Rasulullah Muhammad SAW. yang dinikahinya dalam usia yang sangat muda (6 tahun), dan berkumpul dengan Nabi pada usia 9 tahun.¹⁷⁶ Ia adalah wanita ketiga yang dipersunting Nabi, karena setelah wafatnya Khadijah (619 M), Nabi Muhammad telah lebih dahulu menikah dengan Saudah binti Zam'ah.¹⁷⁷

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, Aisyah adalah *Shiddiqah binti Shiddiq* (Wanita yang sangat jujur putri dari orang yang sangat jujur) dan ibunya bernama Ummu Rauman. Lahir pada masa keislaman sekitar 8 tahun sebelum Hijrah; dan ketika Nabi Muhammad SAW. wafat, beliau berusia kira-kira 18 tahun dan meninggal pada usia 64 tahun bertepatan dengan tahun 58 H pada masa pemerintahan Mu'awiyah, menurut pendapat lain pada tahun berikutnya.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz VII, 1992), p. 15.

¹⁷⁵ Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*, Kitab: al-Jihad, Bab: al-Nisa' al-Ghaziyat ..., Hadis No. 3380.

¹⁷⁶ Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Nikah, Bab: Inkah al-Rajul..., Hadis No. 4738. Lihat juga Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*, Kitab: al-Nikah, Bab: Tazwij al-Ab ..., Hadis No. 2547.

¹⁷⁷ Abu Zaid, *Makanat al-Mar'at, ...*, p. 53. Lihat juga Nabia About, *Aishah-The Beloved of Mohammed* (London: Al-Saqi Books, 1985), p. 4.

¹⁷⁸ Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, Kitab: al-Nikah, Bab: Inkah al-Rajul ..., Hadis No. 4738. Lihat juga, Muslim, *al-Jami' al-Shahih...*, Kitab: al-Nikah, Bab: Tazwij al-Ab ..., Hadis No. 2547.

Di antara istri-istri Rasulullah, ‘Aisyah adalah yang paling terpelajar pada masanya, paling kuat nalarnya, bahkan boleh dikatakan bahwa ia lebih pandai dari kaum pria pada umumnya.¹⁷⁹

Selama 11 tahun ‘Aisyah berada dalam masa kenabian, sehingga sangat berartilah hidup yang dimilikinya. Ia adalah wanita cerdas, hafal Alquran dan sangat paham soal-soal agama serta tidak pernah absen dalam majelis Rasulullah SAW.¹⁸⁰

Sementara itu di kalangan para Sahabat, ‘Aisyah *Umm al-Mukminin* memiliki gambaran yang sempurna pula, antara lain: “Aku diutamakan sepuluh kali lebih banyak dibanding isteri-isteri Rasulullah yang lainnya. Beliau tidak pernah menikah dengan seorang perawan pun selain aku, tidak pula menikahi seorang wanita yang kedua ibu-bapaknya termasuk kaum Muhajirin selain aku. Sementara itu kesucian diriku ditetapkan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan-Nya dari langit, dan Jibril pun pernah menampakkan dirinya dalam wujud diriku. Aku-lah satu-satunya wanita yang pernah berada di pangkuan Rasulullah di saat beliau wafat dan beliau dipanggil menghadap Allah ketika berada dalam pelukanku”.¹⁸¹

Al-Nadwy mengutip pendapat Abu Musa al-Asy’ari menyebutkan, “Bila kami sahabat-sahabat Muhammad SAW. menghadapi kerumitan tentang suatu masalah, kami datangilah ‘Aisyah, pasti kami mendapatkan jawaban yang memuaskan”.¹⁸²

Itulah sekedar contoh keluasan ilmu ‘Aisyah dibanding dengan para Sahabat Rasul, dan malah banyak sekali contoh lain sekaligus mengoreksi pendapat Sahabat. Al-Zarkasyi dalam bukunya *Al-Ijabat li Iradat ma Istadrakasu ‘Aisyah ‘Ala al-Shahabat*, sebagaimana yang dikutip oleh Abu

¹⁷⁹ Rasyid Ridha, *Nida’ li al-Jins ...*, p. 78. Lihat juga Majid Ali Khan, ..., p. 308.

¹⁸⁰ Anwar Jundi, *Min Manabi’ al-Fikr al-Islami* Terj. Afif Mohammad, *Pancaran Pemikiran Islam* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1985), p. 27.

¹⁸¹ Anwar Jundi, *Ibid.*, p. 26.

¹⁸² Al-Nadwy, *Al-Sirat*, ..., p. 413.

Syuuqqaah menyebutkan, bahwa ada sejumlah 23 orang Sahabat yang pernah dikoreksi 'Aisyah dalam 59 buah koreksian.¹⁸³

Kedudukan, peran, kejeniusan dan kemasyhurannya bukan saja dalam bidang hukum, syari'at, dan lain-lain, tapi sejarah juga telah mencatat keberaniannya dalam memanggul senjata, mengomando prajurit untuk memerangi Ali (Khalifah ke-empat). 'Aisyah terjun di arena politik, memimpin 20.000 pasukan dalam medan pertempuran yang sengit, yang terkenal dengan "*perang unta*".¹⁸⁴

Aisyah menyalahkan Ali karena ia tidak berusaha menangkap pembunuh Usman Ibn Affan, Khalifah ketiga, untuk mengadilinya; sekalipun sebenarnya identitas pembunuhnya diketahui dan dikenal sebagai pemimpin-pemimpin militer pasukan Ali.¹⁸⁵

Pasukan Ali dalam melawan tentara 'Aisyah berhasil mengalahkannya, Zubair dan Thalhah gugur dalam pertempuran tersebut, sementara 'Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.

D. Wanita Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam dan Abad Modern

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu dikemukakan periodisasi Sejarah Islam; hal ini dimaksudkan untuk mengadakan suatu pembatasan terhadap Dinasti-dinasti Islam dan Abad Modern dalam Islam.

Harun Nasution telah membagi Sejarah Islam kepada tiga periode, masing-masing periode klasik (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sampai sekarang).¹⁸⁶

¹⁸³ Abu Syuuqqaah, *Tahrir al-Mar'at...*, p. 217. Lihat juga Mernissi, *Women and Islam...*, p. 98-9.

¹⁸⁴ Ameer Ali, ..., pp. 296-7. Lihat juga Anwar Jundi, ..., p. 28.

¹⁸⁵ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 69.

¹⁸⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, jilid I, 1979), p. 56. Selanjutnya ditulis Harun Nasution, *Islam Ditinjau...*

Dari pembagian sejarah di atas, dapat disebutkan bahwa batasan Dinasti-dinasti Islam kira-kira dari tahun 1000-1800 M, sedangkan abad modern mulai dari tahun 1800-saat ini.

Adapun keadaan kaum wanita pada abad IX M, seperti dilukiskan oleh P. K. Hitti, yaitu mempunyai kebebasan yang sama dengan wanita sebelumnya; akan tetapi pada akhir abad X keadaan telah berbalik, dengan berlakunya pemingitan terhadap wanita dan pemisahan yang tajam antara jenis kelamin.¹⁸⁷

Perintah untuk pemingitan terhadap wanita tersebut bukan saja berlaku bagi wanita-wanita yang berasal dari golongan tinggi, yakni wanita-wanita yang dihormati dan berpengaruh dalam soal-soal pemerintahan pada masa permulaan zaman Abbasiyah, juga wanita-wanita Arab yang pernah turut berperang dan memimpin pasukan-pasukan sebelumnya.¹⁸⁸ Dalam sejarah politik Islam, tindakan mengurung wanita sudah menjadi bagian dari tradisi Negara.¹⁸⁹ Apabila pemerintahan mengalami krisis, menghadapi kerusuhan karena kelaparan atau pemberontakan, maka tindakan yang diambil sudah dapat dipastikan “*kurung perempuan dan larang peredaran anggur*”.¹⁹⁰

Khalifah Abbasiyah yang ke-27 Al-Muqtadi pada tahun 487 H. dalam mengatasi krisis ekonomi di dalam pemerintahannya telah mengeluarkan perintah untuk menangkap dan mengasingkan para wanita penyanyi dan yang bercitra buruk, sementara rumah mereka dijual.¹⁹¹

Dari kutipan-kutipan di atas diperoleh suatu indikasi bahwa di saat pemerintahan mengalami kemajuan atau kemakmuran, maka peran wanita juga turut serta mengisinya. Tapi, apabila kerajaan/pemerintahan berada pada kemunduran, maka kaum wanitanya juga senantiasa mengikutinya.

¹⁸⁷ P. K. Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present* (London: The Macmillan Press Ltd., 1970), p. 128.

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 128.

¹⁸⁹ Mernissi, *Islam and Democracy ...*, p. 180.

¹⁹⁰ *Ibid.*, pp. 181-2.

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 181.

Peran wanita pada abad modern dirintis oleh Al-Thahtawi (1801-1873 M), lebih dipertegas oleh Qasim Amin (1863-1908) yang mengemukakan bahwa *hijab* dan penyisihan wanita dalam pergaulan tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis; oleh karena itu tidak merupakan ajaran Islam, melainkan kebiasaan dan tradisi yang kemudian dianggap merupakan ajaran Islam.¹⁹²

Salah-satu tokoh wanita yang aktif dalam pergerakan wanita di Mesir adalah Huda Sya'rawi (1882-1947). Ia mendapatkan pendidikan di rumah dengan mendatangkan guru belajar bahasa Turki, Perancis, dan Arab.¹⁹³ Huda Sya'rawi pertama kali terkenal, yakni pada waktu adanya demonstrasi anti Inggris di Mesir. Dia mengkoordinir para wanita berkumpul di rumahnya untuk membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan atas tertangkapnya Zaghlul.¹⁹⁴

Pada tahun 1910 Huda Sya'rawi membuka sekolah khusus putri dan membentuk perkumpulan wanita pertama yang diketuai langsung Huda Sya'rawi, dan pada tahun 1923 Huda menghadiri *Konferensi Wanita Internasional* di Roma sebagai wakil Mesir.

Sekembalinya dari Barat dia mulai memikirkan tentang tradisi yang tidak membolehkannya tampil tanpa *jilbab* di negerinya sendiri, yang akhirnya Huda menanggalkan *jilbabnya* dan tak pernah memakainya lagi; yang kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya baik di Mesir, maupun di Negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya ia dikenal sebagai pemimpin *feminis* yang paling radikal di dunia Islam.¹⁹⁵

Bersamaan dengan munculnya Huda Sya'rawi, di Turki juga muncul seorang tokoh wanita terkenal yakni Halide Edib Hanum (1883 – 1964).

¹⁹² Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'at* (Kairo: Al-Markaz al-Arabi li al-Bahs wa al-Nasyr, cet. II, 1984), p. 68. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional ...*, p. 171.

¹⁹³ Elizabeth Warnock Fernea & Basima Qattan Bessirgan (Ed.) *Middle Eastern Muslim Women Speak* (Austin: University of Texas Press, 1922), p. 193.

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 193.

¹⁹⁵ *Ibid.*, p. 198. Lihat juga Mernissi, *Islam and Democracy ...*, p. 188. Bandingkan juga dengan Jane I. Smith, *Islam dalam Arvind Sharma*, (Ed.) *Women in World Religions* (Albany: State University of New York Press, 1987), p. 241.

Wanita kelahiran Istanbul ini adalah seorang nasionalis, *feminis*, dan penulis Turki yang sangat terkenal. Ia banyak menulis artikel-artikel tentang emansipasi wanita dan aktif berbicara di depan umum khususnya tentang pendidikan wanita dan partisipasi mereka dalam kehidupan nasional.¹⁹⁶

Sebagai seorang nasionalis, Halide adalah pendukung kuat gerakan nasionalisme Mustafa Kemal dan juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Turki. Pada tahun 1912 ia merupakan satu-satunya wanita yang terpilih menjadi anggota *Ojak*, yakni suatu perkumpulan Nasionalis Turki dengan cabang-cabangnya tersebar di seluruh negeri.¹⁹⁷

Berkat usaha-usahanya dalam kongres *Ojak*, konstitusi dewan dapat memilih anggota-anggota wanita lainnya. Selama Perang Dunia I, ia bekerja di Syria dan Libanon, mengorganisir sekolah-sekolah dan rumah-rumah yatim piatu bagi beribu-ribu anak pengungsi yang terlantar. Atas perjuangannya tersebut, Halide menjadi wanita pertama sebagai tokoh masyarakat dan pahlawan nasional. Untuk itu banyak sejarawan modern Turki memasukkan Halide sebagai seorang intelektual yang paling terkemuka pada masanya, yang mampu mengorganisir gerakan nasionalis.¹⁹⁸

Pengaruh kedua tokoh tersebut sangat besar bagi kemajuan wanita di dunia Islam, di mana teladan yang telah diberikan menjadi model bagi kebebasan kaum wanita Muslim yang selama ini sangat ketinggalan. Sejak tampilnya Huda Sya'rawi dan Halide Edib Hanum, maka bermunculanlah para tokoh wanita seperti Aminah al-Said, Salama Musa, Nabawiyya Musa, Malak Hifni Nasyif, dan lain-lain. Yang terakhir ini adalah wanita pertama

¹⁹⁶ Halide edib Edivar, "Memoire and the Turkish Ordeal", dalam Elizabeth Warnock Fernea and Basima Qattan Bazirgan (Ed.), *Middle Eastern Women Speak* (Austin: University of Texas Press, 1992), pp. 167-8, 178.

¹⁹⁷ *Ibid.*, p. 168.

¹⁹⁸ *Ibid.*, p. 168. Lihat juga Kemal Karpat, *Turkey's Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1959), p. 27.

yang secara kontinu menyumbangkan artikel-artikelnya ke Pers *Al-Jarida* di Mesir.¹⁹⁹

Dari gambaran yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran aktif yang dilakukan oleh para tokoh wanita ini merupakan awal kebangkitan kembali kaum wanita di dunia Islam.

¹⁹⁹ Leila Ahmed, *Women and Gender: Historical Roots of a Modern Debate* (London: Yale University Press, 1992), p. 171.

BAGIAN 4

SEBAB-SEBAB KEMUNDURAN WANITA DI DUNIA ISLAM

Setelah menguraikan tentang kedudukan wanita dan perkembangannya dalam Islam, penulis akan mengungkapkan persoalan mengapa wanita Muslim mundur. Mernissi menyebutkan bahwa kemunduran wanita di dunia Islam, antara lain disebabkan oleh sikap para penguasa/khalifah, berkembangnya hadis-hadis palsu (*Misogini*), serta kebodohan wanita akibat dari tradisi yang tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk maju, sampai pada masuknya pengaruh budaya Barat yang negatif.

A. Sikap Para Penguasa/Khalifah

Tidaklah berlebihan untuk menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemunduran Dunia Islam pada umumnya, di mana wanita lebih dari separuh termasuk di dalamnya, adalah diakibatkan oleh sikap dari para penguasa atau Khalifah itu sendiri. Semenjak berakhirnya masa pemerintahan *Khulafa al-Rasidun* yang terkenal dengan pemilihan khalifah secara demokratis, dan digantikan oleh pemerintahan Bani Umayyah, pengangkatan para Khalifah atau penguasa kerajaan telah berubah menjadi pemerintahan yang turun-temurun.²⁰⁰

Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Enayat Hamid, menyebut masa *Khulafa al-Rasyidun* ini dengan kekhalifahan ideal, sementara kekhalifahan sesudahnya disebut kekhalifahan aktual.²⁰¹

²⁰⁰ Philip K. Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present* (London: The Macmillan Press Ltd., 1970), p. 183. Lihat juga Bari Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: LSIK, 1993), p. 42. Bandingkan dengan Jurji Zaydan's, *History of Islamic Civilization* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), p. 57.

²⁰¹ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought, the Response of the Syi'I and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, terj. Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan*

Ketika Bani Umayyah mengambil alih kekuasaan, sebagian umat Islam menganggap mereka sebagai raja-raja (*mulk*) dan bukan khalifah (*khulafa*).²⁰² Mu'awiyah sebagai Khalifah pertama dari 14 Khalifah dalam *Daulah Bani Umayyah*, telah berusaha dengan sengaja menunjuk anaknya Yazid sebagai penggantinya, serta mengajak rakyat untuk berbai'at kepada anaknya.²⁰³ Kemudian di dalam masa pemerintahan Mu'awiyah, saat Gubernur Mesir wafat pada tahun 43 H, ia segera mengangkat Abdullah (putra 'Amru) untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.²⁰⁴

Pemerintahan yang turun-temurun tersebut bukan saja berlangsung dalam Daulah Umayyah (661 – 750 M) yang berpusat di Damaskus, tetapi juga berlaku pada Daulah Abbasiyah (750 – 1258 M) yang berpusat di Baghdad. Demikian pula halnya dengan Daulah Fathimiyah (909 – 1171 M) yang berpusat di Kairo, serta cabang Daulah Umayyah di Cordova (929 – 1031 M).²⁰⁵

Berkenaan dengan sistem pemerintahan yang *monarchi* tersebut, kekuasaan Khalifah pun berubah menjadi *absolut*, karena tidak ada lagi lembaga yang lebih berkuasa di atasnya; sekalipun semestinya Khalifah harus tunduk kepada *Syari'at*.²⁰⁶

Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20 (Bandung: Pustaka, cet. I, 1988), p. 110.

²⁰² Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Questions* (Colorado: Westview Press, Inc., 1994), p. 69.

²⁰³ A. Syalabi, *Al-Tarikh al-Islam wa Hadarat al-Islamiyah*. Terj. Mukhtar Yahya dan Sanusi Latief, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, cet. II, 1992), p. 52. Lihat juga William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall*, (London: Darf Publisher, 1984), p. 313. Bandingkan dengan Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1994), p. 52. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Women and Islam...* Juga periksa Stephan dan Nandy Ronart, *Concise Encyclopedia of Arabic Civilization* (Amsterdam: Djambatan, 1966), p. 378.

²⁰⁴ A. Syalabi, *Ibid.*, p. 43.

²⁰⁵ Philip K. Hitti, ..., p. 184.

²⁰⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, cet. II, 1995), p. 169. Bandingkan dengan M. Ridwan Lubis, *Pemikiran Sukarno Tentang Islam* (Jakarta: Haji Mas Agung, cet. I, 1992), p. xiv.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan dinastinya daripada kepentingan rakyat atau Negara. Berhubung system yang demikian telah berlangsung lama di dunia Islam, maka timbullah paham dan pengertian bahwa sistem khilafah itu adalah ajaran agama Islam yang tidak boleh diubah.²⁰⁷

Syakib Arselan menyatakan bahwa sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Islam adalah kebejatan moral dan kerusakan budi pekerti para penguasa dan pemimpin mereka. Apabila ada orang yang ingin mengubah keadaan yang buruk tersebut, maka penguasa yang absolut tadi segera melakukan kekejaman terhadapnya, guna mengantisipasi agar orang lain tidak ada yang berani mengkritik tindakan sang penguasa.²⁰⁸ Hal lain yang menyebabkan kemunduran kaum Muslimin adalah *taqlid*, yakni sikap meniru tanpa mengetahui atau mempertimbangkan landasan pemikirannya.²⁰⁹ Maka untuk bisa kembali memperoleh kemajuan-kemajuan yang telah pernah dicapai oleh kaum Muslimin, Syakib arselan menegaskan bahwa kuncinya adalah dengan “menghidupkan semangat *jihad*” dengan cara mengorbankan jiwa dan harta sesuai dengan prinsip-prinsip Alquran.²¹⁰

Penyebab lain dari kemunduran Islam pada umumnya adalah masalah yang menyangkut perbudakan. Mu’awiyah, sebagaimana ditulis oleh Syed Ameer Ali adalah Khalifah yang pertama memperkenalkan praktik pembelian budak dan ia pulalah yang pertama kali mengambil kebiasaan orang Bizantium untuk menyuruh menjaga wanita-wanita oleh penjaga

²⁰⁷ *Ibid.*, p. 169. Lihat juga Abul Hasan Ali Nadwi, *Islam and the World*, terj. Adang Afandi, *Islam dan Dunia* (Bandung: Angkasa, cet. I, 1987), p. 83.

²⁰⁸ Al-Amir Syakib Arselan, *Limaza Taakhkhaara al-Muslimun wa Limaza Taqaddama Gairuhum*, terj. Munawwar Khalil, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. VI, 1992), p. 67. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional*, *Ibid.*, p. 167.

²⁰⁹ Amir Syakib Arselan, “Kemunduran Kita dan Sebab-sebabnya”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Ed.), *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husain, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah* (Jakarta: Raja Grafindo, cet. IV, 1994), p. 102.

²¹⁰ *Ibid.*, p. 104.

*harem. (Mu'awiyah was the first sovereign who introduced into the Moslem World the practice of acquiring slaves by purchase. He was also the first to adopt the Byzantine custom of guarding his women by eunuchs).*²¹¹

Walaupun dalam sejarah terjadi jual-beli budak, namun Alquran tidak pernah menyebutkan hal itu. Jual-beli budak nampaknya tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah yang empat sesudahnya, tetapi terjadi pada zaman Dinasti Umayyah.²¹²

Mengingat begitu populernya perbudakan ini, sampai-sampai bagi para Gubernur menjadikan budak sebagai suatu persembahan khusus yang akan disampaikan kepada Khalifah atau Wazir. Apabila Gubernur alpa melaksanakan persembahan tersebut, maka hal itu dapat disamakan sebagai bukti pendurhakaan. Dengan demikian suatu sikap dari penguasa atau Khalifah yang menyebabkan kemunduran wanita adalah dikarenakan mereka dipandang hina atau rendah serta dianggap sebagai sumber penyakit atau malapetaka ditengah-tengah masyarakat.

Khalifah Al-Hakim, khalifah ke-enam dari Daulah Fatimiyah yang menghadapi persoalan di dalam negeri berupa kegagalan panen karena air irigasi tidak mencukupi, melihat keadaan ekonomi yang parah, sementara di sana sini timbul kerusuhan maka pada tahun 405 H mengeluarkan surat keputusan untuk mengurung perempuan Mesir. Para penguasa berkeyakinan bahwa timbulnya kerusuhan dan berbagai kemerosotan, diakibatkan oleh wanita. Bagi wanita yang berani menentang perintah Khalifah, mereka akan dibunuh.²¹³

Bertitik tolak dari tindakan para Penguasa atau Khalifah, baik mengangkat keabsolutannya di atas tahta ataupun gaya hidup mereka yang

²¹¹ Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: Iradah-I Arabiyat-I Delli, 1978), p. 267.

²¹² Marcel A. Boisard, *L'Humanisme de L'Islam*, terj. M. Rasjidi, *Humanismedalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1980), p. 129.

²¹³ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), p. 268-9. Selanjutnya ditulis, Mernissi, *The Forgotten Queens*. Bandingkan dengan Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasiy wa al-Diniy wa al-Saqafiy wa al-Ijtima'i*, jilid IV (Mesir: Al-Nahdah, cet. I, 1967), p. 641.

melegalisir perbudakan, pergundikan, atau sejenisnya, lebih-lebih lagi sikap mereka yang mengurung wanita, hal ini mengakibatkan mundurnya peran wanita di dunia Islam.

B. Berkembangnya Hadis-Hadis Palsu (*Misogini*)

Pada mulanya kaum Muslimin pada zaman Nabi tidak mencatat Hadis, bahkan Rasulullah SAW. melarangnya karena dikhawatirkan bercampur baur dengan ayat-ayat Alquran.²¹⁴ Karena ketika Nabi masih hidup, ada kekhawatiran bahwa bila ucapan-ucapan Nabi di luar Alquran dicatat secara formal, maka akan mudah terjadi percampuran dengan teks Alquran yang juga disampaikan oleh Nabi. Percampuran mungkin akan terjadi pada kedua arah.²¹⁵ Masyarakat Muslim pada waktu itu, apabila ada permasalahan-permasalahan yang timbul, mereka segera mencari penyelesaian dalam Alquran, tetapi bila mereka tidak dapat memahaminya, Nabi-lah yang diminta untuk menjelaskannya. Setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, maka Hadis-lah yang berfungsi menggantikan beliau sebagai pemberi kejelasan terhadap Alquran dan problem masyarakat. Justru itu, sejak masa Sahabat kaum Muslimin berusaha mengumpulkan dan mencari Hadis; dan lebih kurang 200 tahun setelah wafatnya Nabi, barulah Hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam bentuk buku.²¹⁶

Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang sejak meninggalnya Ali Ibn Abi Talib serta perkembangan politik pada masa pemerintahan Bani Umayyah, maka timbullah Hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat.²¹⁷

Di antara Hadis-hadis palsu yang isinya membenci kaum wanita (*misogini*), seperti halnya Hadis yang mengungkapkan bahwa anjing, keledai, dan wanita akan membatalkan salat seseorang apabila ia melintas di

²¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, ..., p. 159.

²¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1984), p. 66.

²¹⁶ Harun Nasution, *Ibid.*, p. 159. Lihat juga Fazlur Rahman, *Ibid.*, p. 51.

²¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. X, 1991), p. 77.

hadapan mereka, menyela dirinya antara orang yang salat dan kiblat.²¹⁸ Hadis tersebut di atas, sekalipun termasuk dalam kumpulan Hadis-hadis shahih al-Bukhari, namun karena sumber Hadis ini hanya melalui Abu Hurairah,²¹⁹ ternyata mendapat koreksi dari ‘Aisyah Ra.

Ibnu Marzuq meriwayatkan, ketika seseorang bertanya kepada ‘Aisyah tentang Hadis yang menyebutkan tiga macam penyebab batalnya salat, yakni anjing, keledai, dan wanita; ‘Aisyah menjawab: engkau membandingkan kami (perempuan) dengan anjing dan keledai? Demi Allah, saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW. sedang salat, selagi saya berbaring di ranjang, di antara beliau dan kiblat. Agar tidak menggangu saya tidak bergerak.²²⁰

Dari koreksian ‘Aisyah ini dapat diambil kesimpulan bahwa wanita tidaklah seperti yang dituduhkan oleh Abu Hurairah, yakni membatalkan salat. Seandainya hal itu membatalkan salat, pasti Rasulullah SAW. akan menghentikan salatnya dan mengulanginya.

Sebenarnya banyak sekali Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang dikoreksi oleh ‘Aisyah, seperti Hadis yang menerangkan bahwa wanita akan masuk neraka karena ia membiarkan seekor kucing betina dan tidak memberikan sesuatu pun untuk diminum. ‘Aisyah membantah dengan menyatakan bahwa seorang Mukmin sangat berharga di mata Allah, betapa mungkin Allah akan menyiksanya karena seekor kucing... lain kali apabila engkau hai Abu Hurairah hendak menyetir perkataan Rasulullah SAW. cobalah berhati-hati terhadap apa yang engkau ucapkan.²²¹

Hadis lain yang mendapat koreksian ‘Aisyah terhadap Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar adalah yang menyangkut

²¹⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1992), p. 162.

²¹⁹ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 100.

²²⁰ *Ibid.*, p. 162.

²²¹ *Ibid.*, p. 92. Lihat juga Imam Zarkasyi, *Al-Ijabat li Iradat ma Istadrakasu ‘Aisyat ‘ala al-Sahabat* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, cet. II, 1980), p. 118. Selanjutnya ditulis, Zarkasyi, *Al-Ijabat*.

tentang adanya tiga hal yang membawa bencana, yakni rumah, wanita, dan kuda,²²² sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول انما الشؤم في ثلاثة الفرش والمرأة والدار.

Dari Abdullah Ibn Umar Ra. dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya kesialan itu pada tiga hal: pada kuda, wanita, dan rumah”.

Aisyah menjelaskan bahwa Abu Hurairah mempelajari soal ini secara buruk sekali. Ia datang memasuki rumah kami ketika Rasulullah mengucapkan di tengah-tengah kalimatnya. Ia hanya sempat mendengar bagian akhir dari kalimat Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah SAW. bersabda demikian: “Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi, mereka mengatakan ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita, dan kuda”.²²³

Bertalian dengan hal-hal yang meremehkan wanita, bukan saja Abu Hurairah yang mendapat koreksian dan bantahan dari ‘Aisyah; sahabat Ibn Umar juga pernah meriwayatkan bahwa wanita yang akan mandi janabat agar melepas sanggul sebelum membasuh rambutnya dengan air.²²⁴ Aisyah mengatakan: Aneh sekali... kenapa ia (Ibn Umar) sekalian saja menyuruh kaum wanita mencukur gundul rambut mereka. Ketika saya mandi janabat dengan Rasulullah, kami mandi dari tempat yang sama, saya membasuh sanggul saya sebanyak tiga kali dan tidak pernah melepasnya.²²⁵

Suatu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa koreksian, sanggahan, atau pun pembetulan dari Aisyah tersebut tidak dicantumkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya.²²⁶ Koreksian ‘Aisyah terhadap Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibn Umar, dan sahabat yang lain, dapat ditemukan dalam buku “*Al-Ijabat Li Iradat Ma Istadrakasu*

²²² *Ibid.*, p. 96. Shahih al-Bukhari, 3: 294.

²²³ Zarkasyi, *Al-Ijabat*, ..., p. 113.

²²⁴ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 93.

²²⁵ *Ibid.*, p. 94. Bandingkan dengan Zarkasyi, *Al-Ijabat*, ..., p. 111.

²²⁶ *Ibid.*, p. 97.

'Aisyat Ala al-Shahabat' (Kumpulan Koreksi-koreksi 'Aisyah Terhadap Berbagai Pendapat Para Sahabat), karangan Imam Zarkasyi. Buku ini tetap berada dalam bentuk manuskrip hingga tahun 1939. Al-Afgani menemukannya ketika ia melakukan riset mengenai biografi 'Aisyah di Perpustakaan Al-Dahiriyyah Damaskus.²²⁷

Demikian beberapa contoh Hadis yang palsu atau yang isinya mendiskreditkan wanita telah memberikan informasi kepada kita bahwa salah satu yang membuat wanita dalam Islam mengalami kemunduran adalah akibat adanya Hadis-hadis palsu atau misogini tersebut; dimana wanita seolah-olah tidak mempunyai nilai yang selayaknya.

C. Kebodohan Wanita

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kemunduran wanita di dunia Islam adalah akibat kebodohan.²²⁸ Kebodohan dimaksudkan bukan karena wanita itu pada dasarnya "bodoh", tetapi karena tradisi pada waktu itu (abad pertengahan), tidak memberi kesempatan bagi wanita untuk maju.

Seperti dimaklumi, bahwa umat Islam dalam periode Sejarah Islam yang disebut dengan Abad Pertengahan (1250-1800), diatur oleh jiwa keagamaan yang tidak membedakan antara ajaran agama yang sebenarnya dengan ajaran yang bukan agama. Tradisi yang timbul terlepas dari agama, maka dianggap sebagai ajaran agama yang bersifat absolut dan tidak boleh diubah.²²⁹

Berkenaan dengan keadaan tersebut, maka tidaklah mengherankan kalau masyarakat Islam pada waktu itu bersifat statis. Apabila diadakan suatu perbaikan atau perubahan, hal itu bukan saja dianggap berlawanan dengan ajaran agama, akan tetapi juga menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. Dalam suasana yang demikian inilah permasalahan wanita tak dapat diganggu gugat, karena bersamaan dengan perintah penutupan wajah wanita, maka wanita tidak diperbolehkan untuk

²²⁷ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 98-9.

²²⁸ Syakib Arselan, ..., p. 65.

²²⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, ..., p. 167.

bersama-sama dengan pria dalam pergaulan sosial. Mengingat pengucilan wanita tersebut dari kehidupan masyarakat yang dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, muncullah pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh memasuki sekolah.²³⁰

Pada permulaan abad ke-19 tampil seorang pembaharu, Rifaat Baadawi al-Tahtawi (1803 – 1873) merekonstruksi pemahaman ajaran agama pada masa itu sesuai dengan praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tahtawi menulis buku yang berjudul *Al-Mursyid al-Amin Li al-Banat Wa al-Banin*, menganjurkan agar wanita memperoleh pendidikan yang sama dengan pria.²³¹

Di samping kebodohan yang dialami wanita khususnya pada masa abad pertengahan, juga pada waktu itu dunia Islam semenjak jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 ke tangan bangsa Mongol mengalami kemunduran, baik di bidang politik maupun peradaban Islam.²³² Seperti yang telah dicatat oleh ahli sejarah bahwa tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang itu telah menghancurkan kemegahan kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan.²³³

Dengan jatuhnya Baghdad bukan saja ditandai oleh berakhirnya Daulah Abbasiyah, tetapi tamat pula lah Kisah Seribu Satu Malam yang terkenal dengan peradabannya yang sangat tinggi itu. Perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan puluhan ribu judul buku hangus terbakar serta para ahli ilmu pengetahuan dan teknologi turut terkubur bersama ratusan ribu mayat yang bergelimpangan.²³⁴

Keberingasan cucu Jengis Khan ini sangat disayangkan, bukan saja hilangnya khazanah ilmu pengetahuan dalam Islam, tetapi juga dunia pada umumnya merasakan kepiluan yang mendalam; dan dalam sejarah Islam

²³⁰ *Ibid.*, p. 170.

²³¹ *Ibid.*, p. 170.

²³² Hasan Ibrahim Hasan, ..., p. 159-60. Lihat juga Philip K. Hitti, ..., p. 486-7.

²³³ *Ibid.*, p. 158.

²³⁴ Para ahli sejarah berselisih pendapat tentang jumlah tersebut, sebagian mengatakan 800.000; Al-Subhi menyebutkan 900.000, sedangkan Ibn Kasir mencatat 1.800.000. *Ibid.*, p. 161.

tercatat sebagai awal kemunduran hingga lebih kurang 600 tahun kemudian, barulah Dunia Islam mulai bangkit kembali.

D. Penetrasi Budaya Barat yang Negatif

Semenjak penaklukan yang dilakukan oleh kaum Muslimin ke Semenanjung Arabia serta ditaklukkannya Imperium Romawi, maka permusuhan antara Barat (Kristen) dengan Timur (Islam) kian kentara. Pertempuran yang berlangsung selama tiga abad, dari abad ke-11 hingga 13 yang dikenal dengan *Perang salib* adalah contoh nyata dari permusuhan tersebut.²³⁵

Sekalipun Perang Salib telah lama berakhir, namun pada hakikatnya kebencian dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi maupun Nasrani, masih berlanjut terus sampai detik ini dan bahkan sampai akhir zaman. Allah SWT. mengabadikan sikap orang Yahudi dan Nasrani tersebut di dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ
هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”. Al-Baqarah/2: 120.

Peperangan saat ini telah berubah mengambil bentuk dan teknik yang berbeda, seperti perang ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain.²³⁶

²³⁵ M. A. Enan, *Decisive Moments in the History of Islam*, terj. Mahyuddin Syaf, *Detik-detik Menentukan Dalam Sejarah Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), p. 132-3.

²³⁶ Abdul Mun'im Muhammad Hasanain, *Al-Isyraq*, terj. LPPA Muhammadiyah, *Orientalisme* (Jakarta: Mutiara, cet. II, 1979), p. 12.

Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa ada dua kelompok musuh Islam yang secara terang-terangan dan terus-menerus menginginkan agar agama Islam tidak memancar ke seluruh pelosok dunia, yaitu *Orientalisme* dan *Komunisme*.²³⁷

Orientalisme adalah suatu gerakan yang timbul di zaman Modern, pada bentuk lahirnya bersifat ilmiah yang meneliti dan memperdalam masalah Ketimuran, tetapi di balik penelitian tersebut, mereka (para Orientalis) berusaha memalingkan masyarakat Timur dari kebudayaan Timurnya, berpindah mengikuti keinginan aliran kebudayaan Barat yang sesat dan menyesatkan.²³⁸

Orientalisme bertujuan mengabdikan kepada penjajahan melalui jalan keilmuan, mempersiapkan semua teori yang digunakan untuk melemahkan dan menghinakan Islam, Rasulnya, sejarahnya, dan Kitabnya.²³⁹ Semenjak awal abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia II, Perancis dan Inggris mendominasi Dunia Timur dan Orientalisme, tetapi sesudah Perang Dunia II dominasi ini diambil alih oleh Amerika.²⁴⁰

Salah satu penyebab mundurnya wanita Islam, setidak-tidaknya merupakan tantangan yang besar adalah datangnya dari Barat. Penetrasi budaya Barat yang dimotori oleh para orientalisnya telah menyerang dengan gencar, baik melalui jalur pendidikan maupun jalur media massanya.

Masalah wanita adalah merupakan suatu isu yang sangat dominan dari pandangan orientalisme, karena menurut tuduhan mereka bahwa Islam sangat tidak menghargai wanita. Sementara itu mereka menyerukan akan

²³⁷ Yusuf al-Qaradawi & Ahmad al-Assad, *Al-Islam Baina Subhat al-Dallin wa Akarib al-Muftaran*, terj. Ahmad Thaha & Anwar Wahdi Hasi, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), p. 9.

²³⁸ Abul Mu'nim Mohammad Hasanain, ..., p. 9.

²³⁹ Anwar AL-Jundi, *Pembaratan di Dunia Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), p. 19.

²⁴⁰ Edward W. Said, *Orientalism*, terj. Asep Hikmat, *Orientalisme* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1985), p. 5.

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (emansipasi wanita) serta kebebasan wanita dalam perasaan dan fisiknya.²⁴¹

Sesungguhnya wanita Muslim itu merupakan tiang keluarga, fungsinya bukan hanya memasak dan mencuci sebagaimana didakwakan oleh para orientalis. Wanita adalah pemelihara sistem keluarga dan penerus generasi-generasi yang saleh. Mereka boleh bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta dapat menjaga kehormatannya, seperti dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pengobatan, dan perawatan; setelah mereka benar-benar yakin bahwa rumah tangganya tidak akan runtuh dan kacau.²⁴²

Seiring dengan permusuhan antara penganut Kristen dan Yahudi dengan Islam, khususnya oleh para Orientalis, maka sekian banyak orientalis yang menjelek-jelekkan Islam, menyerang Islam dari dalam, masih ada yang bersifat objektif dan fair terhadap Islam, seperti halnya T. W. Arnold.²⁴³

Melihat gencarnya serangan Orientalis terhadap wanita, di samping itu laki-laki juga turut ambil bagian di dalamnya, seakan memperburuk keadaan dengan merosotnya moral wanita dan pria yang pada gilirannya menyebabkan kemunduran wanita dalam Islam.

²⁴¹ Anwar Al-Jundi, ..., p. 96.

²⁴² *Ibid.*, p. 97.

²⁴³ Harun Nasution dalam kata sambutan menghantarkan buku T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, terj. A. Nawawi Rambe, *Sejarah Dakwah Islam* (Jakarta: Wijaya, cet. I, 1979), p. v.

BAGIAN 5

PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI

TENTANG KEDUDUKAN WANITA

DALAM ISLAM

Sebelum penulis menguraikan tentang kedudukan wanita dalam Islam, perlu ditegaskan bahwa pemikiran Mernissi yang telah tertuang dalam bukunya, khususnya yang membahas tentang wanita, ada sebanyak lebih kurang 20 topik permasalahan. Sebahagian permasalahan yang dikemukakan, pemahamannya tidak berbeda dengan pendapat para Ulama terdahulu; tetapi ada sebagian yang berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Dalam kaitan ini, Mernissi di samping meninjau kembali permasalahan yang menyangkut wanita juga ingin meluruskan pemahaman tentang wanita, sekalipun permasalahan yang berkaitan dengan wanita tersebut selama ini sudah dianggap selesai.²⁴⁴

Semua permasalahan tersebut penulis kelompokkan ke dalam empat bagian besar, masing-masing:

- a. Kelompok Politik; menyangkut peran Khadijah, pernikahan Nabi dengan isteri-isteri yang lain serta peran 'Aisyah dan pembahasan seputar Hadis yang melarang wanita berperan dalam politik; dan dirangkaikan dengan peran yang dilakukan oleh berbagai *Sultanat*, yakni para Ratu yang memerintah Negara Islam.
- b. Kelompok Ekonomi; hal-hal yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah masalah yang umum dan disepakati oleh Ulama, yakni wanita yang bekerja dan masalah kesetaraan pria dan wanita dalam segala amal dan perbuatannya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, di mana sebelumnya wanita tidak mendapat bagian, bahkan mereka termasuk dalam daftar yang akan dipusakai.

²⁴⁴ Nurul Agustina, "Tradisionalisme Islam dan Feminisme", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 5 dan 6, 1994, p. 57.

- c. Kelompok Sosial; masalah-masalah yang dikelompokkan dalam bidang sosial ini antara lain: *hijab, jilbab*, Umar Ibn al-Khattab dan wanita, Rasulullah dan wanita, masalah perbudakan, serta Hadis yang menunjukkan tiga hal yang membawa bencana, yaitu: rumah, wanita, dan kuda.
- d. Kelompok Hukum Keluarga; menyangkut kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, *nusyuz*, serta penyimpangan seksual. Kemudian kesucian tubuh wanita selama menstruasi dan setelah hubungan seks, hukum melepas sanggul waktu mandi janabat, pernikahan Nabi dengan Zainab dan Shafiyah, serta balasan bagi orang-orang yang beriman di surga. Itulah permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan oleh Mernissi, yang oleh penulis dikelompokkan sedemikian rupa untuk lebih memudahkan pembahasan.

A. Bidang Politik

Dalam menguraikan pemikiran Mernissi tentang kedudukan wanita dalam bidang politik dapat disebutkan bahwa secara umum wanita dalam Islam mendapat porsi yang sama dengan kaum laki-laki, namun yang menjadi silang pendapat di kalangan para Ulama adalah seberapa besar porsi yang dapat diperankan oleh kaum wanita dalam politik tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah “dapatkah wanita memimpin sebuah Negara Muslim?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, perlu dijelaskan bahwa perdebatan sekitar kepemimpinan wanita sudah setua Islam itu sendiri; sebagian mengatakan “ya”, wanita dapat memimpin sebuah Negara Muslim. Dan “tidak”, karena ada Hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan tersebut.²⁴⁵

Selama periode misi kenabiannya, baik di Mekkah maupun di Madinah, Nabi Muhammad SAW. telah memberi porsi dan kedudukan yang terhormat kepada kaum wanita di dalam kehidupan kemasyarakatan.

²⁴⁵ Fatima Mernissi, *Can We Women Head A Muslim State?* dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995), p. 199. Selanjutnya ditulis, Mernissi, *Can We Women Head?*

Sejarah telah mencatat bahwa ketika pertama kali Nabi diangkat menjadi Rasul, adalah tangan Khadijah yang memberinya kehangatan dan ketenangan. Rasulullah SAW. bukannya pergi mencari kaum lelaki, tetapi justru beliau berlari menemui seorang wanita: Khadijah.²⁴⁶

Secara empiris, sejarah Islam juga telah membuktikan bahwa wanita telah banyak yang menjadi pemimpin di berbagai Negara Muslim. Nama mereka selalu disebut-sebut setiap kali khutbah dibacakan di Masjid-masjid pada saat salat Jum'at, dan ada pula *Sultanat*, gambar dan gelar mereka tercetak indah dalam uang logam negeri yang diperintahnya.²⁴⁷

Tadi telah disebutkan bahwa Nabi di saat menerima wahyu yang pertama, Khadijah-lah yang memberinya kehangatan dan ketenangan, tetapi setelah Khadijah berpulang ke Rahmatullah, Rasulullah menikah dengan wanita-wanita lain, seperti:

1. Saudah bint Jam'ah;
2. Aisyah bint Abi Bakr
3. Hafsa bint Umar;
4. Ummu Salamah (Hindun) bint Abi Umayyah;
5. Zainab bint Jahsy;
6. Juwairiyah bint Al-Haris;
7. Ummu Habibah (Ramlah) bint Abi Sufyan;
8. Shafiyah bint Huyay;
9. Maimunah bint Al-Haris al-Hilahiyah.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah isteri Nabi pada saat beliau meninggal dunia, yaitu sembilan orang. Dua orang yang lainnya,

²⁴⁶ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1994), p. 129. Selanjutnya ditulis, Mernissi, *Women and Islam*.

²⁴⁷ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), p. 140. Selanjutnya ditulis, Mernissi, *The Forgotten Queens*.

yaitu Khadijah dan Zainab meninggal dunia semasa Nabi masih hidup.²⁴⁸ Sedangkan dua wanita lain yang bukan Muslim, tetapi melakukan hubungan seks dengan Nabi, yaitu Maria dari Qibti yang merupakan hadiah dari Gubernur Alexandria; dan Rayhana yang dihendahkan oleh Kepala Suku Bani Quraiza. Keduanya tetap disejajarkan sebagai *saraya* Rasulullah, istri yang memiliki status budak.²⁴⁹

Sejumlah perkawinan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. dilakukan berdasarkan pertimbangan politik/militer, yakni untuk memperkuat aliansi dengan suku-suku yang baru memeluk agama Islam, kecuali istrinya yang bernama Zainab bin Jahsy serta Shafiyah bint Huyay, yang keduanya nanti akan dibahas dalam bidang Hukum Keluarga.

Sekedar mengemukakan contoh dapat dilihat dari pernikahan Nabi dengan Saudah, sebelumnya Saudah kawin dengan anak pamannya sendiri yang meninggal dunia beberapa lama setelah hijrah yang kedua ke Ethiopia. Menurut tradisi, Saudah akan kembali ke tengah-tengah kaumnya yang masih musyrik dan kaumnya akan menyiksa Saudah bila tidak menurut kehendak kaumnya. Demi melindungi wanita inilah makanya Nabi berkenan menikahnya; dan lebih jauh dari itu, Nabi dengan menikahi Saudah, berarti “mempersatukan” Banni Abdi Syams (Suku Saudah) dengan Banni Hasyim (kakek Rasulullah SAW.).²⁵⁰

Kemudian pernikahan Nabi dengan Aisyah dan Hafsa tidak lain adalah untuk lebih merapatkan barisan di antara sahabat karib dan panglimanya, Abu Bakar dan Umar.²⁵¹ Demikian juga pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, yakni seorang putri dari pembesar Bani Al-Musthaliq yang tertawan dalam suatu peperangan setelah perang Uhud. Ayahnya

²⁴⁸ Abu al-Hasan Ali al-Hasany al-Nadwi, *Al-Sirat al-Nabawiyat*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Muhdhar, *Riwayat Hidup Rasulullah Saw.* (Surabaya: Bina Ilmu, cet. I, 1983), p. 453-5.

²⁴⁹ Mernissi, *Women and Islam ...*, p. 225.

²⁵⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Nida' Li Jins al-Lathif*, terj. Afif mohammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, cet. I, 1986), p. 76.

²⁵¹ *Ibid.*, p. 79. Lihat juga Nabia Abbott, *Aishah-the Beloved of Mohammed* (London: Al-Syaqi Books, 1986), p. 9-10.

meminta tolong kepada Nabi agar Barrah (Juwiriyah) dibebaskan dengan tebusan. Nabi menyatakan, “anda boleh meminta alternatif lain, yaitu saya bebaskan atau saya nikahi”, yang dijawab oleh Juwairiyah dengan anggukan tanda kesediaannya melaksanakan akad nikah dengan Nabi. Mendengar berita itu, semua tawanan dilepaskan dan akhirnya mereka tanpa kecuali masuk agama Islam.²⁵²

Di antara istri Nabi yang dinikahinya itu semua berstatus janda, kecuali ‘Aisyah, dan seluruh pernikahan tersebut semata-mata untuk kemaslahatan dakwah dan Islam serta untuk mendatangkan kedamaian baik di dunia dan akhirat.

Hadis yang disebut-sebut sebagai dalil yang mengucilkan kaum wanita dari politik, adalah: *لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة* “suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan”,²⁵³ ditemukan dalam Shahih Bukhari jilid ke-13 dari Kitab Fath al-Bari oleh Al-‘Asqalani.²⁵⁴

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Hadis tersebut *Shahih*, dan telah disepakati untuk diterima; dan lebih dari itu belum ada seorang kritikus yang mencelanya.²⁵⁵ Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang juga merupakan orang yang mempengaruhi pemikiran Mernissi, mengatakan bahwa Hadis tersebut telah diamati dengan seksama. Walaupun ia tergolong Hadis Shahih, sanad maupun matannya, Muhammad Al-Ghazali mempertanyakan apa kira-kira artinya.²⁵⁶

²⁵² Rasyid Ridha, *Ibid.*, p. 93.

²⁵³ Shahih Al-Bukhari, 4: 236.

²⁵⁴ Mernissi, *Women and Islam*, ..., p. 4.

²⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawi, dalam pengantar buku Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah Fi ‘Ash al-Risalat I*, terj. Mujiyo, *Jati Diri Wanita Menurut Alquran dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, cet. IU, 1993), p. 23.

²⁵⁶ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, cet. VI, 1989), p. 65. Selanjutnya ditulis Al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat*.

Bertitik tolak dari makna Hadis ini dan dikaitkan dengan ayat ke-23 dari Surah 27 yang maksudnya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”,²⁵⁷ Mernissi menyimpulkan bahwa Alquran sebagai Kitab Suci yang bersumber dari wahyu Ilahi, adalah lebih tinggi tingkatnya jika dibandingkan dengan Hadis, yang merupakan pelaporan para Sahabat yang dianggap mengetahui perbuatan atau perkataan yang bersumber dari Nabi.²⁵⁸

Seperti yang telah digambarkan Alquran bahwa berdasarkan laporan dari burung Hud-hud, Nabi Sulaiman menyeru Ratu Balqis untuk masuk Islam sekaligus melarangnya bersikap angkuh dan keras kepala. Menanggapi surat Sulaiman, Ratu tidak segera menjawabnya, akan tetapi terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para pembesar kerajaan. Mereka mendukung keputusan apa saja yang akan diambil oleh Ratu, sekalipun mereka tetap menyarankan: “kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.²⁵⁹

Wanita yang bijak itu tidaklah terpengaruh oleh kepatuhan rakyatnya kepadanya dan keberanian dari angkatan bersenjatanya, ia berkata: “Sebaiknya kita uji Sulaiman terlebih dahulu, agar kita mengetahui apakah ia seorang diktator yang selalu mengejar kekuasaan dan kekayaan, ataukah ia benar-benar seorang Nabi”. Akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk menanggalkan kemusyrikannya dengan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, berkatalah Balqis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta Alam”.²⁶⁰

²⁵⁷ QS. Al-Naml (27): 23.

²⁵⁸ Mernissi, *Can we Women Head...*, p. 204.

²⁵⁹ QS. Al-Naml (27): 33.

²⁶⁰ QS. Al-Naml (27): 44.

Dari penggambaran Alquran tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa Ratu Balqis gagal dalam memerintah negerinya? Mernissi menegaskan bahwa Alquran telah menggambarkan Ratu Saba' (Balqis) sebagai seorang perempuan yang menggunakan dengan sebaik-baiknya kekuasaan yang telah dipegangnya untuk membimbing rakyatnya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karenanya, ia tentu merupakan model peranan yang amat positif dari seorang wanita yang menjadi Kepala Negara.²⁶¹

Dari segi sanad, Mernissi juga telah memeriksa tentang siapa sebenarnya Abu Bakrah (sumber utama periwayatan hadis ini) baik dari pribadi maupun situasi kondisi bagaimana Hadis ini disebutkan. Abu Bakrah, sebelum masuk Islam menjalani hidup yang keras dan hina sebagai seorang budak di kota Thaif. Setelah berhasil dengan gemilang dalam penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*), pada tahun VIII H. Nabi bermaksud untuk menaklukkan Thaif, tapi karena perlawanan sengit dilakukan oleh pasukan musuh, 12 (dua belas) orang sahabat beliau menjadi *syahid*. Sesaat sebelum beliau memutuskan untuk mundur, Nabi mengirim utusan yang mengumumkan bahwa semua budak yang meninggalkan benteng kota Thaif dan bergabung dengan prajurit Nabi, akan dimerdekakan. Menjawab himbauan itu, belasan budak bergabung dengan pasukan Nabi, termasuk Abu Bakrah.²⁶² Karena garis keturunan dari pihak ayahnya kurang jelas atau biasa disebut "terputus", maka Abu Bakrah senantiasa dalam ucapannya kepada orang lain: "saya adalah saudaramu seagama".²⁶³

Dalam riwayat hidupnya, Abu Bakrah pernah terlibat kasus kesaksian palsu (*qazf*) yang mengakibatkan dia dihukum cambuk oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Berkaitan dengan kasus ini, Mernissi mengomentari bahwa Abu Bakrah melalui pendapat Imam Maliki sudah bisa disingkirkan karena persyaratan seorang yang menjadi sumber Hadis tidaklah cukup hanya

²⁶¹ Mernissi, *Can We Women Head...*, p. 204. Lihat juga AL-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat...*, p. 66-7.

²⁶² Mernissi, *Women and Islam...*, p. 64-5.

²⁶³ Mernissi, *Ibid.*, p. 67.

pernah hidup bersama Rasulullah, malah dari sekian banyak kriterianya yang terpenting justru adalah moral. Dengan demikian, kedudukan Abu Bakrah sebagai sumber Hadis harus ditolak oleh setiap Muslim pengikut Maliki yang baik dan berpengetahuan.²⁶⁴

Pada bagian yang lalu sewaktu menguraikan peran wanita pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin, penulis memasukkan figur 'Aisyah sebagai tokoh yang banyak perannya, lebih-lebih dalam bidang Hukum Islam. Sisi lain dari peran 'Aisyah yang juga telah disebutkan adalah keberaniannya serta kepawaiannya dalam memimpin angkatan perang melawan pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin abi Thalib.

Perang unta yang begitu dramatis telah menewaskan puluhan ribu orang, Sa'id al-Afghani sebagaimana yang dikutip oleh Mernissi menyebutkan bahwa pada hari itu (Perang Unta), sejumlah 15.000 orang telah terbunuh menurut perkiraan yang paling konservatif dan itu terjadi hanya dalam waktu beberapa jam saja.²⁶⁵

Yang ingin dijelaskan dari peristiwa ini bukanlah kengerian yang mengiringi puluhan ribu syuhada, tetapi sebenarnya dimaksudkan sekadar menampilkan sosok 'Aisyah yang telah membuat contoh kepada kaum Muslimin bahwa wanita pun mampu dan boleh aktif dalam politik.

Selanjutnya dalam melengkapi uraian ini perlu juga menampilkan beberapa orang tokoh wanita Muslimah yang telah pernah memimpin di Negara Muslim, antara lain sebagai berikut:

1. Ratu (*Sulthanat*) Mamluk, Radhiyah dan Syajarat al-Durr: Radhiyah memegang kekuasaan di Delhi pada tahun 634 H/1236 M, sementara Syajarat al-Durr menaiki tahta pada tahun 648 H/1250 M di Mesir. Kedua Ratu ini dapat naik tahta berkat bantuan militer bangsa Mamluk (mantan budak Turki) yang telah lama mengabdikan pada istana dan akhirnya berhasil menggantikan majikan mereka.²⁶⁶

²⁶⁴ *Ibid.*, p. 75, 77.

²⁶⁵ *Ibid.*, p. 8.

²⁶⁶ Mernissi, *The Forgotten Queens*, ..., p. 141.

2. Ratu (*Khatun*) Mongol; Kutlugh Khatun dan putrinya Padisyah Khatun; Absy Khatun dan Daulat Khatun.²⁶⁷
3. Ratu (*Sulthanat*) Kepulauan; yang memerintah di wilayah Hindia; tiga orang di Maladewa dan empat orang di Indonesia. Selama 40 tahun orang-orang Muslim di Maladewa diperintah oleh para wanita, masing-masing: Sulthanat Khadijah, memerintah dari tahun 1347-1379; Sulthanah Myriam sampai tahun 1383; kemudian digantikan putrinya Sulthanah Fathimah, memerintah sampai tahun 1388.²⁶⁸ keempat sulthanat yang memerintah di Indonesia (Aceh) tersebut, masing-masing: Sulthanah Taj al-‘Alam Safiyyat al-Dinsyah memerintah dari tahun 1641-1675; Sulthanah Nur al-‘Alam Nakiyyat al-Din Syah dari tahun 1675-1678; Sulthanah Inayat Syah Zakiyyat al-Din Syah dari 1678-1688; dan yang terakhir Sulthanah Kamalat Syah, yang memerintah dari tahun 1688-1699.²⁶⁹

Kasus lain yang menjelaskan tentang hak politik wanita dapat dikemukakan dalam peristiwa yang diperankan oleh Ummu Hani. Kejadian tersebut tepat pada saat pembebasan kota Makkah, dimana dua orang suku Ahma’iy meminta perlindungan kepada Ummu Hani, yang disambut baik oleh Ummu Hani. Akan tetapi saudaranya berkeinginan untuk membunuh orang tersebut, sehingga Ummu Hani melaporkan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi mendapat penjelasan dari Ummu Hani, maka Rasulullah SAW. memperbolehkan Ummu Hani memberikan perlindungan kepada dua orang suku Ahma’iy tersebut.²⁷⁰

B. Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi atau bekerja bagi wanita bukan merupakan hal yang baru bagi penganut Islam, tapi sesungguhnya di awal-awal masyarakat Islam telah dilaksanakan oleh para wanitanya. Salah satu Hadis riwayat

²⁶⁷ *Ibid.*, p. 158-167.

²⁶⁸ *Ibid.*, p. 170-2.

²⁶⁹ *Ibid.*, p. 175. Bandingkan dengan Mustafa Abdul Wahid, Wanita dalam Pandangan Alqur’an dalam Ramadhan al-Mu’adhdhom, terj. A. Hasjmy, *Apa Sebab Al-Qura’an Tidak Bertentangan Dengan Akal?* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), p. 115-6.

²⁷⁰ Rasyid Ridha, *Nida’ Li al-Jins ...*, p. 7.

Muslim menceritakan bahwa Aisyah berkata: “Wanita yang paling panjang tangannya di antara kita adalah Zainab, sebab ia bekerja dengan tangan sendiri dan juga bersedekah dengannya”,²⁷¹ sedangkan melalui periwayatan Jabir menegaskan “bahwa Rasulullah SAW. mendatangi istrinya zainab bint Jahsy yang saat itu sedang menyamak kulit”.²⁷²

Dari kedua rangkaian Hadis di atas, dapat dipahami bahwa wanita (dalam hal ini adalah *Umm al-Mukminin*) bekerja sebagai penyamak kulit, dan kelak hasil penjualannya disedekahkannya pada jalan Allah.

Dalam memperjuangkan hak-hak wanita sehingga bisa memperoleh kedudukan yang sama dengan pria, tidak terlepas dari peranan Ummu Salamah yang senantiasa mengajukan pertanyaan yang krusial kepada Nabi. Untuk itu kaum wanita Muslimah, mengutip ucapan Mernissi, banyak berhutang budi kepadanya.²⁷³ Misalnya, pertanyaannya kepada Rasulullah SAW. yang berbunyi: “Mengapa hanya pria yang disebutkan dalam Alquran, sementara kami tidak?”. Atas pertanyaan tersebut maka turunlah ayat yang berbunyi: “Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.²⁷⁴

Ayat tersebut jelas dan tegas bahwa Allah SWT. menyebut dua jenis kelamin laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama, yaitu sama-sama dapat ampunan dan pahala yang besar. Berikutnya, permasalahan yang paling didambakan oleh kaum wanita, tapi sangat merugikan bagi kaum pria, adalah inisiatif dari sejumlah wanita yang mendatangi istri-istri Rasulullah SAW. dan berkata: “Allah telah menyebut tentang anda (istri-istri Rasulullah) di dalam Alquran, tetapi dia tidak pernah menyebut sesuatu pun tentang kami. Apakah tidak ada sesuatu tentang kami yang layak disebutkan?”.

²⁷¹ Shahih Muslim, 7: 144.

²⁷² Shahih Muslim, 4: 129.

²⁷³ Mernissi, *Can We Women Head...*, p. 221.

²⁷⁴ QS Al-Ahzab (33): 35. Lihat juga Mernissi, *Women and Islam...*, p. 149.

Melalui pertanyaan ini, maka turunlah satu surah yang bernama surah al-Nisa' (wanita), yang berisi tentang hak waris bagi wanita khususnya surah al-Nisa' ayat 7 yang maksudnya sebagai berikut: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."²⁷⁵

Ayat yang pendek ini ibarat ledakan bom bagi kaum pria Madinah yang untuk pertama kali secara langsung mengalami konflik dengan Tuhan Islam, karena tradisi pra-Islam wanita tidak pernah mendapat warisan, bahkan dirinya sendiri termasuk dalam daftar yang akan diwarisi.²⁷⁶

Setelah Ummu Salamah dan para wanita cukup puas menerima surah al-Nisa' ayat 7, keadaan sedikit berubah dengan turunnya ayat yang ke-11, yang walaupun bersandar pada prinsip persamaan tetapi sekaligus menegaskan supremasi pria sebagai berikut: "Allah mensyari'atkan bagian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".²⁷⁷ Sebagai akibat dari ayat ini, para wanita menuntut: "Karena pria mendapat dua bagian di dalam soal warisan, maka pantas mereka juga mendapat dua bagian di dalam soal dosa".²⁷⁸ Dalam situasi yang demikian ini, maka kembali Ummu Salamah mengajukan pertanyaan kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, kaum pria berperang dan kami tidak berhak melakukannya meskipun kami mendapat hak waris". Versi lain menyebutkan: "Mengapa kaum pria berperang, dan kami tidak?"²⁷⁹

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa perang adalah menempatkan akses meraih harta rampasan, sekaligus salah satu sumber yang memungkinkan untuk meraih keuntungan. Hal itu dimungkinkan,

²⁷⁵ QS. Al-Nisa' (4): 7.

²⁷⁶ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 151.

²⁷⁷ QS. Al-Nisa (4): 11.

²⁷⁸ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 164.

²⁷⁹ *Ibid.*, p. 166-7.

mengingat wanita mendapat warisan setengah dari pria, maka keinginan wanita untuk memperoleh persamaan dengan pria dapat dicapai melalui kekayaan.

Namun, jawaban Allah terhadap permasalahan ini seolah-olah Allah memihak pada kaum pria, sebagai berikut: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁸⁰

Dengan turunnya ayat di atas, maka pupuslah sudah harapan kaum wanita untuk menyamai pria, baik dari segi perolehan harta ataupun kesamaan hak untuk memanggul senjata.

C. Bidang Sosial

Kegiatan-kegiatan yang menyangkut sosial, maupun ibadah-ibadah yang banyak mengandung nilai sosial seperti menolong sesama, mengikuti shalat Jum’at, shalat dua Hari Raya, kaum wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Allah mensyari’atkannya walaupun shalat Jum’at tadi tidak diwajibkan bagi wanita.

Allah berfirman yang bermaksud: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma’ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁸¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan medan kegiatan yang sama di antara pria dan wanita, baik dalam kegiatan ibadah maupun berbagai kegiatan sosial lainnya. Bidang sosial yang paling sentral dari sekian materi yang dikelompokkan penulis, adalah masalah *hijab*, dan ayat yang menjadi acuan ialah surah al-Ahzab ayat 53, yang bermaksud sebagai

²⁸⁰ QS. Al-Nisa’ (4): 32.

²⁸¹ QA. Al-Taubat (9): 71.

berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu memiliki sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang *hijab* (tabir). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.²⁸²

Adapun latar belakang turunnya ayat tersebut, erat kaitannya dengan peristiwa malam pengantinnya Rasulullah SAW. dengan Zainab, yakni tidak sampai hatinya Rasul menyuruh pulang sekelompok tamu yang tidak berperasaan (asyik berbincang-bincang) seperti yang dituturkan oleh Anas Ibn Malik, berikut ini: “Diriwayatkan dari Anas Ra. ia berkata: Pada waktu Rasulullah SAW. mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Zainab bint Jahsy, saya diminta mengundang orang-orang untuk makan malam, dan saya jalankan tugas ini. Banyak orang yang hadir, mereka datang bergiliran secara berkelompok; kemudian mereka menikmati makan malam dan pamit untuk pulang. Saya berkata pada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, saya mengundang begitu banyak orang, sehingga tidak bisa lagi menemukan orang yang masih bisa diundang”. Sesaat kemudian Rasulullah memerintahkan, “bereskan hidangannya”. Zainab sedang duduk di sudut ruangan, Ia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Semua tamu telah pulang, kecuali tiga orang pria yang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Mereka tetap berada di ruangan itu dan asyik berbincang-bincang, kemudian Rasulullah meninggalkan ruangan itu dan pergi ke kamar ‘Aisyah. Begitu bertemu dengan ‘Aisyah, Rasulullah menyapanya dengan salam: “Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, seisi rumah. ‘Aisyah menjawab salam tersebut: “Dan keselamatan juga atasmu, wahai Nabi Allah”, seraya menyambung: “Betapa cintanya anda kepada istri barumu”.

²⁸² QS. Al-Ahzab (33): 53.

Nabi terus berkeliling ke seluruh tempat tinggal istri-istri beliau, yang juga memberi salam kepada mereka, dan sebaliknya istri beliau juga mengucapkan selamat kepadanya seperti yang dilakukan 'Aisyah. Dan terakhir, beliau membalikkan langkah dan kembali ke kamar Zainab. Beliau menyaksikan bahwa ketiga tamunya belum juga pergi, mereka masih melanjutkan obrolannya. Rasulullah SAW. adalah seorang yang santun dan penyabar, beliau tidak jadi masuk, dan segera berbalik kembali ke kamar 'Aisyah. Saya tidak ingat lagi, apakah saya atau orang lain yang memberitahu kepada beliau, bahwa ketiga orang tadi telah meninggalkan rumah Rasul.

Beliau segera kembali memasuki kamar pengantinnya, Rasul meletakkan sebelah kakinya di dalam dan sebelah di luar; dalam posisi itulah beliau membentangkan *sitr* (tirai) antara dirinya dengan diri saya, pada saat itulah ayat mengenai *hijab* turun.²⁸³

Mengamati Hadis riwayat Anas di atas, ada dua istilah yang dapat dipahami dari pemberitaan tersebut. *Pertama*, adanya aspek yang konkret yaitu Rasulullah SAW. membentangkan *sitr* (tirai) yang kasat mata antara Nabi dengan Anas bin Malik. *Kedua*, adanya aspek yang abstrak, yaitu turunnya ayat *hijab* dari Allah SWT. kepada Nabi SAW.

Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan, “Apabila kamu meminta keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), entah meminta pertolongan atau keperluan lain semisal menanyakan berbagai macam persoalan untuk dipecahkan, maka mintalah dari balik *hijab* (tabir) yang dapat menghalangi, di mana kaum pria itu bisa mendengar suara istri-istri Nabi tanpa harus bertatap muka dan tidak perlu berlama-lama dalam percakapan. Alasannya, karena yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.²⁸⁴

Dari kandungan ayat tersebut serta sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat 53 dari surat 33 tersebut, Abu Syuqqah menjelaskan bahwa

²⁸³ Shahih al-Bukhari, 10: 149.

²⁸⁴ Rasyid Ridha, *Nida' Li al-Jins...*, p. 131.

perintah membuat *hijab* (tabir) adalah “memisahkan antara majelis laki-laki dan majelis wanita.”²⁸⁵ Pernyataan ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mernissi, yang mengutarakan bahwa: “*Hijab*” diturunkan bukan untuk meletakkan suatu pembatas antara pria dan wanita, akan tetapi antara dua orang pria”.²⁸⁶ Dua ruang dimaksud sebagai mengutip al-Tabari yang menguraikan bahwa “*hijab* merupakan pembagian ruang menjadi dua wilayah: memisahkan satu sama lain kedua pria yang hadir di sana, yaitu Rasulullah di satu sisi dan Anas seorang saksi pelapor pada sisi yang lain”.²⁸⁷

Tokoh yang berada di belakang *hijab* dan juga yang dituduh Mernissi sebagai orang yang menginginkan agar *hijab* dilembagakan kepada wanita adalah Umar ibn al-Khattab. Kenyataan ini dapat ditelusuri dari Hadis riwayat al-Bukhari, bahwa Umar Ra. berkata: “Wahai Rasulullah, orang yang baik dan orang yang jahat menemuimu, bagaimana jika engkau memerintahkan ibu-ibu kaum Mu’min untuk berhijab?”.²⁸⁸

Menanggapi saran dan keinginan ‘Umar tersebut, Nabi membalasnya dengan senyum,²⁸⁹ yang dapat diartikan bahwa Nabi tidak menyetujui *hijab* dalam kerangka yang sama seperti yang dipikirkan oleh Umar. Dan beliau tidak pernah beranggapan bahwa memiliki rumah yang terbuka bagi dunia luar akan berarti orang akan mencampuri kehidupan pribadi beliau.²⁹⁰ Abu Syuqqah menjelaskan bahwa *hijab* itu mempunyai dua bentuk: bentuk yang “asli” di dalam rumah, yaitu pembicaraan orang asing dari balik penutup; dan bentuk “cabang” di luar rumah, yaitu menutup wajah beserta seluruh badan.²⁹¹

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa ayat *hijab* tersebut juga memperkenalkan suatu pemilahan ruang, yang dapat diartikan sebagai

²⁸⁵ Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’at Fi ‘Ashr al-Risalat IV*, terj. Mudzakir Abdussalam, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Alquran dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, cet. I, 1995), p. 17. Selanjutnya ditulis Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’at IV*.

²⁸⁶ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 107.

²⁸⁷ *Ibid.*, p. 127.

²⁸⁸ Shahih ak-Bukhari, 1: 146.

²⁸⁹ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 183.

²⁹⁰ *Ibid.*, p. 235.

²⁹¹ Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’at IV...*, p. 32.

pemisahan antara yang umum (publik) dengan ruang pribadi. Hal ini mengisyaratkan kepada para sahabat, bahwa Allah SWT. ingin mengajarkan beberapa aspek sopan santun yang tampaknya belum membudaya, misalnya saja tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin. Namun pemilahan tersebut beralih menjadi pemisahan dan pengasingan satu sama lain antara jenis kelamin. *Hijab* yang diturunkan Allah SWT. dari surga telah “menutupi” tubuh wanita dan memisahkan mereka dari kaum pria. Menyederhanakan konsep *hijab* berubah menjadi secarik kain yang direkayasa kaum lelaki untuk kaum wanita, menyelubungi tubuh mereka sewaktu berada di jalanan, benar-benar telah memiskinkan makna *hijab* tersebut, kalau enggan mengatakan “telah menggusurnya” dari makna yang semula.²⁹²

Qasim Amin yang juga salah seorang yang pemikiran Mernissi telah menandakan bahwa *nash syara'* yang mewajibkan *hijab*, tidak dijumpai dalam Islam, hanya saja merupakan pakaian adat kebiasaan yang digunakan menjadi pakaian agama.²⁹³

Adapun ayat *hijab* QS. 33: 32, 33 dan 53 bahwa seluruh *mazhab fiqh* dan berbagai kitab tafsir, diperoleh kesepakatan bahwa *khatab* ayat-ayat tersebut khusus kepada para istri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penggunaan tersebut khusus bagi istri Nabi, tidak berlaku (diwajibkan) kepada wanita-wanita Muslim yang lain.²⁹⁴

Permasalahan lain yang akan dibahas dalam kelompok sosial ini adalah masalah *jilbab*. Ayat yang memerintahkan pemakaian *jilbab* adalah firman Allah yang bermaksud, sebagai berikut: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

²⁹² *Ibid.*, p. 121.

²⁹³ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'at* (Kairo: Al-Markaz Li al-Bahs Wa al-Nasyr, 1984), p. 68.

²⁹⁴ *Ibid.*, p. 79-80.

untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu; dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁹⁵

Menurut tim Kementerian Agama, yang dimaksud dengan *jilbab* adalah “sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada”.²⁹⁶ Sementara itu Mernissi menyebutkan sebagai mengutip kamus *Lisan al-‘Arab*, bahwa *jilbab* merupakan pakaian yang sangat lebar yang dikenakan oleh wanita untuk menutup kepala dan dada mereka.²⁹⁷

Latar belakang turunnya ayat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa sebelum ayat 59 surah al-Ahzab turun, para kaum wanita Mukmin telah biasa mengenakan pakaian sebagaimana lazimnya wanita-wanita non-Muslim pada masa Jahiliyah. Pakaian itu terdiri dari *gamish* dan sebagian mereka memakai penutup kepala yang menjulur begitu saja dari atas ke belakang, sehingga leher dan dada mereka terbuka begitu saja. Apabila wanita keluar rumah pada malam hari dalam suatu urusan, mereka ada yang mengenakan *jilbabnya* dan ada yang berbusana seperti biasanya. Di sisi lain, orang-orang yang usil yaitu *munafik* dan *fasik* senantiasa mengganggu para wanita-wanita di jalanan termasuk wanita-wanita Mukminah dan isteri-isteri Nabi. Pada saat mereka ketahuan dan diinterogasi, mereka berdalih “bahwa mereka menyangka wanita-wanita tersebut budak” karena wanita budaklah yang biasanya mempertontonkan sebagian anggota tubuhnya.²⁹⁸

Berdasarkan kejadian itulah Allah menurunkan ayat tersebut untuk membedakan orang yang bebas (merdeka) dengan budak, melalui pakaian *jilbab*. Kerudung atau *jilbab* yang ditujukan untuk melindungi wanita dari kekerasan di jalan, akan menyertai mereka selama berabad-abad lamanya. Bagi mereka, perdamaian tidak pernah kembali, wanita Muslim harus mengenakan *hijab* di mana-mana.

²⁹⁵ QS. Al-Ahzab (33): 59.

²⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979/1980), p. 678.

²⁹⁷ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 230.

²⁹⁸ Rasyid Ridha, *Nida’ Li al-Jins...*, p. 165.

Meskipun demikian, sejumlah wanita mencoba untuk menentang, sementara yang lainnya menolak *hijab*. Salah seorang dari mereka yang terkenal adalah Sukainah, yang juga keturunan Nabi Muhammad SAW. melalui putrinya Fathimah.²⁹⁹ Jika ada wanita yang mencoba atau sekedar menginginkan membuka kerudung mereka, akan muncul kaum lelaki yang mengedepankan ajaran agama sebagai landasan yang keramat untuk pembenarannya. Mereka akan berteriak bahwa hal itu tak dapat dibenarkan, karena tatanan masyarakat akan kacau.³⁰⁰

Berikut akan dikemukakan hubungan sosial antara Umar dan para wanita serta kaitannya dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Umar sebelum masuk agama Islam, terkenal sebagai orang yang sangat berpengaruh di tengah-tengah kaumnya suku Quraisy, disegani oleh kawan maupun lawannya. Tapi, dengan kekuasaan Allah SWT. Umar masuk agama Islam, Nabi sangat bersuka-cita karena jauh sebelumnya Rasulullah SAW. telah mengagumi Umar. Nabi sangat menyayanginya terutama melihat sikapnya yang tegas dan keras ketika berhadapan dengan ketidakadilan, sehingga Nabi menggelarnya dengan nama *al-Faruq*, yakni yang memiliki ketajaman.³⁰¹

Sekalipun Umar memiliki sejumlah kualitas yang sangat mengagumkan, para ahli sejarah Islam yang telah mencatat tentang dirinya, termasuk masalah-masalah yang sangat pribadi atau mungkin keburukannya, menyebutkan bahwa di samping Umar sebagai seorang yang berapi-api, juga memiliki sifat yang keras terhadap wanita. Al-Thabari mencatat bahwa ada seorang wanita yang menolak untuk dinikahnya, pada waktu itu Umar sedang memangku jabatan Khalifah. Orang tersebut

²⁹⁹ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 243.

³⁰⁰ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Muslim Society*, Edisi Revisi (Bloomington and Indiana Polis: Midlord Book, 1987), p. xviii. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Beyond the Veil*.

³⁰¹ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 179.

menolak untuk dinikahi, karena Umar (katanya) sangat kasar terhadap wanita.³⁰²

Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu hari Umar baru saja bertengkar dengan istrinya, seperti biasanya istrinya hanya menerima perlakuan Umar dengan kepala tertunduk; tetapi kali ini istrinya bersikap lain. “Pada saat aku memarahi istriku, ia menjawab dengan nada suara yang sama tingginya. Kamu memarahi saya karena menjawab perkataanmu? Baik, demi Allah, istri-istri Rasulullah SAW. menjawab suaminya dan malah salah seorang istrinya pernah ada yang kabur hingga larut malam.³⁰³

Dalam mengecek peristiwa tersebut, Umar langsung menemui anaknya Hafsa yang juga istri Rasul, tapi karena Hafsa membenarkannya Umar menanyai dan sekaligus menasihati para istri Nabi, yang akhirnya bertemu dengan Ummu Salamah. Tak diduga sebelumnya oleh Umar, akan jawaban yang disampaikan oleh Ummu Salamah: “Mengapa tuan ikut campur dengan urusan pribadi Rasulullah? Jika Rasul ingin menasihati kami, beliau bisa melakukannya sendiri”.³⁰⁴

Dalam masalah wanita, nampaknya ada dua pendapat yang sangat berbeda: yaitu pendapat Rasulullah yang menentang penggunaan kekerasan terhadap wanita, serta pendapat yang sebaliknya yaitu yang diwakili oleh Umar. Perbedaan sikap antara Rasul dengan Umar tersebut adalah merupakan perbedaan kepribadian. Rasulullah SAW. dengan gaya yang khas mempesona para pengikutnya, karena kelembutan terhadap istri-istrinya. Rasulullah SAW. tidak pernah melayangkan tangannya kepada salah seorang istri beliau, budak-budak beliau, maupun orang lain sama sekali. Bahkan ketika terjadi masalah-masalah antara Rasul dengan beberapa istri beliau, Nabi tidak hanya tidak memukulnya, tetapi malah beliau memilih untuk meninggalkan rumah selama satu bulan lamanya.³⁰⁵ Keadaan

³⁰² *Ibid.*, p. 180.

³⁰³ *Ibid.*, p. 181.

³⁰⁴ *Ibid.*, p. 182-3.

³⁰⁵ *Ibid.*, p. 200.

ini sangat berbeda dengan pembawaan Umar, sehingga banyak di antara sahabat yang tidak ragu-ragu untuk memukul istrinya.

Diriwayatkan bahwa Umar pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya Jamilah bint Tsabit, Umar mengatakan pada Rasul bahwa ia telah menempeleng istrinya hingga istrinya terduduk di tanah.³⁰⁶

Hal lain yang dibahas dalam pengelompokan sosial adalah masalah perbudakan. Semenjak awal-awal Islam, prinsip-prinsip persamaan telah digalakkan dalam Islam yang hakikatnya adalah menentang perbudakan. Ayat Alquran banyak yang secara jelas menyebutkan bahwa membebaskan budak adalah perbuatan yang baik, antara lain: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, *musafir* (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat..., dan seterusnya.³⁰⁷

Gagasan yang sama dapat dilihat dalam Alquran surat Al-Balad (90): 13 dan ayat-ayat yang lain, yang mengajarkan untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak. Dalam praktiknya, Nabi telah mencontohkan dengan memerdekakan belasan budak seperti yang terjadi dalam pendudukan kota Thaif, di mana salah seorang dari mereka bernama Abu Bakrah.

Langkah berikut yang ditempuh Nabi adalah dengan jalan mengakhiri praktik prostitusi dengan budak, yaitu dengan menikahnya. Nabi sendiri telah mencontohkan dengan menikahi Juwairiyah bint Al-Harits maupun Shafiyah.³⁰⁸

Meskipun Islam telah mengecam perbudakan, namun kenyataan perbudakan berjalan terus. Hanya 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah

³⁰⁶ *Ibid.*, p. 201.

³⁰⁷ QS. Al-Baqarat (2): 177.

³⁰⁸ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 190.

SAW., Khalifah Mu'awiyah telah menjadikan perbudakan ini sebagai mengokohkan kekuasaannya karena budak (saat itu disebut: *jariat*) dijadikan upeti bagi saingan politiknya.³⁰⁹

Hapusnya perbudakan dari muka bumi ini baru setelah memasuki abad XX yang disponsori oleh para kaum penjajah yang bukan Islam.³¹⁰

Permasalahan terakhir yang masuk dalam kelompok sosial adalah Hadis Rasulullah SAW. yang mengatakan bahwa “ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita, dan kuda”. Hadis ini sebenarnya adalah bagian dari hadis-hadis yang *misoginistik*, seperti halnya hadis yang bersumber dari Abu Bakrah yang sudah dibahas terdahulu. Hadis yang disebutkan di atas adalah yang bersumber dari Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Mernissi yang mengutip pendapat Zarkasyi menyebutkan bahwa Al-Bukhari dalam meriwayatkan Hadis tersebut sama sekali tidak mencatat keberatan/bantahan 'Aisyah atas Hadis tersebut. “Mereka berkata kepada 'Aisyah, bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda: ‘ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita, dan kuda’. 'Aisyah menjawab: Abu Hurairah mempelajari soal ini buruk sekali, ia datang memasuki rumah kami ketika Rasulullah SAW. di tengah-tengah kalimatnya. Ia hanya sempat mendengar bagian akhir dari kalimat Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah SAW. berkata: Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi, mereka mengatakan ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita, dan kuda”.³¹¹

Sebenarnya, bukan Abu Hurairah saja yang mencatat hadis yang *misoginistik*, tetapi juga Ibn Umar seperti hadis yang mengatakan: “Rasulullah SAW. berkata, sepeninggalku tidak ada penyebab kesulitan yang lebih fatal bagi pria, selain wanita”; dan hadis lain: “Rasulullah SAW. bersabda: “Saya melihat ke surga dan saya saksikan bahwa sebagian besar

³⁰⁹ *Ibid.*, p. 193.

³¹⁰ *Ibid.*, p. 195.

³¹¹ Mernissi, *Ibid.*, p. 97.

penghuninya adalah kaum miskin. Ketika saya melihat kepada mereka, saya saksikan bahwa sebagian besar penghuninya adalah kaum wanita”.³¹²

Dari keadaan yang disebutkan di atas, Mernissi mengatakan bahwa sebuah hadis shahih pun harus diuji secara seksama dengan sebuah “lensa pembesar”. Sebagai mengutip pendapat Imam Malik, adalah hak kita semua untuk mengadakan penelitian dan pengujian.³¹³

D. Bidang Hukum Keluarga

Pembahasan sekitar pemikiran Mernissi tentang Hukum Keluarga akan diawali dari kepemimpinan dalam keluarga yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi baik pihak wanita mengadakan pembangkangan (*nusyuz*), serta hal-hal yang mengarah pada praktik penyimpangan hubungan seksual. Kemudian dirangkaikan dengan menelusuri hukum (kesucian) wanita selama menstruasi dan selama berhadass besar dan cara mandi janabat bagi wanita. Berikutnya akan mengungkapkan hukum perkawinan Nabi dengan Zainab bint Jahsy serta Shafiyah dan ditutup dengan mengemukakan balasan (hukum) bagi orang-orang yang saleh, khususnya *hurr al-‘ain* (bidadari) di surga.

Ayat Alquran yang menjadi landasan utama dalam menerangkan hukum yang mengatur hubungan keluarga adalah QS. Al-Nisa’ (4): 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.³¹⁴

³¹² *Ibid.*, p. 97.

³¹³ *Ibid.*, p. 98.

³¹⁴ Depag RI.

Rasyid Ridha dalam menjelaskan ayat di atas menyebutkan bahwa “sudah merupakan ketentuan bagi kaum pria untuk menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dengan memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka”. Kelebihan kaum pria atas wanita adalah mengakar pada asal kejadiannya. Allah memberikan anugerah kepada pria berupa kemampuan dan kekuatan, yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Karena itu perbedaan kewajiban dan hukum adalah diakibatkan oleh adanya perbedaan “*fitrah*” kejadian dan perangkat-perangkat yang dimilikinya.³¹⁵

Sementara itu Abu Zaid menambahkan bahwa kepemimpinan itu Allah berikan kepada laki-laki, terbukti dalam “kepemimpinan yang besar (Risalah Kenabian dan Khalifah) atau kepemimpinan yang lebih kecil (seperti Imam shalat Jama’ah, Azan, dan Khutbah Jum’ah) semuanya dikhususkan bagi laki-laki”.³¹⁶

Dalam hal ini Mernissi menyebutkan “ayat yang mengatakan bahwa ‘pria adalah pemimpin bagi wanita’ berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan wanita, meletakkan wanita pada tempatnya, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian di antara anda atas yang lainnya”.³¹⁷

Kewenangan dimaksud diakibatkan *sadaq* atau mahar yang dibayar kaum pria kepada istrinya dalam akad nikah serta disusul dengan nafkah yang diberikan. Sekalipun sudah jelas bahwa para ahli sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, Mernissi mengatakan bahwa tidak ada kesatuan pendapat mengenai seberapa besar kewenangan pria, terutama dalam masalah *nusyuz* atau pemberontakan wanita dalam soal seks.³¹⁸

Firman Allah:

³¹⁵ Rasyid Ridha, *Nida' Li al-Jins...*, p. 37.

³¹⁶ Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid, *Maakanat al-Mar'at Fi al-Islam* (Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1979), 9. 113.

³¹⁷ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 201.

³¹⁸ *Ibid.*, p. 201.

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا³¹⁹

Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”³¹⁹

Tim Kementerian Agama menyebutkan bahwa *nusyuz* artinya meninggalkan kewajiban bersuami istri, seperti halnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Selanjutnya dijelaskan pula, “untuk memberi pengajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya, pada tahap awal harus diberi nasihat; bila nasihat tidak bermanfaat (mampu merubah situasi), barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka; bila hal ini juga tidak berhasil, barulah dibolehkan memukul mereka (dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas). Jadi, bila cara pertama sudah cukup, maka alternatif lainnya tidak diperlukan.”³²⁰

Berkaitan dengan masalah ini, Mernissi menjelaskan bahwa *nusyuz* berarti pemberontakan wanita, berupa penolakan untuk mematuhi suami mereka dalam pelaksanaan hubungan seks. Tegasnya, istri memperlakukan suaminya arogan, menolak suami melakukan hubungan di tempat tidur; hal ini merupakan ekspresi ketidakpatuhan dan jelas tidak ingin lagi mematuhi kehendak suaminya.³²¹

Apabila seorang istri menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya, haruskah pria memaksanya atau segera memperlakukannya dengan dingin? Atau apakah si suami pisah ranjang atau memindahkan istrinya ke kamar lain? Apakah ia (suami) tetap mengajaknya bercakap-cakap walau sudah pisah ranjang, atau haruskah dia tetap memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tanpa berkata-kata sepeatah katapun?

³¹⁹ Depag RI, Alquran dan Terjemahannya.

³²⁰ Departemen Agama RI., ..., p. 123. Lihat juga Rasyid Ridha, *Nida' Li al-Jins...*, p. 42-5.

³²¹ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 199.

Dalam menjawab semua pertanyaan yang mungkin timbul ini, Mernissi sebagaimana mengutip al-Thabari menegaskan: “bahwa sejumlah ulama mengatakan, seorang suami seharusnya tidur bersama istrinya setelah membujuk secara verbal agar mempertimbangkan kembali keputusannya, dengan sikap membelakangi istrinya, atau kalau ia menyebetubuhnya dilakukan tanpa kata-kata sepele pun. Kemudian ulama lain berpendapat “karena ayat memerintahkan untuk berpisah ranjang”, ini berarti bukan cuma sekedar berhenti berbicara dengan wanita yang tidak patuh, tetapi juga tidak boleh menikmati kesenangan tidur bersama. Dengan demikian laki-laki (suami) tidak boleh mendekati tempat tidurnya, sebelum wanita (istri) tersebut menarik sikapnya yang membangkang.

Al-Thabari menggarisbawahi bahwa pisah tempat tidur di sini tidak bisa diartikan sebagai menolak melakukan komunikasi verbal, mengingat Rasulullah SAW. ada bersabda: bahwa seorang Muslim dilarang tidak bercakap-cakap dengan orang lain lebih dari tiga hari. Akhirnya al-Thabari menganjurkan bahwa apabila wanita yang memberontak itu masih tetap setelah melalui tahapan tadi, “untuk mengikat si pembangkang”. Kalimat “pisahkan mereka dari tempat tidur” berarti “mengikat mereka di tempat tidur”.³²²

Apa yang dapat disimpulkan dari permasalahan di atas, tidak lain adalah: betapa sulitnya menafsirkan surat al-Nisa’ ayat 34 ini, sebagaimana yang disebut Mernissi bahwa tidak ada kesepakatan pendapat seberapa besar kewenangan suami atas istrinya yang melakukan *nusyuz*.

Permasalahan berikut yang akan ditampilkan adalah hukum orang yang melakukan sodomi (penyimpangan hubungan seksual). Bermula dari suatu peristiwa yang menimpa Anshar, menyangkut penolakannya untuk melakukan suatu posisi seksual sesuai dengan permintaan suaminya kaum Muhajirin. Wanita tersebut menjumpai Ummu Salamah seraya memintanya agar menanyakan itu kepada Rasulullah SAW.³²³

³²² Mernissi, *Ibid.*, p. 202-3.

³²³ *Ibid.*, p. 184.

Memang ada beberapa versi yang menyangkut permasalahan ini muncul ke permukaan, antara lain: *Pertama*, para kaum laki-laki saling bercerita dan bertukar pengalaman tentang seks yang akhirnya sampai pada masalah sodomi. Untuk mengetahui lebih jelas mereka menjumpai Nabi dan menanyakannya. *Kedua*, seorang pria Yahudi dan pria Muslim berdiskusi tentang hubungan seksual dari muka dan dari belakang. Yahudi menyahut: “Tindakan itu seperti hewan”. Untuk lebih jelas permasalahannya, mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW. *Ketiga*, melalui versi lain, seorang Yahudi mengatakan kepada kaum Muslimin bahwa: “Jika seorang pria mengadakan hubungan seksual dengan istrinya dari belakang, maka anak yang dilahirkan akan cacat”.³²⁴

Untuk menjawab pertanyaan ini maka turunlah ayat Alquran yang bermaksud sebagai berikut: “Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.³²⁵

Kelihatannya, ayat di atas belum tuntas menjawab persoalan yang timbul, karena masalah sodomi masih tetap belum tuntas. Bahkan sampai saat ini, demikian Mernissi, para ahli tetap saja beradu argumentasi “apakah seorang Muslim punya hak atau tidak untuk melakukan sodomi terhadap istrinya”.³²⁶

Al-Thabari sendiri, sebagaimana Mernissi mengutip pendapatnya, seolah beralih pada masa Jahiliyah. Pandangannya menyebutkan: “Ya, kamu memiliki hak untuk melakukan sodomi” dan “Tidak, kamu tidak punya hak untuk melakukan sodomi”.³²⁷ Memang, al-Thabari menambahkan pendapatnya yang mengatakan: “Ayat itu memang mengizinkan pria melakukan hubungan seks dengan istrinya jika ia ingin sesuai dengan kehendaknya, baik dari depan maupun dari belakang. Hal

³²⁴ *Ibid.*, p. 186-7.

³²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 223.

³²⁶ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 187.

³²⁷ *Ibid.*, p. 187.

yang terpenting adalah ia melakukannya melalui vagina”.³²⁸ Jadi, sodomi dalam arti yang sesungguhnya tetap dilarang.

Selanjutnya, yang termasuk dalam kelompok Hukum Keluarga adalah “hukum wanita selama menstruasi dan setelah hubungan seks”. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di samping Abu Bakrah, adalah juga Abu Hurairah yang selalu mendapat koreksi dari ‘Aisyah. Demikian halnya perdebatan yang menyangkut kesucian tubuh dalam masa menstruasi dan sesudah melakukan hubungan seksual, juga berasal dari laporan Abu Hurairah yang disanggah oleh ‘Aisyah, sebagai berikut: “Saya mendengar Abu Hurairah mengatakan, bahwa barangsiapa pada saat fajar subuh berada dalam keadaan junub, hendaknya ia tidak berpupasa”. Setelah mendengar fatwa baru ini, para sahabat bergegas mendatangi istri-istri Rasulullah SAW. untuk meyakinkan mereka mengenai fatwa tersebut. Mereka bertanya kepada Ummu Salamah dan ‘Aisyah, keduanya menjawab: “Rasulullah biasa menghabiskan malam dalam keadaan junub tanpa mandi mensucikan diri, sementara pada pagi harinya beliau berpuasa”.

Para Sahabat yang kebingungan kembali menjumpai Abu Hurairah, “Oh, ya. Mereka mengatakan demikian?” kata Abu Hurairah. “Ya, mereka mengatakan begitu” jawab para Sahabat yang merasa makin bingung, berhubung masa Ramadhan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Karena merasa terdesak, Abu Hurairah mengakui bahwa ia tidak mendengar secara langsung hal tersebut, tetapi ia mendengar dari seseorang. Ia akan mempertimbangkan kembali apa yang telah ia ucapkan; dan sesaat sebelum wafat, Abu Hurairah menarik kembali semua kata-katanya tersebut.³²⁹

Imam al-Nasa’i meriwayatkan bahwa Maimunah istri Rasulullah SAW. mengatakan bahwa: “Seringkali terjadi Rasulullah mengalunkan Alquran seraya menyandarkan kepala beliau pada lutut salah seorang di antara kami, padahal ia sedang haid. Adakalanya juga salah seorang di

³²⁸ *Ibid.*, p. 188.

³²⁹ *Ibid.*, p. 93. Lihat juga Al-Zarkasyi, *Al-Ijabat Li Iradat Ma Istadrakasu ‘Aisyat ‘Ala al-Shahaabat* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. II, 1980), p. 112-3.

antara kami membawa sejadah beliau ke Mesjid, lalu mengembangkannya di lantai Masjid, padahal yang bersangkutan sedang haid”.³³⁰

Dari keterangan istri-istri Rasul di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang sedang haid dan orang yang selesai melakukan hubungan seksual, tidak berhalangan memasuki Masjid dan tidak berhalangan pula untuk melaksanakan puasa.

Kisah mengenai janabat ini bukan saja riwayat Abu Hurairah yang mendapat koreksian dari ‘Aisyah, tetapi juga Sahabat Ibn Umar. Ibn Umar memerintahkan wanita yang mandi janabat untuk melepaskan sanggul mereka sebelum membasuh rambut mereka dengan air. Setelah seseorang melaporkan hal tersebut kepada ‘Aisyah, beliau berkata: “Aneh sekali... mengapa ia tidak sekalian saja menyuruh kaum wanita mencukur rambut mereka sampai gundul? Ketika saya mandi janabat bersama-sama dengan Rasulullah SAW. saya membasuh sanggul saya sebanyak tiga kali dan tidak pernah melepasnya”.³³¹ Dari keterangan yang diberikan oleh ‘Aisyah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wanita yang mandi janabat, tidak perlu membuka sanggul mereka, cukup dengan membasuhnya tiga kali saja sudah memadai.

Pada bagian terdahulu disebutkan bahwa semua perkawinan Nabi dengan istri-istrinya dilandasi dengan pertimbangan politik atau militer, kecuali pernikahannya dengan Zainab bint Jahsy dan Shafiyah. Perkawinan Nabi dengan kedua wanita ini tidak ada hubungannya dengan pertimbangan militer, akan tetapi adalah demi pembinaan hukum.

Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum Nabi menikah dengan Zainab, Zaid bin Harits anak angkat beliau adalah suaminya yang sah. Tetapi karena percekocokan di antara mereka, maka terjadilah perceraian. Menurut tradisi pra-Islam, anak angkat akan membentuk hubungan yang mirip dengan orangtua biologis. Ketika Zaid bercerai dengan Zainab dan

³³⁰ Mernissi, *Women and Islam...*, p. 95. Lihat juga Imam al-Nasa’i, I: 147.

³³¹ Mernissi, *Ibid.*, p. 93-4. Lihat juga al-Zarkasyi, *Al-Ijabat...*, p. 111.

kemudian Nabi menikahinya, otomatis timbul tanggapan, karena sesuai dengan tradisi pra-Islam, Nabi tidak boleh mengawini janda anaknya.

Tetapi sebagaimana riwayat yang dilaporkan Anas ibn Malik di saat turunnya ayat hijab, itulah pertimbangannya maka Rasul mengundang masyarakat Madinah untuk menyaksikan pernikahannya.³³² Demikian juga pernikahan Nabi dengan Shafiyah, seorang tawanan yang beragama Yahudi yang tidak dijadikannya sebagai *saraya* (istri dalam status budak), seperti Mariah al-Qibtiyah dan Rahyana.

Para Sahabat agak heran, apakah Nabi menjadikan Shafiyah sebagai *Ummu walad* atau beliau akan menikahinya. *Ummu Walad* merupakan salah satu kategori hukum baru yang dikembangkan untuk mencegah munculnya kembali perbudakan; karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara pria bebas dengan budaknya adalah menjadi manusia bebas, apapun jenis kelaminnya. Sementara hukum yang berlaku sebelum Islam, anak yang dilahirkan dari seorang wanita budak dengan laki-laki yang bebas (merdeka), adalah tetap budak.³³³ Dan kenyataannya, sewaktu Nabi membantu Shafiyah menaiki tunggangannya, beliau menyelimutinya (menghijabnya), mengertilah para Sahabat bahwa Rasulullah SAW. akan menikahinya setelah lebih dahulu memerdekakannya.³³⁴

Masalah terakhir yang dibahas dalam kelompok Hukum Keluarga ini adalah masalah yang menyangkut ganjaran yang diperoleh orang-orang yang beriman di dalam surga berupa bidadari. Firman Allah dalam Alquran, yang maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan. Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari.³³⁵

Dalam menafsirkan *hur* inilah Mernissi mengomentari, bahwa telah ditemukannya dua macam surga. *Pertama*, yang dijanjikan oleh kitab suci;

³³² Mernissi, *Ibid.*, p. 224.

³³³ *Ibid.*, p. 225.

³³⁴ *Ibid.*, p. 226.

³³⁵ QS. Al-Dukhan (44): 51-54.

Kedua, yang berdasarkan naskah suci yang dibuat oleh para Imam.³³⁶ Hal ini dapat dilihat seperti pendapat al-Suyuti yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kelak mendapat 70 orang bidadari; dan al-Sirad menyebutkan sebanyak 73 orang, sementara Imam Qadi mencapai 4.900 bidadari.³³⁷ Sebaliknya, Imam al-Bukhari meriwayatkan kelak setiap orang mukmin yang masuk surga akan mendapat dua orang isteri,³³⁸ sedangkan Mernissi memperkirakan “setiap mereka hanya diperbolehkan memiliki satu saja”.³³⁹

Terjadinya penafsiran yang demikianan beragam, menurut Mernissi karena selama ini yang menafsirkan teks-teks suci adalah dimonopoli kaum lelaki, khususnya tentang jumlah isteri (bidadari) yang mendampingi kelak di surga.

³³⁶ Mernissi, “*Women and Muslim Paradise*”, dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Perempuan Dalam Surga Kaum Muslim* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995), p. 139.

³³⁷ *Ibid.*, p. 155-7.

³³⁸ *Ibid.*, p. 153.

³³⁹ *Ibid.*, p. 151.

BAGIAN 6

KESIMPULAN

Setelah menguraikan pembahasan terhadap “Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa asal-usul kejadian manusia, baik pria maupun wanita pada dasarnya adalah sama, demikian juga kedudukan serta tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT.; namun yang membedakannya adalah nilai ketakwaannya.

Pandangan para Ulama, berkenaan dengan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis yang memandang rendah kedudukan wanita dari segala aspek, dikritik oleh Mernissi. Karena ciri khas pandangan Islam menurutnya, adalah kesamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Pandangan Mernissi tentang persamaan hak ini, berlaku juga terhadap hak wanita dalam bidang politik, dan ia mendukung ayat Alquran yang mengisahkan tentang “kepemimpinan ratu Saba’ (Balqis)” yang bijaksana dalam memimpin rakyatnya pada masa Nabi Sulaiman.

Mernissi berpendapat bahwa Hadis yang bersumber dari Abu Bakrah dan ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*, yang menyatakan bahwa “suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan”, harus ditolak. Karena Alquran sebagai Kitab Suci yang bersumber dari wahyu Ilahi, menurut Mernissi adalah lebih tinggi tingkatnya dari Hadis manapun.

Dalam bidang ekonomi, Mernissi berpendapat bahwa mencari nafkah atau bekerja di luar rumah bukan dominasi kaum pria saja, karena sejak awal-awal masyarakat Islam, Wanita Muslimah juga telah ikut aktif bekerja, termasuk juga para istri Rasulullah SAW. (*Umm al-Mukminin*).

Dalam masalah pembagian harta waris, Mernissi sependapat dengan Ulama yang lainnya bahwa dengan turunya QS. Al-Nisa’ (4): 7; maka

wanita berhak mendapatkan warisan menurut yang telah ditetapkan. Yang dikritik Mernissi adalah praktik pembagian waris bagi wanita tidak sesuai dengan ketetapan Alquran, karena adanya dominasi dari kaum lelaki.

Sementara dalam bidang sosial, Mernissi mengemukakan bahwa kewajiban *hijab* bagi wanita Muslimah berlaku khusus bagi para isteri Nabi, juga pembatasan wilayah gerak dan pemingitan wanita bukan tradisi Islam.

Selain Hadis dari Abu Bakrah tersebut di atas, Mernissi juga menolak Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, yang menyebutkan “Ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita, dan kuda”. Hadis ini menurutnya tidak dapat diterima, karena ia sebenarnya adalah bagian dari hadis-hadis palsu yang merendahkan kaum wanita (*Misoginistik*).

Sedangkan dalam bidang Hukum Keluarga terutama yang berkenaan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga (QS. Al-Nisa’ (4): 34), Mernissi berpendapat bahwa mereka meletakkan wanita pada tempatnya dan mendisiplinkan wanita, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, bukan untuk menguasai wanita. Persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria tersebut menurut Mernissi, bukanlah bersumber dari paham yang diimpor dari Barat, akan tetapi digali dari ajaran Islam, baik dari Alquran dan Hadis maupun praktik kehidupan masyarakat Islam awal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Mernissi berpendapat bahwa passivitas kaum wanita, pemingitan, dan kedudukannya yang marjinal dalam masyarakat Muslim tidak ada hubungannya dengan tradisi Muslim, tetapi ini adalah konstruksi dan rekayasa ideologi masa kini. Menurutnya, jika hak-hak wanita merupakan “masalah” bagi sebagian kaum lelaki Muslim Modern, hal itu bukanlah karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit lelaki.

Konsep *gender* Barat tidak sama dengan konsep pemikiran Mernissi tentang kesamaan pria dan wanita, karena *gender* Barat terlepas dari ajaran agama; sementara Mernissi mendasarkan pemikirannya pada ajaran Islam.

Konsep *gender* Indonesia yang berasal dari Barat, juga tidak bisa disamakan dengan konsep Mernissi tentang kesamaan pria dan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Nabia. *Aishah – The Beloved of Mohammed*. London: Al-Saqi Books, 1985.
- Abdulwahid, Mustafa. “Wanita dalam Pandangan Al-Qur’an” dalam *Ramadhan al-Mu’adhdham*, terj. A. Hasjmy. *Apa Sebab Al-Qur’an Tidak Bertenangan Dengan Akal ?*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Abu Lughod, Lila. *Veiled Sentiments*. London: University of California Press, 1986.
- Abu Suqqah, Abdul Halim Muhammad. *Tahrir al-Mar’at Fi ‘Ashr al-Risalat III*. Kuwait: Dar al-Qalam, cet. I, 1990.
- _____, *Tharir al-Mar’at Fi ‘Ashr al-Risalat I*, terj. Mujiono, *Jatidiri Wanita Menurut l-Qur’an dan Hadits*. Bandung: Mizan, cet. I, 1993.
- _____, *Tharir al-Mar’at Fi ‘Ashr al-Risalat IV*, terj. Mudzkir Abdussalam. Bandung: Al-Bayan, cet. I, 1995.
- Abu Zaid, Muhammad Abd al-Hamid. *Makanat al-Mar’at Fi al-Islam*. Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1979.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender: Historical Roots of A Modern Debate*. London: Yale University Press, 1992.
- Ali, Ameer. *The Spirit of Islam*. Delhi: Iradah-i Arabiyat-i Delli, 1978.
- Amin Qasim. *Tahrir al-Mar’at*. Cairo: al-Markaz al-Arabiy Li al-Bahs Wa al-Nashr, 1984.
- _____, *Al-Ma’at al-Jadidat*. Mesir: Mathba’at al-Sya’b Darb al-Jaamain, TT.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions Uncommon Answers*. Colorado: Westview Press, Inc., 1994.

- Arnold, T.W. *The Preaching of Islam*, terj. A. Nawawi Rambe, *Sejarah Dakwah Islam*. Jakarta: Wijaya, cet. I, 1979.
- Arselan, al-Amir Syakib. *Limaza Taakhkhar al-Muslimun Wa Limaza Taqaddama Ghairuhum*, terj. Munawwar Chalil, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. VI, 1992.
- _____, “Kemunduran Kita dan Sebab-Sebabnya”, dalam John J. Donojue dan John L. Esposito (Ed.). *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Raja Grafindo, cet. IV, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. X, 1991.
- Al-Asyqar, Sulaiman. *Al-Mar’at Bain Du’at al-Islam Wa Adalah’iya al-Taqaddum*, terj. Rohmat Basuki, *Muslimah Dikepung Sekularisasi*. Solo: Pustaka Mantiq, cet. I, 1993.
- Bahonar, Syahid M. J. *Status of Women in Islam*, terj. L. Zulfikar Toresano, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Banda Aceh: Tenaga Tani, cet. III, 1986.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: LSIK., cet. I, 1993.
- Boisard, Marcel A, *L’Humanisme de L’Islam*, terj. M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1980.
- al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari, VII*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1992.
- Cleveland, William L. *A History of the Modern Middle East*. Oxford: Westview Press, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979/1980.
- Departemen Penerangan RI, *Mengenal Afrika*. Jakarta: 1986.

- Donohue, John J. dan Esposito, John L., (Ed.). *Islam in Trnsition Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Raja Grafindo, cet. IV, 1994.
- Enan, M.A., *Decisive Moments in the History of Islam*, terj. Mahyuddin Syaf. *Detik-detik Menentukan dalam Sejarah Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought of the Syi'I and sunni Muslims to the Twentieth Century*, terj. Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1988.
- Esposito, John L. (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 3*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1983.
- _____, *Islam*, terj. Ahsim Mohammad, *Islam*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1984.
- Fernea, Elizabeth Warnock (Ed.), *Women and the Family in the Middle East: New Voices of Change*. Austin: University of Texas Press, 1988.
- Fernea, Elizabeth Warnock dan Bezirgan, Basima Qattan (Ed.), *Middle Eastern Muslim Women Speak*. Austin: University of Texas Press, 1992.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed, Religious Development in Marocco and Indonesia*, terj. Hasan Basari, *Islam Yang Saya amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, cet. I, 1982.
- al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Al-Sunnat al-Nabawiyyat Bain Ahl al-Fiqh Wa al-Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, cet. I, 1991.

- Haekal, Muhammad Husein. *Hayat Muhammad*, terj. Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*. Bogor: Pustaka Antar Nusa, cet. XVIII, 1995.
- Harahap, Syahrin. *Al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. I, 1994.
- _____, *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh Dalam Bidang Pemikiran Islam*. Medan: IAIN Press, 1995.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam al-siyassiy Wa al-Diniy Wa al-Saqafiy Wa al-Ijtima'iy Juz IV*. Mesir: al-Nahdhah, cet. I, 1967.
- Hasanain, Abdul Mun'im Muhammad. *Al-Istisyaq*, terj. LPPA Muhammadiyah, *Orientalisme*. Jakarta: Mutiara, cet. II, 1979.
- Hassan, Riffat. "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam", dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca-Patriarkhat*. Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- _____, "The Issue of Women-man Equality in the Islamic Tradition" dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, "Isu Kesetaraan Laki-laki Perempuan dalam Tradisi Islam". Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- Hassan, Riffat dan Mernissi, Fatima. *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Setara Dihadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. London: The Macmillan Press Ltd., 1970.
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. New York: Cambridge University Press, 1993.
- Ibn Hanbal, al-Imam. *Musnad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, cet. VII, TT.
- Al-Jundi, Anwar. *Min Manabi' al-Fikr al-Islami*, terj. Afif Mohammad, *Pancaran Pemikiran Islam*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1985.

- _____, *Pembaratan di Dunia Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Karpat, Kemal. *Turkey's Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1959.
- Keddie, Nikki R. dan Baron, Beth (Ed.). *Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender*. London: Yale University Press, 1991.
- Khan, Majid Ali. *Muhammad the Final Messenger*, terj. Fathul Umam, *Muhammad SAW Rasul Terakhir*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1985.
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Women Between Islam and Western Society*. New Delhi: Al-Risala Books, 1995.
- Khan, Mazhar Ul-Haq. *Social Pathology of the Muslim Society*. Delhi: Amar Prakashan, 1978.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis 'Ulumuh Wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Lewis, Bernard. *Islam and the West*. New York: oxford University Press, 1993.
- Lubis, M. Ridwan. *Pemikiran Sukarno Tentang Islam*. Jakarta: Haji Masagung, cet. I, 1992.
- Lubis, M. Ridwan dan Mhd. Syahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam*. Medan: Pustaka Widyasarana, cet. I, 1993.
- Al-Manawi, Abdul Rauf. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir II*. Dar al-Hadis, TT.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Islamic Way of Life*, terj. Osman Raliby, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. V, 1984.

- _____, *Human Rights in Islam*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1982.
- Mernissi, Fatima. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*. London: Al-Saqi Books, 1985.
- _____, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1994.
- _____, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1992.
- _____, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan Erna Hadi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*. Bandung: Mizan, cet. I, 1994.
- _____, “Women In Moslem Paradise” dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Perempuan Dalam Surga Kaum Muslim*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- _____, “Women in Moslem History” dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Wanita Dalam Sejarah Islam*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- _____, “The Fundamentalist Obsession With Women: Accurant Articulation of Class Conflict in Modern Muslim Societies” dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, *Obsesi Kaum Fundamentalis Terhadap Perempuan: Artikulasi Konflik Kelas di Dalam Masyarakat Muslim Modern Dewasa Ini*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- _____, “Can We Women Head A Muslim State” ? dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA. *Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim ?*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995.
- Mesbah, Muhammad Taqi. *Status of Women in Islam*, terj. J. Zulfikar Toresano, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Tenaga Tani, cet. I, 1986.

- Muir, William. *The Caliphate: Its Rise Decline and Fall*. London: Darf Publisher, 1984.
- Al-Nadwy, Abul Hasan Ali. *Islam and the World*, terj. Adang Afandi. *Islam dan Dunia*. Bandung: Angkasa, cet. I, 1987.
- _____, *Al-Sirat al-Nabawiyat*. Jeddah: Dar al-Syuruq, cet. VII, TT.
- Al-Najjar, Husain Fauzi. *Rifa'at al Thahthawi*. Kairo: Maktabah Mishr, TT.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. VII, 1990.
- _____, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, cet. II, 1995.
- _____, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. Jakarta: UI Press, 1979.
- _____, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*. Jakarta: UI Press, cet. VI, 1986.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Popkin, Richard H. dan Stroll Avrum. *Philosophy Made Simple*. New York: Doubleday, TT.
- al-Qaradhawi, Yusuf dan Al-Assad, Ahmad. *Al-Islam Baina al-Dhallin Wa Akadrib al-Muftarin*, terj. Ahmadi Thaha dan Anwar Wahdi Hasi, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Quthb, Muhammad. *Qadhiyat Tahrir al-Mar'at*, terj. Tajuddin, *Setetes Parfum Wanita (Sebuah Renungan Bagi Cendekiawan Muslim)*. Jakarta: Firdaus, cet. I, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Nida' Li al-Jins al-Lathif*, terj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1986.

- _____, *Huquq al-Mar'at al-Muslimat*, terj. Abd. Haris & M. Nurhakim. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. I, 1993.
- Rosenthal, Erwin I. J. *Islam in the Modern National State*. New York: Cambridge University Press, 1965.
- Said, Edward W. *Orientalism*, terj. Asep Hikmat, *Orientalisme*. Bandung: Pustaka, cet. I, 1985.
- Sharma, Arvind (Ed.). *Women in World Religions*. Albany: State Univesity of New York Press, 1987.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, cet. VII, 1994.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an: Taafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, cet. II, 1996.
- Stephan dan Ronart, Nandy. *Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization*. Amsterdam: Djambatan, 1966.
- Syalabi, A. *Al-Tarikh al-Islam Wa Hadharat al-Islamiyat*, terj. Mukhtar Yahya & M. Sanusi Lathief. *Sejarah dan Kebudayaan Islam II*. Jakarta: Pustaka Alhusna, cet. II, 1992.
- Syaltut, Mahmud. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, terj. H.A.A. Dahlan, dkk. *Tafsir Al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'an Jilid II*. Bandung: Diponegoro, cet. I, 1990.
- Sya'rawi, M. Mutawalli. *Qadhiya al-Mar'at al-Muslimat*, terj. Mas'udi Busyiri, *Problematika di Sekitar Wanita Muslim*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. I, 1993.
- _____, *Al-Mar'at al-Muslimat Fi al-Mujtama' al-Mu'ashir*, terj. Jamaluddin Kafie. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. I, 1994.
- Syarrak, Ahmad. *Al-Khithabal-Nisa'I Fi al-Magrib*. Ifriqiyya al-Syirq: al-Dar al-Baidha', cet. I, 1990.

al-Thahthawi, Rifa'at. *Al-Mursyid al-Amiun Li al-Banat Wa al-Banin*.
Kairo: TP, TT.

Zarkasyi, Imam. *Al-Ijabat Li Iradat Ma Istadrakasu 'Aisyat 'Ala al-shahabat*.
Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. II, 1980.

Zaydan's, Jurji. *History of Islamic Civilization*. New Delhi: Kitab Bhavan,
1981.

ARTIKEL

Arif Budiman, "Setelah Pasca Modernisme, Apa" ? *Ulumul Qur'an, Vol. 1, 1994*.

Luthfi Asyasyaukanie. "Islam Dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam". *Ulumul Qur'an, Vol. 2, 1994*.

Nurul Agustina, "Tradisionalisme Islam dan Feminisme". *Ulumul Qur'an, Vol. 5&6, 1994*.

RZ., "Feminisme Salah Kaprah: Membongkar Pemalsuan Intelektual Fatima Mernissi", *Ishlah, No. 43, Tahun III, 1995*.

Yunahar Ilyas, "Bias Feminisme Dalam Menilai Hadis-Hadis Tentang Perempuan". *Republika, April, 1995*.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Siti Zubaidah, M.Ag. dilahirkan tanggal 23 Juli 1953 di Bangkalan, Madura. Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP Medan (1987), Program Magister (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah IAIN Sumatera Utara Medan (1997), dan Program Doktor (S3) dalam bidang Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003). Pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Sumatera Utara (2004 – 2010) dan Sekretaris Program Studi S2 & S3 Pendidikan Islam (PEDI) UIN Sumatera Utara Medan (2016 – 2017).

Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain: *Antologi Kajian Islam: E-Learning Dalam Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, (2004); *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: IAIN Press, (2011); *Mengenal Autis: Perkembangan Verbal dan Sosial*, Yogyakarta: Naila Pustaka, (2013); *Contrastive and Error Analysis*, Medan: Gemilang Utama, (2014); *Introduction to English Literature*, Medan: Gemilang Utama, (2015); *Sejarah Peradaban Islam*, Medan: Perdana Publishing, (2016); dan karya-karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal (nasional dan internasional) serta beberapa penelitian.